



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama pada persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Sengketa Wakaf antara :

1. **XXX**, Umur – Tahun, beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **“PENGGUGAT I”**
2. **XXX**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **“PENGGUGAT II”**.
3. **XXX**. Umur 54 tahun, Agama : Islam, Beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Kewarganegaraan Indonesia, Sebagai **“PENGGUGAT III”**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanpa Nomor, tertanggal 26 Desember 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. **ISYROFAH AMALIYAH XXX, S.H., M.H.**
2. **WAHAB ROHMATULLAH, S.H.**
3. **FITRUL ‘UYUN SADEWA, S.H.** Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kawah Ijen (YLBHKI) yang beralamatkan di Jl. Kepiting No.34 Tukang Kayu, Kabupaten Banyuwangi, Telp : 081231496748, Email :

Halaman 1 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@lbh.kawahijen@gmail.com,

Selanjutnya

disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

L a w a n

1. **XXX**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di **XXX**, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 316/Kuasa/1/2022/PA.Bwi, tanggal 19 Januari 2022, telah memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. **Nur Hadi, S.H.**,
2. **Hartono, S.H.**,
3. **Edy Imam Supeno, S.H.I., M.S.I.**,
4. **Ali Bisri Mustofa, S.HI., M.H.**,
5. **Moh. Husnan, S.H.I.**,
6. **Mohamad Hoirul Anam, S.H.I dan**
7. **Ali Muthohar, S.Sy., para Advokat dari Kantor Hukum Nur Hadi and Partners** yang berkantor di Perum Permata Husada 2 Blok G, No. 14 Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya di sebut sebagai "**TERGUGAT**"

dan

1. **XXX**, beralamat di **XXX**, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 316/Kuasa/1/2022/PA.Bwi, tanggal 19 Januari 2022, telah memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. **Nur Hadi, S.H.**,
2. **Hartono, S.H.**,
3. **Edy Imam Supeno, S.H.I., M.S.I.**,
4. **Ali Bisri Mustofa, S.HI., M.H.**,
5. **Moh. Husnan, S.H.I.**,
6. **Mohamad Hoirul Anam, S.H.I dan**

Halaman 2 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Ali Muthohar, S.Sy., para Advokat dari Kantor Hukum Nur Hadi and Partners**
yang berkantor di Perum Permata Husada 2 Blok G,
No. 14 Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri,
Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut
sebagai "**TURUT TERGUGAT I**";
2. **XXX**, beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur,
sebagai "**TURUT TERGUGAT II**";
3. **XXX**, yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Sebagai "**TURUT
TERGUGAT III**";

Pengadilan Agama Banyuwangi;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti – bukti saksi dari kedua belah
pihak berperkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 27 Desember
2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi
dengan nomor register 157/Pdt.G/2022/PA.Bwi pada tanggal 4 Januari 2022,
telah mengajukan gugatan Perkara Sengketa Wakaf, dengan dalil-dalil sebagai
berikut ;

TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa gugatan ini diajukan dalam rangka menegakkan Hukum Wakaf
untuk mendapatkan kepastian status wakaf sebagaimana diatur dalam
pasal 2 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan anjuran
dari Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi termasuk Badan Wakaf
Indonesia Wilayah Banyuwangi;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah
menyangkut persoalan sengketa wakaf sehingga dalam hal ini merujuk
pada ketentuan terkait Penyelesaian sengketa perwakafan yang telah
diatur dalam:

Pasal 62 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi :

Halaman 3 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - Ayat (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.
3. Bahwa selain itu didalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan yang dilakukan menurut syariah Islam; Waris; Wasiat; Hibah; **Wakaf**; Zakat; Infaq; Sedekah; dan Ekonomi syariah;
4. Bahwa dengan demikian, dikarenakan substansi gugatan a quo adalah menyangkut persoalan sengketa wakaf, maka dalam hal ini Para Penggugat atau pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama selaku pihak yang berwenang memeriksa serta mengadili sengketa wakaf, dan dikarenakan letak Obyek berada di wilayah kabupaten Banyuwangi, maka kewenangan relative pengadilan agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Banyuwangi;
5. Bahwa sebelumnya sudah diajukan Gugatan di Pengadilan Agama Banyuwangi tertanggal 26 Agustus 2021 dengan register perkara nomor: 3983/Pdt.G/2021/PA.Bwi yang mana dalam musyawarah majelis hakim tanggal diputuskan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena ada pihak lain yang harus dijadikan pihak karena menguasai objek sengketa;

Halaman 4 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan ini dilakukan kembali sesuai saran dan masukan dari majelis hakim karena kurang pihak sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 96-97 Putusan Nomor: 3983/Pdt.G/2021/PA.Bwi;
7. Bahwa gugatan ini dilakukan sebagaimana maksud dan tujuan bahwa kedudukan penggugat sebagai penerima waqof dan dalam poXXXi menerima amanah telah di anggap dan dituduh menempati tanah yg telah di bangun dan telah digunakan sebagai Pondok Pesantren;
8. Bahwa akan tetapi justru Tergugat pernah menggugat di Pengadilan Negeri perkara 14/Pdt.G/2018/PN.Byw yang mana dalam positanya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik pribadi atau mengingkari bahwa waqof akan tetapi putusan tentang tanah tidak dikabulkan, bahwa karena tidak dikabulkan kemudian Tergugat menggugat yang kedua berdasarkan perkara Nomor 116/Pdt.G/2021/PN.Byw bahwa Tanah beserta bangunan di atasnya seluas 3.210 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 104 atas nama XXX yang terletak di XXX, Kab. Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dan Tanah beserta bangunan di atasnya seluas 13.100 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 251 atas nama XXX yang terletak di XXX, Kab. Banyuwangi Provinsi Timur. adalah miliknya, bahkan dalam pentitumnya meminta agar tanah milik pribadi Penggugat dimohon sebagai sita jXXXan, yang mana dalam putusan Nomor; 116/Pdt.G/2021/PN.Byw akhirnya dinyatakan bahwa obyek tersebut adalah obyek sengketa waqof;
9. Bahwa beberapa kali upaya Tergugat tersebut untuk mengingkari Objek Wakaf dengan mengatakan bahwa objek sengketa tersebut sebagai harta miliknya dan belum waqof;
10. Bahwa akhirnya Penggugat merasa perlu mencari kepastian dan keadilan bahwa benar telah terjadi waqof hal tersebut demi menegakkan hukum waqof dan untuk memeberikan pemahaman bahwa penerima waqof bukanlah penerima tanah sebagai pemilik dan hanya sebagai penerima amanah tidak seperti yang di sangkakan Tergugat bahwa Penggugat mengambil hak pribadi;

Halaman 5 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pemberi waqof haruslah menyadari ketika waqof sudah jatuh sebagaimana Undang-Undang Wakaf, XXX telah kehilangan hak milik dan termasuk hak pengelolaan sebagaimana dijelaskan di bebrbagai kitab-kitab fiqh tentang wakaf;
12. Bahwa oleh karena itu maksud dan tujuan gugatan ini adalah menegakkan hukum waqof menurut islam dan hukum waqof menurut Undang-undang Wakaf , bukan sengketa kepemilikan hak milik atas tanah karena tanah waqof adalah milik Allah Swt, bukan milik XXX maupun XXX atau XXX, maka hal ini penting agar menjadi pokok perhatian sehingga kami berkedudukan sebagai pencari keadilan hukum, bukan merebut harta orang lain sehingga akan menjadi contoh bagi waqif maupun XXX di kemudian hari;

TENTANG OBYEK WAKAF

13. Bahwa dalam gugatan a quo yang menjadi Oyek Sengketa Wakaf adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas 3.210 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 104 atas nama XXX yang terletak di XXX, Kab. Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.
selanjutnya disebut sebagai **"OBYEK SENGKETA WAKAF I"**
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas 13.100 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 251 atas nama XXX yang terletak di XXX, Kab. Banyuwangi Provinsi Timur.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **"OBYEK SENGKETA WAKAF II"**

TENTANG PERISTIWA HUKUM

14. Bahwa dahulu pada tahun 2006 telah didirikan majelis Al Qur'an Adz-Dzikra di Banyuwangi oleh PENGUGAT II bersama dengan Kepala Kepolisian Resort (KAPOLRES) Kabupaten Banyuwangi dan Komandan Komando Distrik Militer (DANDIM), Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi (KAJARI) dan FORKOPIMDA Kab. Banyuwangi. Bahwa pada saat itu majelis Al Quran Adz-Dzikra awalnya diberi nama "Pengajian Nelesi Ati" dan merupakan kumpulan dari berbagai golongan dan gabungan dengan Khotmil Al-qur'an yang sudah berdiri sejak belasan tahun. Hal tersebut

Halaman 6 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan cikal bakal dari Ponpes Al-qur'an Adz-Dzikra Bernama Majelis Khotmil Al-qur'an Adz-Dzikra dengan susunan Pengurus :

Pengasuh : XXX, S.H.,M.H.

Ketua : XXX, M.Si

Sekretaris : XXX

Bendahara : Alm. XXX

15. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 PARA PENGGUGAT merencanakan pendirian lembaga pendidikan berupa Pondok Pesantren dengan membeli tanah yang berlokasi di XXX, Kecamatan Banyuwangi, kabupaten Banyuwangi seluas 13.165 M2 milik keluarga Almarhum XXX dengan harga Rp. 2.000.000.000 yang telah di DP sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dimana uang mukan (DP) tersebut bersumber dari uang PENGGUGAT II dan H. XXX XXX, SH.,M.Hum, (mantan Hakim Pengadilan Negeri) yang kemudian dilanjutkan dengan persiapan pembangunan di Lokasi tanah yang telah dibeli tersebut ;

TENTANG SEJARAH TERJADINYA WAKAF OBYEK SENGKETA WAKAF I

16. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 saat Majelis Al Qur'an Adz-Dzikra melakukan kegiatan Safari Ramadhan di Kediaman H. XXXS.H, M.Hum (mantan Hakim Pengadilan Negeri) pada saat itu TERGUGAT adalah klien PENGGUGAT III sekaligus jamaah pengajian Majelis Al Qur'an Adz-Dzikra yang mengusulkan dihadapan Pengurus Majelis Al-Qur'an Adz-dzikra bahwa "*Daripada dana sebesar Rp. 2 Milyar digunakan untuk pembayaran pembelian tanah di Kelurahan Sobo, belum lagi membangun butuh dana besar, karena itu lebih baik tanah itu digagalkan saja dan saya sudah siapkan tanah wakaf keluarga saya , tentang uang 200 juta yang dijadikan DP pembelian tanah di sutri biarkan saja dan anggap beli tanah di saya XXXanya saya wakafkan, selain itu saya juga akan bantu pembangunannya*". Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan sebanyak 9 (Sembilan) orang yang hadir pada saat ikrar wakaf di rumah bapak XXX, yang tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2018 ;

Bahwa pada saat itu TERGUGAT mewakafkan tanah miliknya berupa tanah dengan SHM No. 104 seluas 3.210 M2 di XXX sebagai ganti dari

Halaman 7 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dibeli oleh PENGUGAT III untuk pembangunan Pondok Pesantren agar sekaligus TERGUGAT bisa juga membantu Proses Pembangunan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo. Sehingga sejak usulan dari TERGUGAT tersebut kemudian pembelian tanah di XXX, dibatalkan ;

17. Bahwa terhadap tindak lanjut dari ikrar wakaf TERGUGAT yang telah mewakafkan tanahnya berupa tanah SHM No. 104 seluas 3.210 M2 tersebut kemudian pada tanggal 9 Agustus 2015 rombongan Pengurus Yayasan Majelis Al-Qur'an Adz-Dzikra dan jamaah menuju lokasi tanah wakaf yaitu tanah SHM No. 104 seluas 3.210 M2 yang terletak di XXX untuk melakukan peletakan batu pertama yang dihadiri dan disaksikan PARA PENGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II serta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuwangi KH. Moh XXX, Lc, bersama para jamaah Ahad Pagi termasuk TERGUGAT dengan memberi nama Pondok Pesantren Al-Qur'an Adz-Dzikra. Dan pada saat proses peletakan batu pertama tersebut TERGUGAT menyatakan bahwa *"tanah ini saya wakafkan sehingga saya, keluarga saya tidak berhak terhadap tanah ini lagi"* ;

18. Bahwa setelah proses ikrar wakaf sekaligus peletakan batu pertama selesai kemudian dibentuk panitia pembangunan yang pada saat itu adalah : PARA PENGUGAT (sebagai Pengurus Pembangunan), Pengawas Pembangunan adalah XXX (Jamaah Adz Dzikra), Kepala Tukang adalah Mualif (Jamaah), Tenaga Administrasi adalah XXX (Sie Bidang Humas/Notulen). Dan pelaksanaan pembangunan diawali dengan pembangunan pagar keliling dan Pembangunan Masjid diatas tanah wakaf (tanah SHM No. 104 seluas 3.210 M2) dari TERGUGAT sesuai denah atau Layout telah dibuat ;

19. Bahwa saat ini diatas Tanah Wakaf OBYEK SENGKETA I telah berdiri bangunan permanen berupa Masjid, Toilet/kamar mandi, Pos Satpam yang mana bangunan tersebut dibangun dari dana yang sumbernya dari beberapa kalangan seperti Jamaah, Pemerintah, dan donatur lainnya ;

TENTANG SEJARAH TERJADINYA WAKAF OBYEK SENGKETA WAKAF II.

Halaman 8 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada saat dimulainya pembangunan masjid diatas tanah SHM No. 104 seluas 3.210 M2, disela-sela Pembangunan Masjid PARA PENGGUGAT sempat mencari pemilik tanah yang berada disebelah utara tanah SHM No. 104 yaitu tanah SHM. No. 251 seluas 13.100 M2 untuk dibeli sebagai perluasan Pondok Pesantren dikarenakan berdampingan. Bahwa setelah bertemu dengan pemilik tanah SHM. No. 251 yaitu Dra. Hj. XXX, M.M. kemudian terjadilah negosiasi harga yang disepakati dengan harga Rp. 2.500.000.000,- (dua Millyar lima ratus juta) dengan catatan penjual ikut menyumbang terhadap pembangunan pondok sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
21. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara PENGGUGAT III dengan Dra. Hj. XXX M.M. (Penjual) kemudian PENGGUGAT III mencari sumbangan dari beberapa donatur dari berbagai kalangan diantaranya dari kalangan Pemerintah, Klien, Teman, dan Jamaah dari PENGGUGAT II untuk membayar tanah SHM. No. 251 tersebut dan terkumpul dana dari beberapa donatur sebesar :
- H. XXX XXX, S.H., M.Hum sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta) ;
 - XXXsebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) ;
 - XXX sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) ;
 - XXXsebesar (Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta)
 - Dra. Hj. XXX, M.M. (pemilik tanah awal) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) diwujudkan dengan pemotongan harga tanah ;
22. Bahwa dari jumlah infaq sebagaimana tersebut diatas masih kurang untuk melunasi tanah Objek Sengketa II, dan untuk hal tersebut maka PENGGUGAT II bersama-sama salah seorang anggota Pangajian Majelis Al-Qur'an Adz-Dzikra berkunjung ke kediaman TERGUGAT untuk mencari sumbangan terhadap kekurangan pembelian tanah SHM No. 251. Dan dalam kunjungan tersebut TERGUGAT menyanggupi untuk membantu menutupi kekurangan pembelian tanah tersebut. Untuk selanjutnya

Halaman 9 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminta agar yang tersebut dicatat sebagai infak untuk wakaf Pondok Pesantren Al-Qur'an Adz-Dzikra, dengan permintaan dari Tergugat untuk mempermudah administrasinya dalam balik nama untuk pembelian Obyek sengketa Wakaf II agar diatas namakan Tergugat, dan atas usul Tergugat tersebut pengurus Pondok Pesantren Al-Qur'an Adz-Dzikra dan jamaah pengajian Majelis Alqur'an Adz-Dzikra menyetujui usul Tergugat tersebut, sehingga administrasinya sertipikat Tanah Sengketa Wakaf II terdaftar atas nama Tergugat . dan dengan demikian Pondok Pesantren Al-Qur'an Adz-Dzikra telah mendapat wakaf berupa Obyek sengketa wakaf I dan obyek sengketa wakaf II yang kemudian digabung menjadi satu kesatuan dipergunakan untuk kegiatan Pondok Pesantren Al-Qur'an Adz-Dzikra. Sehingga pagar sebelah utara masjid yang telah selesai di bangun kemudian di bongkar untuk perluasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Adz-Dzikra;

23. Bahwa saat ini diatas tanah SHM. 251 seluas 13.100 M2 atas nama XXX (OBYEK SENGKETA WAKAF II) telah berdiri bangunan permanen berupa Asrama Pondok Pesantren putra, Asrama Pondok Pesantren Putri, Gedung Aula, Properti pelatihan manasik Haji, Gedung sekolah TK / PAUD ;

24. Bahwa dengan demikian 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud yakni OBYEK SENGKETA WAKAF I dan II adalah OBYEK / HARTA WAKAF dimana yang bertindak menjadi XXX atas 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah Pengasuh Pondok Pesantren Adz-Dzikra (PENGGUGAT III), sedangkan yang menjadi XXX adalah perwakilan dari Pengurus Majelis Al-Qur'an Adz-Dzikra sebanyak 20 (dua puluh) diantaranya adalah :

- 1) XXX, M.Si, selaku Ketua XXX (PENGGUGAT I);
- 2) Nur Hairi. Selaku Wakil Ketua XXX (PENGGUGAT II);
- 3) XXX. (PENGGUGAT III)
- 4) XXX
- 5) H. XXX. XXX, S.H, M.Hum.

Halaman 10 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) XXX, M.P.d
- 7) Drs. H. XXX, M.Pd.
- 8) H. XXX.
- 9) KH. XXX, Lc.
- 10) KH. XXX.
- 11) Drs. H. XXX, M.M.
- 12) Drs. XXX, M.Pd.
- 13) Drs. H. XXX, M.Pd.
- 14) H. XXX.
- 15) Drs. H. XXX, M.Pd.
- 16) Drs. XXX, M.Pd.
- 17) Ust. XXX.
- 18) XXX.
- 19) H. XXXS.H., M.H.
- 20) Kyai. XXX

TENTANG PERISTIWA PENGINGKARAN WAKAF YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

25. Bahwa atas kesanggupan tersebut kemudian pembelian tanah dilaksanakan. Dan dalam proses pembelian tanah SHM 251 seluas 13.100 M2 tersebut TERGUGAT menyampaikan kepada Pengurus Majelis Qur'an Adz-Dzikra bahwa "*nanti nama dalam transaksi jual beli pakai nama saya dulu untuk mempercepat proses sertifikat*" dan pengurus Majelis Al Quran Adz-Dzikra menyetujui hal tersebut, yang kemudian TERGUGAT memilih Notaris XXX S.H.,M.Kn di Banyuwangi sebagai pejabat yang memproses balik nama ke atas nama TERGUGAT dan tanpa ada sedikitpun rasa curiga dari PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT mempunyai niat jahat dengan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah murni milik pribadi;

Halaman 11 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa setelah pembangunan masjid dan perluasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Adz-Dzikra selesai pada tanggal 26 November 2016 telah dilaksanakan peresmian Masjid dan perluasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Adz-Dzikra oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) yang pada saat itu dijabat oleh Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. XXX, S.H., S.I.P., M.M. dan didalam peresmian juga diagendakan penghargaan terhadap para donator yang menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan perluasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Adz-Dzikra dengan memberikan kenang-kenangan baik kepada TERGUGAT maupun kepada donatur/Penyumbang yang lain. selain itu juga diberikan kenang-kenangan berupa buku sejarah berdirinya perluasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Adz-Dzikra sebanyak 2000 (dua ribu) buku yang di bagikan kepada seluruh tamu undangan, yang berisi perjalanan sejarah lahirnya Ponpes Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo;
27. Bahwa setelah dilaksanakan peresmian sebagaimana tersebut, kemudian pada tanggal 8 Januari 2017 diadakan rapat evaluasi kegiatan pondok pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo yang bertempat di Aula Pondok Pesantren Adz-Dzikra Cheng Hoo. Dan dalam rapat tersebut masing-masing dari Anggota rapat menyampaikan pendapat diantaranya :
- XXXmenyampaikan *"tanah dari H. XXX Jangan dijual, kita harus berterimakasih kepada H. XXX yang telah memberi tanah dan membantu pembangunannya, ada 3 (tiga) kegiatan yaitu sekolah, ponpes, dan masjid semua harus dikelola yayasan jangan perorangan"*
 - H. XXX (TERGUGAT) menyampaikan *"ini bukan milik saya, tapi milik kita bersama, kita pertahankan ponpes cheng hoo, kita berdirikan bersama, kita jaga bersama, kita majukan bersama. Tanah dari keluarga sumbangkan untuk ponpes sehingga keluarga saya sudah tidak memiliki lagi"*
 - XXXmenyampaikan *"tertib administrasi, tertib keuangan dan pekerjaan harus lancar"*

Halaman 12 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. KH. XXX Lc. Menyampaikan "*Pondok itu pengelolaannya tidak sama dengan lembaga lain. Sehingga kita perlu banyak belajar tentang system pengelolaannya pada pondok yang sudah maju*"
- e. Drs. XXX menyampaikan "*Pondok kita perlu belajar pengelolaannya dengan system modern atau salafiyah di gontor atau sidogiri*"
- f. XXX (PENGGUGAT I) menyampaikan "*saya sudah menyusun / membagi tugas kepada pelaksana sesuai arahan p. XXX*"

Sehingga dengan demikian, berdasarkan berita acara rapat sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT bukan sebagai pemilik atas 2 (dua) tanah OBYEK SENGKETA WAKAF beserta seluruh bangunan yang berdiri diatasnya, akan tetapi sebaliknya 2 (dua) tanah OBYEK SENGKETA beserta seluruh bangunan yang berdiri diatasnya adalah milik Allah dikarenakan statusnya adalah **WAKAF**.

28. Bahwa sejak awal pemberian tanah Wakaf SHM No. 104 seluas 3.210 M2 yang telah diikrarkan secara lisan pada tanggal 9 Agustus 2015 kepada para XXX yang dalam hal ini diwakili oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT selalu bilang, "*nanti saya akan buat surat pernyataan di Notaris bahwa tanah ini milik Ponpes sehingga anak dan istri saya tidak lagi dapat memiliki dan demikian pula tanah sebelah utara SHM NO. 251 akan di buat surat pernyataan bahwa tanah itu milik bersama bukan milik pribadi*", seperti halnya juga yang dinyatakan pada Rapat Yayasan Tanggal 8 Januari 2017 di aula Ponpes Adz-dzikra XXX Cheng Hoo, pernyataan tersebut sering diucapkan kepada beberapa orang oleh TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT, tidak pernah melaksanakan janjinya tersebut berupa membuat pernyataan di hadapan notaris, justru TERGUGAT mengingkari ikrar wakaf secara lisan dan mengklaim bahwa kedua tanah tersebut adalah tanah pribadi ;

29. Bahwa TERGUGAT sejak awal memang sudah mempunyai niat licik untuk menguasai OBYEK SENGKETA WAKAF I dan OBYEK SENGKETA WAKAF II yaitu dengan mengatasnamakan tanah SHM No. 251 seluas 13.000 M2 menjadi atas nama TERGUGAT ternyata hanya untuk

Halaman 13 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dikarenakan tanah SHM. 251 tersebut berdampingan dengan tanah SHM 104 yang semula miliknya. Hal tersebut baru PARA PENGGUGAT sadari ketika setelah proses peresmian TERGUGAT mencari siasat dengan berbagai alasan yaitu :

- 1) Menjadikan Perpustakaan Masjid menjadi kamar pribadi TERGUGAT;
 - 2) Meminta Pengasuh Pondok Pesantren untuk tidak menempati dan menetap di Pondok Pesantren ;
 - 3) TERGUGAT menawarkan sebuah gaji kepada Pengasuh akan tetapi dengan syarat PENGGUGAT III selaku Pengasuh Pondok untuk keluar dari lingkungan pondok;
 - 4) Santri tidak boleh mondok (mukim), akan tetapi kegiatan belajar dan pendidikan dilaksanakan seperti halnya sekolah pada umumnya yaitu datang sekolah kemudian pulang.
30. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2017 Tergugat berupaya mengalihkan Objek Sengketa Wakaf I dan Objek Sengketa Wakaf II kepada pihak lain dengan cara berupaya mewakafkan lagi tanah yang sudah diwakafkan dan jadi Pondok Pesantren kepada Pihak ketiga, padahal pondok sudah diresmikan dan sudah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun (7 bulan setelah peresmian). Sehingga upaya ini yang dihalangi oleh Para Penggugat dan jamaah karena Tergugat berusaha mengusasi pondok yang sudah berkembang dan sejak saat itu Tergugat terus menerus berupaya mengusir Penggugat dan para santri dari Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX cheng Hoo dengan alasan tanah tersebut adalah milik pribadi dan peristiwa itu yang dijadikan alibi oleh Tergugat seakan-akan Para Penggugat menghalangi Proses wakaf;
31. Bahwa dalam hal ini PARA PENGGUGAT menyadari bahwa TERGUGAT awam terhadap ilmu agama khususnya ilmu wakaf, sehingga PENGGUGAT menunggu agar TERGUGAT belajar tentang hukum wakaf, akan tetapi kesabaran yang diberikan justru semakin membuat TERGUGAT bertindak semena-mena dengan mengklaim bahwa OBYEK

Halaman 14 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGKETA I dan II adalah miliknya pribadi dan mengingkari bahwa OBYEK SENKETA I dan II pernah diwakafkan dan merupakan hasil dari iuran donatur ;

32. Bahwa memang awalnya pada saat proses ikrar wakaf tanah SHM No. 104 seluas 3.210 M2 dan pada saat pembelian tanah SHM No. 251 seluas 13.100 M2 disepakati bersama kedua Sertifikat tersebut diatas namakan TERGUGAT dulu dengan alasan agar proses administrasi menjadi status wakaf dipermudah. Akan tetapi setelah peresmian Masjid dan Pondok Pesantren 26 November 2016, ketika PARA PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT agar kedua sertifikat tersebut dirubah status menjadi wakaf, alangkah terkejutnya bahwa TERGUGAT mengingkari wakaf tersebut, dan lebih parahnya TERGUGAT mengkalim bahwa tanah SHM No. 104 dan tanah SHM No. 251 adalah miliknya secara pribadi. Bahkan TERGUGAT sampai mengajukan gugatan kepada PENGGUGAT I dan III di Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tahun 2018 ;

33. Bahwa tindakan TERGUGAT adalah tindakan tidak terpuji yaitu dengan memanfaatkan tanah yang Sertifikatnya masih berates nama dirinya hanya karena belum balik nama, sehingga hal tersebut bisa menjadi preseden hukum yang buruk bagi peristiwa wakaf dengan alasan hukum positif dengan melanggar kaidah-kaidah hukum agama dan hukum wakaf, yang kemudian akan menjadi rujukan banyak orang untuk mengingkari wakaf, dan hal itu sangat bahaya. Bahwa PARA PENGGUGAT tuangkan dalam gugatan ini sebagai bentuk tanggung jawab PARA PENGGUGAT kepada Allah Swt dalam hukum wakaf. Sehingga dengan demikian menjadi jelas dan terang apa yang terjadi dan apa yang sebenarnya ada dalam pikiran TERGUGAT, Hal tersebut sebagaimana dalil al quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ
عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya :

Halaman 15 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggalah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir"

34. Bahwa didalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang diatasnya Ada Bangunan Masjid, didalam ketetapanannya pada bagian kedua nomer 1 (satu) disebutkan "STATUS TANAH YANG DIATASNYA ADA BANGUNAN MASJID ADALAH WAKAF. ADAPUN YANG BELUM BERSTATUS WAKAF WAJIB DIUSAHAKAN UNTUK DISERTIFIKASIKAN SEBAGAI WAKAF.

Sehingga dengan sangat jelas bahwa status tanah yang diatasnya berdiri bangunan masjid dan tempat ibadah seperti pondok pesantren adalah berstatus sebagai tanah Wakaf, hal ini dikuatkan oleh :

- I. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR : 54 TAHUN 2014 TENTANG STATUS TANAH YANG DIATASNYA ADA BANGUNAN MASJID. yang menyebutkan :

Menetapkan

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Masjid ialah masjid jami' yakni sebuah bangunan khusus diatas sebidang tanah yang diwakafkan untuk tempat shalat kaum muslimin.
2. Tanah masjid ialah tanah yang di atasnya ada bangunan masjid.

Kedua: Ketentuan Hukum

Halaman 16 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf.

Ketiga:

II. SURAT PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (NU) KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR : 239/PC/A,I/L.33/VII/2021 TERTANGGAL 14 JULI 2021.

menyebutkan : Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi menilai peristiwa waqaf yang terjadi di Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo Banyuwangi atas Tanah SHM. No. 104 dan SHM. 251 adalah sah menurut hukum syariat;

III. SURAT BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR : XXXTERTANGGAL 22 JULI 2021

menyebutkan : berdasarkan kronologis, qorinah dan penjelasan hukum sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa status tanah yang berada di Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo, sumberrejo menurut kajian hukum formil maupun materiil adalah status wakaf, selanjutnya ditindak lanjuti dengan penerbitan Akta Ikrar Wakaf.

Bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah Lembaga Negara Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan Perwakafan di Indonesia, sehingga apa yang menjadi pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

IV. SURAT KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANYUWANGI Nomor XXXtertanggal 9 Agustus 2021;

merekomendasikan sebagai berikut:

- a. Untuk permohonan pengesahan tanah wakaf melalui penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) berdasarkan qorenah (petunjuk) dan saksi-saksi yang

Halaman 17 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara sampaikan, sementara XXX masih ada dan mengingkarinya, maka KUA tidak bisa menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) tersebut;

- b. Jika keberatan saudara bisa mengajukan kepada pihak yang berwenang / Pengadilan untuk memperoleh penetapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

V. SURAT KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANYUWANGI Nomor XXX tertanggal 9 Agustus 2021.

Berupa surat penjelasan dari KUA Kecamatan Banyuwangi atas Surat nomor XXX tertanggal 9 Agustus 2021, yang pada pokoknya menjelaskan pengadilan sebagaimana dimaksud pada surat tersebut adalah Pengadilan Agama selaku pengadilan yang berhak dan berwenang memutus perkara wakaf.

Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah sangat jelas pokok perkara a quo merupakan perkara sengketa wakaf, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan:

“Wakaf adalah perbuatan hukum XXX untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat”

sehingga perbuatan TERGUGAT yang mengizinkan PARA PENGGUGAT untuk membangun Masjid dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo merupakan perbuatan Wakaf.

Bahwa perbuatan hukum wakaf Penggugat juga sudah di ikrarkan secara lisan dan juga sudah diwujudkan berupa Masjid dan Pondok Pesantren, pernyataan tersebut diucapkan dihadapan sembilan orang pada tanggal 14 Juli 2015 dalam pertemuan safari ramadhan Majelis Al-Qur'an Adz-Dzikra (yang merupakan embrio Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Ceng hoo) di rumah Bapak XXX yang dengan tegas TERGUGAT menyatakan:

Halaman 18 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gini saja saya punya tanah di Sumberejo, saya dan keluarga wakafkan untuk pondok, daripada uang 2 milyar digunakan untuk membeli tanah, belum lagi pembangunannya, lebih baik pakai tanah wakaf keluarga saya, tentang uang 200 juta yang dijadikan DP pembelian tanah di sutri biarkan saja dan anggap beli tanah di saya XXXanya saya wakafkan, selain itu saya juga akan bantu pembangunannya".

Sehingga perbuatan hukum wakaf sudah terjadi karena sudah di ikrarkan TERGUGAT secara lisan sudah diwujudkan berupa Masjid dan Pondok Pesantren. Hal tersebut sesuai dengan Pasal pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan :

"Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak XXX yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada XXX untuk mewakafkan harta benda miliknya".

Jika melihat nomenklatur secara lisan dan/atau tulisan berdasarkan pasal diatas maka ikrar wakaf sudah terjadi meskipun hanya diucapkan secara lisan. Apalagi sudah dikuatkan oleh Surat dari XXX Nomor : XXXdan Surat Nomor : XXXyang pada pokoknya merekomendasikan agar penyelesaian atas pengingkaran wakaf dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 62 ayat (2) yang berbunyi:

- *Ayat (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.*

35. Bahwa pada tanggal 16 September 2021 pada saat proses pemeriksaan perkara nomor 3983/Pdt.G/2021/PA.Bwi pada Pengadilan Agama Banyuwangi, Tergugat secara paksa melakukan penguasaan terhadap objek perkara dengan cara-cara premanisme, mengusir penjaga masjid dan menutup akses masjid untuk umum dengan menggembok pagar dari dalam yang dilakukan oleh puluhan orang tidak dikenal yang mengaku suruhan dari Tergugat;

Halaman 19 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa Tergugat secara nyata telah berusaha mengalihkan objek perkara kepada pihak ketiga pada saat berperkara, hal tersebut dilakukan dengan pemasangan papan pengumuman yang dipasang oleh Tergugat di objek perkara dan berita yang tersebar di koran yang menyatakan bahwa Tergugat telah mewakafkan objek perkara kepada pihak lain yaitu kepada Yayasan Haji XXX ChengHoo yang dalam hal ini sebagai Turut Tergugat I;
37. Bahwa Turut Tergugat I merupakan yayasan yang didirikan sendiri oleh Tergugat sebagai XXX dan dalam yayasan tersebut Tergugat dengan anak-anaknya selaku Pembina dan yang menjadi pengurus merupakan staff dan pekerja dari Tergugat sendiri, sehingga Tergugat sama halnya mewakafkan objek perkara kepada dirinya sendiri yang mana perbuatan tersebut sangat tidak dapat dibenarkan karena menciderai nilai-nilai islam karena seakan-akan objek tersbut sudah diwakafkan kepada orang lain padahal yang mengelola dirinya sendiri, sehingga dalam hal ini sangat beralasan jika XXX dijadikan Turut Tergugat I agar dapat tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
38. Bahwa dikarena objek perkara merupakan sengketa wakaf, maka sangat beralasan menjadikan Badan Wakaf Indonesia Cabang Banyuwangi sebagai Turut Tergugat III karena sebagai Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah Lembaga Negara Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mana Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan Perwakafan di Indonesia yang mengelola perwakafan di Indonesia, sehingga sangat beralasan dalam perkara a quo dijadikan sebagai pihak agar patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
39. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama

Halaman 20 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan yang dilakukan menurut syariah Islam; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Sedekah; dan Ekonomi syariah ;

40. Bahwa berdasarkan uraian sebagai tersebut diatas sangat beralasan hukum Perbuatan TERGUGAT dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar Hukum Syariah karena telah mengingkari ikrar wakaf yang telah di ucapkan atas OBYEK SENGKETA I pada tanggal 14 Juli 2015 dalam pertemuan safari ramadhan Majelis Khotmil Qur'an Adz-Dzikra dan di ulang (*menta'kid*) pada tanggal 9 Agustus 2015 saat peletakan batu pertama dan sangat beralasan hukum pula perbuatan TERGUGAT yang mengklaim bahwa OBYEK SENGKETA II adalah miliknya pribadi merupakan Perbuatan Melanggar Hukum Syariah dikarenakan OBYEK SENGKETA II adalah hasil pembelian dari Dra. Hj. XXX, yang dananya bersumber dari para donator ;
41. Bahwa dikarenakan perbuatan TERGUGAT telah terbukti melanggar hukum dengan mengingkari wakaf atas OBYEK SENGKETA I dan II, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi menghukum TERGUGAT agar segera mengurus Akta Ikrar Wakaf kepada TURUT TERGUGAT II, dan apabila TERGUGAT tidak berkenan, maka TURUT TERGUGAT II dapat mengajukan penerbitan Akta Ikrar Wakaf .

Berdasarkan hal yang telah terurai diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah peristiwa wakaf secara lisan yang di ucapkan oleh TERGUGAT pada tanggal 14 Juli 2015 dalam pertemuan safari ramadhan

Halaman 21 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Khotmil Qur'an Adz-Dzikra dan di ulang (*menta'kid*) pada tanggal 9 Agustus 2015.

3. Menyatakan OBYEK SENGKETA WAKAF I berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya seluas 3.210 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 104 atas nama XXX yang terletak di XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi adalah OBYEK / HARTA WAKAF ;
4. Menyatakan OBYEK SENGKETA WAKAF II berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya seluas 13.100 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 251 atas nama XXX yang terletak di XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi adalah OBYEK / HARTA WAKAF ;
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT adalah selaku XXX, PARA PENGGUGAT adalah selaku XXX, dan PENGGUGAT III juga selaku XXX atas OBYEK SENGKETA WAKAF I dan II ;
6. Menghukum kepada TERGUGAT agar segera memproses Akta Ikrar Wakaf kepada TURUT TERGUGAT II, dan apabila TERGUGAT tidak berkenan dan tetap mengingkari, TURUT TERGUGAT II agar dapat menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan/atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) ;
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap Putusan ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik upaya hukum banding maupun upaya hukum kasasi dari Tergugat maupun Turut Tergugat ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat/ Kuasanya, Tergugat/Kuasanya dan Turut Tergugat I/Kuasanya, telah

Halaman 22 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir di persidangan sampai dengan Acara jawab menjawab, selanjutnya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan pasal 130 HIR jo. pasal 6 SEMA Nomor 1 Tahun 2002, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah diperintahkan untuk melaksanakan upaya mediasi dengan mediator Drs. M. Hayat, S.H., akan tetapi mediasi antara para pihak tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 9 Februari 2022;

Bahwa oleh karena mediasi antara para pihak tidak berhasil, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat/kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa sebelum kami menjawab gugatan Para Penggugat mohon kiranya kami diperkenankan mengajukan keberatan atas Para Penggugat dalam hal tahapan mediasi yang menurut kami jauh dari kata menghargai sebuah lembaga peradilan yang mulia ini, dengan tidak hadirnya Para Penggugat dalam setiap tahapan mediasi, dari 3 (tiga) Penggugat, hanya 1 (satu) Penggugat yang hadir (Penggugat II), namun sebaliknya Penggugat III (Ir. H. XXX, S.H., M.H.) dan Penggugat I (XXX) yang mengaku (aktor utama) sebagai Pengasuh dan Ketua Ponpes Al Qur'an Adz-Dzikra justru TIDAK PERNAH HADIR dalam setiap pertemuan mediasi, walaupun telah diperintahkan langsung oleh majelis hakim serta hakim mediator. Padahal mandat PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sangat terang dan jelas, pada pasal 6 ayat 1 "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa di dampingi oleh kuasa hukumnya", dan pada pasal 3 "ketidakhadiran para pihak harus berdasarkan alasan yang sah", dan dalam pasal 7 ayat 2 poin c, Para Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik adalah "ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan

Halaman 23 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tanpa alasan yang sah". bahwa secara de-jure dan de-facto kami tidak melihat satu dokumen pun yang ditunjukkan oleh Para Penggugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebagai bukti ketidakhadiran Para Penggugat di dalam mimbar persidangan. Lantas, bagaimana bisa Para Penggugat tidak dapat meluangkan waktunya untuk hadir memenuhi panggilan majelis hakim..?, sedangkan kami Tergugat dan Turut Tergugat I selalu dapat meluangkan waktu hadir memenuhi panggilan dan patuh terhadap aturan-aturan hukum mahkamah agung.

Yang mulia majelis hakim yang kami hormati, perlu majelis hakim ketahui, bahwa sebelumnya Para Penggugat juga telah melakukan gugatan yang sama di Pengadilan Agama Banyuwangi pada akhir tahun 2021, dalam Perkara Nomor: No.3983/Pdt.G/2021/PA.Bwi, di dalam putusan majelis hakim, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankeljke verklaard), dan dalam pertimbangannya majelis hakim, selain menyatakan gugatan Para penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan pertimbangan lain yaitu: "Menimbang, bahwa persoalan wakaf termasuk perdata agama yang notabene harus tertulis disaksikan paling kurang 2 orang saksi serta di umumkan, namun tidak demikian halnya terhadap peristiwa wakaf versi Para Penggugat", terhadap pertimbangan itu, bahwa kami memaknai kata harus tertulis yang artinya dokumen perolehannya haruslah sesuai menurut hukum yang berlaku, sedangkan kata versi bermakna bahwa gugatan para penggugat seolah-olah membangun narasi yang pada pokoknya tanah milik Tergugat telah diserahkan kepada Para Penggugat padahal Para Penggugat tidak mempunyai dokumen yang sesuai menurut hukum. Namun, kesemuanya itu terbukti dengan ketidakseriusan Para Penggugat dalam hal mengikuti setiap tahapan mediasi, lagi-lagi Para Penggugat dari 3 (tiga) Penggugat, hanya 1 (satu) Penggugat yang hadir, namun sebaliknya Penggugat III (Ir. H. XXX, S.H., M.H.) dan I (XXX) yang mengaku (aktor utama) sebagai Pengasuh dan Ketua Ponpes Al Qur'an Adz-Dzikra TIDAK PERNAH HADIR dalam setiap panggilan dan tahapan mediasi.

Yang mulia majelis hakim yang kami hormati, Ada adigium hukum "QUIT LEGES SINU MORIBUS" artinya "Hukum tidak akan berarti apa-apa, tanpa sebuah moralitas/ahlak", pepatah lain, "menghadiri undangan majelis hakim jauh

Halaman 24 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mulia, sekalipun ada 100 undangan presiden pada waktu yang sama", selain itu banyak riwayat hadist tentang kewajiban menghadiri undangan pernikahan (walimatul ur'sy), lantas bagaimana hukumnya jika tidak menghadiri undangan yang notabene datang langsung dari wakil Tuhan (para mejelis hakim) dimuka bumi ini. Oleh karena itu, kami hanya bermunajah kepada Allah swt, berkhushudhon, mudah-mudahan Para Penggugat di sadarkan, dibuka qolbunya dan tidak lagi mempermainkan aturan hukum acara peradilan di lembaga peradilan yang mulia ini. Memang benar, Pengadilan tidak boleh menolak setiap permohonan/gugatan yang datang dari setiap warga negara, namun majelis hakim dapat menolak atau tidak menerima setiap permohonan/gugatan.

DALAM EKSEPSI :

Gugatan *Error in persona*

1. Bahwa, berkaitan dengan *standing Hukum* Para Penggugat yang *Pertama*, Sdr. XXX(Penggugat 1) dahulu sebagai penjaga Masjid H. XXX Cheng Hoo atau Ketua I Pengurus Yayasan ADZ-DZIKRO XXX CHENG HOO, *Kedua*, XXX (Penggugat II) dahulu Penjaga Masjid XXX Cheng Hoo atau Sekertaris I pada Yayasan ADZ-DZIKRO XXX CHENG HOO, *Ketiga*, Sdr. Ir. H. XXX, S.H., M.H., (Penggugat III) Dahulu guru atau Ketua Dewan Pendiri pada Yayasan ADZ-DZIKRO XXX CHENG HOO, Selanjutnya disebut Para Penggugat dalam gugatan sengketa wakaf *in casu*;

Bahwa, Para Penggugat tanpa bukti yang jelas, cenderung mengada-ada dan membangun cerita fiktif telah mengklaim sebagai XXX wakaf atas dua bidang tanah tanah Milik Tergugat Yaitu tanah SHM No. 104/XXX Seluas 3.210 M² dan SHM. No.251/Kel. Sumberejo, seluas 13.100 M², yang kesemuanya sampai saat ini atas nama Tergugat (XXX). Bahkan Para Penggugat dengan cara yang patut diduga keras secara melawan hukum (*on recht matig daad*) melakukan segala upaya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya telah melakukan tindakan yang masuk kualifikasi kejahatan dengan tujuan untuk menguasai tanah-tanah Tergugat dalam perkara *in casu*, tindakan tersebut berupa tindakan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan dan/atau Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Halaman 41 Paragraf ke-2 sampai dengan Halaman 42 Paragraf Ke-1 Yang pada

Halaman 25 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menjelaskan “Bahwa, pelanggaran terhadap syarat dan tata cara tentang pengajuan pendaftaran dan pengesahan yayasan harus pula dipandang Perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya gugatan para pbanding dahulu Para Penggugat, dapat dikabulkan”, bahwa tindakan Para Penggugat tersebut telah Tergugat Laporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia Laporan Polisi Nomor LP.XXX., dan berdasarkan informasi dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang telah menunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-16) Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor : Print-XXX, secara jelas dan terang dalam surat tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) POLRES Banyuwangi yang telah diterima Kejaksaan Negeri Banyuwangi Tanggal 23 Agustus 2018, didalam P-16 tersebut disebutkan dengan sangat terang dan jelas, bahwa, penggugat III Sdr. Ir. H. XXX, S.H. M.H. Dkk telah ditetapkan sebagai Tersangka;

2. Bahwa, selain hal tersebut diatas Para Penggugat dengan tanpa ijin dari pemilik tanah yang sah (Tergugat), Para Penggugat telah memasukkan dan / atau menjadikan atas 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat tersebut kedalam harta kekayaan Yayasan ADZ-DZIKRA XXX CHENG HOO, yang tercantum dalam akta pendirian Yayasan No. 5 Tanggal 3 Mei 2016, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Banyuwangi XXX, S.H., Mkn;
3. Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi pemohon kasasi (Ir. H. XXX, S.H, M.H. Dkk) maka Putusan pada Tingkat Banding tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*Inkracht van Gewijsde*) putusan tersebut menerangkan antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesi Nomor 3620/K/PDT/2019, tertanggal 16 Desember 2020, yang berbunyi antara lain:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ir. H. XXX, S.H, M.H., 2 XXX, dan XXX, SH., M.Kn.
 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000. (*lima ratus ribu rupiah*).
- Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 40/PDT/2019/PT. SBY, Tertanggal 25 Maret 2019, Yang Berbunyi antara lain:

Halaman 26 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding (dahulu Para Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Byw, Tanggal 5 September 2018;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk sebagian;
 - Menyatakan Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - Menyatakan Berita Acara Rapat Pendirian Yayasan Tanggal 18 April 2016, Tidak Sah dan Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya;
 - Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Adz-Dzikro XXX Cheng Hoo, Nomor 5, Tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan Fan Suhendi. S.H., Mkn, Notaris di Banyuwangi, Tidak Sah dan Batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
 - Menyatakan pendirian Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo, Berkedudukan di XXX, XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo, Nomor 5 Tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan XXX. S.H., M.Kn, Notaris di Banyuwangi, Tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak Sah dengan segala akibat hukumnya;
 - Menyatakan gugatan Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) untuk Tunduk dan Patuh Terhadap Isi Putusan ini;
4. Bahwa, Para Penggugat secara formal memiliki keterkaitan langsung dengan 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat obyek gugatan Penggugat karena sebab Para Penggugat berkumpul sebagai pendiri dan Pembina serta pengurus didalam Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo yang saat ini secara mutatis mutandis telah bubar sebagaimana dimaksud dalam Putusan

Halaman 27 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dan dikuatkan pada Putusan Mahkamah Agung diatas maka Para Penggugat saat ini menjadi tidak kompeten dan tidak memiliki legal standing lagi untuk mengajukan perkara *a quo* serta tidak memiliki hubungan apapun dengan obyek gugatan *in casu*;

5. Bahwa, Tergugat beserta keluarganya (Istri dan anak-anaknya) terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2021 tidak pernah sama sekali menyatakan baik secara lisan, tertulis dan apalagi membuat Akta Ikrar wakaf terhadap 2 (dua) bidang tanah obyek gugatan Penggugat *in casu* sebagai tanah wakaf, bahkan Tergugat berani dan telah bersumpah dengan nama Allah XXXahu Wa ta'ala. Bahwa, Tergugat tidak pernah mewakafkan 2 (Dua) bidang tanah *In casu* kepada Para Penggugat apalagi menunjuk Para Penggugat sebagai XXX tanah wakaf tersebut;
6. Bahwa, Tergugat telah melaporkan tindakan Penggugat I dan Penggugat III yang patut diduga keras melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 atau 266 KUHP, kepada Kepolisian Republik Indonesia, Tanda Bukti Lapor Nomor XXX, Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.XXX. Hari Selasa Tanggal 27 Februari 2018 Jam 14.30., dan telah dilimpahkan ke Polres Banyuwangi berdasarkan surat Kapolda Jawa timur Nomor: XXX/Ditreskrimum, Tanggal 19 Maret 2018 tentang pelimpahan Laporan Polisi Ke Polres Banyuwangi.
7. Bahwa, berdasarkan Informasi dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi, terkait Laporan Tergugat Laporan Polisi Nomor LP.XXX., Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah menunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-16) Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor : Print-XXX, secara jelas dan terang dalam surat tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) POLRES Banyuwangi yang telah diterima Kejaksaan Negeri Banyuwangi Tanggal 23 Agustus 2018, didalam P-16 tersebut disebutkan dengan sangat terang Bahwa, penggugat III Sdr. Ir. H. XXX, S.H. M.H. Dkk telah ditetapkan sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 sub 266 KUHP;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan terang Para Penggugat adalah orang-orang dengan segala upaya bahkan dengan cara-cara yang tercela dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan menurut hukum Pidana

Halaman 28 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya ingin menguasai dan memiliki obyek gugatan *in casu*, hal ini sangat rasional melihat kedudukan Penggugat III berdasarkan informasi umum yang kami ketahui (Rahasia Umum) memiliki banyak profesi (Politisi, Advokat/Lawyer, Guru Ngaji, Dll), oleh karena setelah dibubarkannya Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo dan setelah ditetapkannya sebagai Tersangka menjadikan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk menjadi pihak dalam gugatan ini, menurut M Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136) mengatakan Bahwa, yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat Formil, cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*; atau dapat juga disebut sebagai *Diskualifikasi in person* yaitu Para Penggugat diatas tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan serta tidak cakap dalam melakukan Tindakan hukum;

Gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel

Untuk mengetahui secara jelas dan terang benderang tentang Gugatan Para Penggugat adalah *Obscuur libel*, kami terangkan sebagai berikut:

Siapa sesungguhnya pemilik tanah wakaf...?, Siapa penerima Wakaf....? Dan apa peruntukan Objek wakaf..?

Yahya Harahap menjelaskan bahwa *Obscuur libel* mempunyai pengertian surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga sebagai formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Adapun yang membuat *Obscuur libel* terkait dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* meliputi;

- Kontruksi gugatan yang tidak jelas, tidak XXXtematis dan teratur;
- Tidak diperjelaskan secara tegas, rinci dan detail terkait siapa pemilik tanah wakaf, siapa penerima wakaf, waktu terjadinya ikrar wakaf, serta apa peruntukan harta wakaf tersebut;

Untuk menjawab statemen diatas, berikut argumentasi Tergugat;

Halaman 29 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAPA SESUNGGUHNYA PEMILIK TANAH WAAF..??

Bahwa, perlu Tergugat tekankan dan jelaskan kepada Para Penggugat, di dalam gugatan Para Penggugat, tidak menyebutkan siapa sebenarnya pemilik tanah wakaf tersebut, namun Para Penggugat hanya menyatakan objek wakaf tanah beserta bangunan SHM No. 104/XXX Seluas 3.210 M² dan SHM. No.251/Kel. Sumberejo, seluas 13.100 M², atas nama XXX KADESO, yang data perihal tanah dan Nomor SHM dikutip/diambil oleh Para Penggugat dari jawaban Tergugat terdahulu dalam Perkara Nomor: No.3983/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

SIAPA YANG MENERIMA WAKAF.....?

Bahwa, perlu Tergugat tekankan dan pertegas lagi, didalam gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur, antara posita dan petitum tidak adanya kesesuaian, dalam posita nomor 24 menerangkan bahwa "sebagai penerima wakaf (nadhir) sebanyak 20 (dua puluh) orang, sedangkan didalam petitum nomor 5 menyatakan bahwa Para Penggugat adalah selaku Nadhir. Artinya sangatlah jelas bahwa dugaan Tergugat adalah Para Penggugat ingin mengambil alih atau menguasai objek wakaf, seolah-olah atas nama 20 orang dan berjuang atas nama umat.

Bahwa selain itu, kesan dari pada gugatan para Penggugat adalah terlalu dipaksakan untuk menggugat karena ternyata didalam gugatan Penggugat terdapat ketidak sesuaian antara posita dan petitumnya. Dapat ditemukan pada posita dalil gugatan Para Penggugat angka 24 menyatakan bahwa Para XXX terdapat 20 orang namun yang menggugat hanyalah 3 orang yaitu XXX, M.Si (Penggugat I), XXX (Penggugat II) dan Ir. H. XXX, S.H.,M.H (Penggugat III) bagaimana dengan XXX selain itu yang berjumlah 17 orang? Dan selanjutnya didalam petitum Para Penggugat pada angka 5 menyatakan Para Penggugat selaku XXX dan Penggugat III selaku XXXi, dari sini sudah sangat kelihatan secara terang dan jelas bahwa gugatan Para Penggugat *Obscuur libel*. Karena seolah-olah Gugatan ini adalah gugatan *class action* padahal secara prinsip Para Penggugat ingin menguasai sendiri atas objek yang disengketakan.

OBJEK WAKAF DIPERUNTUKKAN UNTUK APA.....?

Bahwa perlu Tergugat tekankan dan pertegas lagi, didalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci peruntukan objek wakaf untuk apa. Seperti halnya pembangunan masjid, untuk pendidikan pondok pesantren

Halaman 30 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa biaya/gratis, kegiatan sosial masyarakat gratis, wisata religi masjid gratis, yang kesemuanya menurut Tergugat tidak sesuai dengan hati nurani Tergugat yang menginginkan pengelolaannya harus profesional, amanah, jujur, semua pendidikan pesantren/ngaji gratis, social kemasyarakatan gratis.

Maka sangatlah terang dan jelas, bahwa formulasi gugatan Para Penggugat tidak jelas (onduidelijk). Maka dari itu, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung: Nomor 556/K/SIP/1973. Tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, hal-hal yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap dibaca dan terbaca ulang seluruhnya dan dijadikan dalil-dalil jawaban yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa, pada pokoknya Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa, Kami dalam kapasitasnya sebagai Tergugat dalam forum yang Mulia ini, iijinkan kami menyampaikan fakta-fakta yang sesungguhnya sebagai klarifikasi dan jawaban atas gugatan Para Penggugat kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada mahkamah persidangan yang sangat kami hormati, kami sebagai Tergugat ingin memaparkan kronologis yang sebenar-benarnya dan sekaligus menjawab semua narasi yang sangat tendensius dan cenderung mengarah pada cerita fiktif, sehingga terbuka fakta-fakta yang objektif dan dapat menjadi fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan di dalam persidangan yang mulia ini;
4. Bahwa benar sebelumnya pernah terjadi gugatan terhadap perkara yang serupa (tentang wakaf) yang diajukan oleh Para Penggugat, namun sebagaimana pernyataan Para Penggugat tersebut Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 5.
5. Bahwa, selanjutnya penting kami tegaskan kembali, bahwa, kami Tergugat (XXX dan Istri beserta anak-anak) terhitung sejak bulan maret 2007 dan/atau sejak menjadi pemilik obyek gugatan *in casu*, sampai dengan tanggal 12

Halaman 31 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, Tergugat bersumpah atas nama Allah XXXahu Wata'ala, bahwa, Tergugat bersama keluarga belum atau tidak pernah mewakafkan dan/atau menyatakan Ikrar Wakaf kepada siapapun apalagi menunjuk XXX baik secara lisan maupun tertulis, baik kepada XXX perorangan, kelompok maupun badan hukum atas 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat dan keluarga yaitu SHM nomor 104, dengan luas 3.120 M², dan tanah SHM nomor 251, dengan luas 13.100 M² yang terletak di XXX kecamatan Banyuwangi obyek gugatan *in casu*;

6. Bahwa, sesungguhnya, Tergugat beberapa kali menyampaikan pada suatu saat nanti ingin (Azam) untuk mewakafkan tanah obyek gugatan *in casu*, setelah mendapatkan XXX / pengelola Badan Hukum yang tepat, terpercaya (amanah) dan professional, sehingga setelah Tergugat memiliki keyakinan tersebut pada tanggal 13 Agustus 2021, Tergugat (H. XXX) selaku pemilik Objek dengan disetujui oleh Istri dan Anak-anaknya, sudah dan telah mewakafkan secara tertulis 2 (dua) bidang yaitu tanah (1) SHM No 104/XXX Seluas 3.210 M² dan (2) SHM No 251/Kel. Sumberejo, seluas 13.100 M², yang kesemuanya sampai saat ini masih atasnama Tergugat (XXX), Kepada XXX Badan Hukum yaitu Yayasan Haji XXX Chenghoo (Turut Tergugat I), yang berdomisili pada alamat XXX, XXX Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, sudah terdaftar sebagai badan hukum pada kantor Kementrian Hukum dan Ham dengan Nomor AHU-XXX.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum XXX Banyuwangi;
7. Bahwa, sangatlah jelas dan terang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 30 ayat (1) disebutkan Bahwa, "*Pernyataan kehendak XXX dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh XXX, XXX, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi*".

Artinya wakaf itu sah, apabila sudah ada bukti Akta Ikrar Wakaf atas tanah tersebut. Apabila ada oknum mengaku sebagai XXX atau XXX atas tanah tersebut, namun tidak dapat menunjukkan bukti autentik Akta Ikrar Wakaf, maka berdasarkan azas kepastian hukum bagi XXX, siapapun mereka yang

Halaman 32 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai XXX atau XXX atas tanah tersebut, wajib dinyatakan DITOLAK.

8. Bahwa, sehubungan dengan hal di atas, maka Tergugat (*principal*) akan menjelaskan rangkaian peristiwa penting, yaitu di mulai pada tanggal 14 Juli 2015, Tergugat diundang panitia acara safari romadhon di rumah Bapak XXX, S.H., M.H., pada acara kegiatan safari romadhon tersebut, yang hadir antara lain: Bapak XXX. (Penggugat III), XXX(Penggugat I), XXX, XXX, dan XXX. Namun, pada kehadiran Tergugat pada acara tersebut, yang didengar, dilihat dan disaksikan langsung sendiri oleh Tergugat, bukan rapat membahas kegiatan safari romadhon, melainkan membahas informasi perihal Bapak Ir. H. XXX, S.H.,M.H (Penggugat III) yang tidak sanggup melunasi kekurangan pembayaran tanah di wilayah sutri (nama daerah di kecamatan sobo kabupaten Banyuwangi) dengan nilai kekurangan sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), dan hanya membayar uang muka sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun demikian, Tergugat masih sangat meragukan informasi/rapat yang di sampaikan oleh Bapak Ir. H. XXX, S.H.,M.H (Penggugat III);
9. Bahwa, setelah mendengar informasi dan cerita tersebut, maka secara spontan, Tergugat menyampaikan bahwa, Tergugat memiliki tanah di XXX kota Banyuwangi, dan pada intinya mempersilahkan membangun masjid di tanah tersebut, yang rencananya Tergugat berkeinginan untuk mewakafkan. Namun, perlu diketahui, pernyataan Tergugat tersebut, adalah secara spontan (tanpa berfikir panjang), hanya sebatas keinginan (*azam*), bukan niat dan tindakan (dalam lubuk hati paling dalam), karena Tergugat belum pernah melakukan musyawarah/rembuk dengan istri dan anak-anaknya, hal ini menunjukkan bahwa, Tergugat belum sungguh-sungguh niat, dan/atau tidak menyatakan wakaf dan/atau belum melaksanakan Ikrar Wakaf atas tanah SHM nomor 104 luas 3.120 M² tersebut, dan hal yang sangat penting untuk dijadikan catatan adalah, pada tanggal 14 Juli 2015, tanah SHM nomor 251 luas 13.100 M² belum Tergugat beli, dan bahkan Para Penggugat belum tahu dimana tanah Tergugat *in casu*, artinya bagaimana mungkin peristiwa di rumah Bpk XXX tersebut dianggap sebagai Ikrar wakaf padahal obyek dan

Halaman 33 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tanah tidak pernah diketahui oleh para penggugat bahkan salah satu obyeknya belum dibeli oleh Tergugat;

10. Bahwa, pada tanggal 9 Agustus 2015, dimulai pembangunan masjid di atas tanah SHM No. 104 seluas 3.210 m² milik Tergugat (H. XXX) yang terletak di XXX Kec. Banyuwangi. Namun, hal yang menjadi catatan penting, pada saat peletakan batu pertama pembangunan Masjid XXX Cheng Hoo Banyuwangi, diopiniikan seolah-olah Tergugat menyatakan ikrar wakaf dihadapan kepala KUA Kecamatan Banyuwangi dan Ketua MUI Banyuwangi dan jamaah pengajian. Padahal, Tergugat dan keluarganya pada saat itu hadir hanya menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan Masjid XXX Cheng Hoo Banyuwangi dan dalam jawaban gugatan ini, Tergugat menyatakan bersumpah dengan menyebut nama Allah XXXahu Wata'ala pada saat peletakan batu pertama pembangunan Masjid XXX Cheng Hoo Banyuwangi tidak pernah menyatakan Ikrar Wakaf atas tanah obyek gugatan *in casu*.

11. Bahwa, pada tanggal 3 September 2015, Tergugat melakukan transaksi jual beli Tanah SHM Nomor 251/Kel. Sumberejo, dengan surat ukur Nomor XXX, tanggal 18 April 2007, seluas 13.100 M² milik Dra. XXX dengan harga Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 30 Nopember 2015, Tergugat telah melunasi pembayaran pembelian tanah melalui rekening Dra. XXX, kemudian Tergugat (H.XXX) sebagai pembeli dan Dra. XXX sebagai penjual mendatangi Notaris/PPAT XXXdi Banyuwangi untuk membuat dan menandatangani akta jual beli tanah SHM N0.251 seluas 13.100 M², penting kiranya untuk menjadi catatan, bahwa transaksi jual beli antara Tergugat dengan Dra. XXX adalah murni transaksi jual beli, bukan seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa, Dra. XXX sebagai penjual menyumbang dengan nilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), adalah sangat tidak benar dan tidak berdasar, karena apabila opini tersebut benar adanya, tentu akan dicatat/dituliskan baik dalam akta jual beli maupun setidaknya didalam kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Tergugat sebagai Pembeli dan Dra. XXX sebagai penjual;

Halaman 34 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, pada tanggal 26 Nopember 2016, diadakan peresmian Masjid dan Ponpes XXX Cheng hoo Banyuwangi yang dihadiri oleh menteri koordinator bidang politik dan keamanan Republik Indonesia Bapak Dr.H. XXX;
13. Bahwa, pada sekira Bulan Maret 2017, bersamaan dengan acara halal bihalal yang dihadiri oleh KH. XXXMZ, pada saat itu Bapak XXX (Ketua Pengawas Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo) bersama beberapa orang antara lain: 1) XXX2) XXX, 3) XXX, 4) Pak XXX, 5) Pak XXX, 6) Bapak Lurah XXX, 7) Pak XXX, 8 Ust. XXX, 9) XXX, 10) Pak XXX dll, berada di rumah Kayu Kadiso Language Learning Center (KLLC) tersebut, pada pokoknya Bapak XXX sebagai Ketua Pengawas Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo, menanyakan kepada Tergugat, yang pada pokoknya menanyakan, "Kapan Tergugat (H.XXX dan Keluarga) berniat/ikrar wakaf atas 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat (obyek gugatan) *in casu*"?, kemudian, pada saat itu Tergugat (H. XXX) menjawab dengan sangat terang dan jelas bahwa, Tergugat (H. XXX) bersama keluarga mempunyai keinginan untuk melakukan ikrar wakaf, namun kalau menejemennya sudah indah/sudah bagus, akan tetapi kalau menejemennya masih amburadul/tidak baik, dan tergolong tidak professional, maka Tergugat tidak mau mewakafkan. Kedatangan Bapak XXX sebagai Ketua Pengawas Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo adalah kejadian yang sangat penting sebagai fakta yang menunjukkan kaitannya peristiwa hukum yang di ketahui yaitu sejak Tahun 2015 hingga tahun 2017, Tergugat dan keluarganya belum pernah atau tidak pernah menyatakan Ikrar wakaf baik kepada perorangan, kelompok dan/atau badan hukum;
14. Bahwa, sekira pada bulan Mei 2017, Tergugat masih ingat betul, pada saat makan malam berada di rumah makan manizku karangrejo Banyuwangi, yang juga dihadiri oleh Bapak. XXX (Ketua Pengawas Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo), Bapak. (Alm) XXX (Bendahara I Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo), Bapak. XXX(Ketua I Pengurus Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo) ikut hadir pula KH. Moh XXX dan H.XXX, kemudian saat itu Bapak XXX sebagai Ketua Pengawas Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo menanyakan kembali/menanyakan pertanyaan yang sama kepada Tergugat, yang pada pokoknya menanyakan,

Halaman 35 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan Tergugat (H.XXX dan Keluarga) berniat/ikrar wakaf atas 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat (obyek gugatan) in casu?, kemudian, pada saat itu Tergugat (H. XXX) menjawab dengan sangat terang dan jelas bahwa, Tergugat (H. XXX) bersama keluarga mempunyai keinginan untuk melakukan ikrar wakaf, namun kalau menejemennya sudah indah/sudah bagus, akan tetapi kalau menejemennya masih amburadul/tidak baik, dan tergolong tidak professional, maka Tergugat tidak mau mewakafkan, hal inilah yang menjadi fakta sekaligus membantah dalil-dalil Para Penggugat yang dalam gugatannya Penggugat menyatakan, Tergugat telah melakukan ikrar wakaf;

15. Bahwa, oleh karena setiap kali ada pertemuan dan Bapak XXX selalu menanyakan kepada Tergugat, kapan mau melaksanakan ikrar wakaf, kemudian sekira pertengahan Juli 2017, Tergugat (H. XXX) mengundang Bapak XXX (Ketua Pengawas Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo), KH.Moh XXX dan XXXdi rumah kayu XXX Language Learning Center (KLLC), di XXXBanyuwangi, pada kesempatan itu Tergugat (H. XXX) menjelaskan dan menginformasikan bahwa, oleh karena selalu ditanyakan oleh Bapak XXX pada setiap pertemuan baik pada Bulan Maret 2017, di tempat Kadiso Language Learning Center (KLLC) dan pada bulan Mei 2017 di rumah makan manizku, kemudian Tergugat juga menjelaskan, bahwa Tergugat sudah musyawarah/diskusi dengan keluarga, dan memutuskan waktu yang tepat kapan akan dilakukannya ikrar wakaf, untuk itu Tergugat akan mengundang jamaah ahad pagi, saudara-saudara Tergugat, serta teman dan sahabat Tergugat pada acara pengumuman Ikrar Wakaf khusus tanah SHM nomor 104 luas = 3.120 M² pada hari Minggu 30 Juli 2017 di Masjid Chenghoo dengan syarat:

- 1)** Ada Yayasan Khusus yang mengelola Masjid XXX Chenghoo.
 - 2)** Pendidikan gratis, ngaji gratis, guru ngajinya banyak dan digaji.
 - 3)** Biaya listrik, air, kebersihan dibiayai oleh Yayasan yang mengelola Masjid XXX Cheng Hoo tersebut.
 - 4)** H. XXX sebagai XXX tetap akan memakmurkan Masjid XXX Cheng Hoo tersebut dengan menyiapkan dana operasional untuk setiap bulan;
- Bahwa, menjadi catatan penting pertanyaan-pertanyaan Bpk XXX sebagai Ketua Pengawas Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo menunjukkan klaim

Halaman 36 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat tentang Ikrar Wakaf betul-betul tidak pernah terjadi, dan selain itu H. XXX (Tergugat) mengundang Bapak. XXX (Ketua Pengawas Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo), Bapak. KH. Moh XXX dan XXX sebagaimana di maksud pada angka 14 diatas adalah agar informasi yang telah disampaikan tersebut disampaikan dan/atau dilaporkan kepada Pengurus Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo yang lain dan seluruh anggota pengajian ahad pagi.

16. Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2017, pada hari Kamis sore, Bapak XXX (Ketua Pengawas Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo) dan KH. Moh XXX datang ke rumah Kayu Kadiso Language Learning Centre (KLLC), ketemu dengan Tergugat (H. XXX) untuk menyampaikan informasi, isi pernyataannya adalah, "kalau bisa tidak perlu ada acara hari Minggu tanggal 30 Juli 2017, akan tetapi langsung Ikrar Wakaf saja", hal itu disampaikan kepada Tergugat sebagai pesan dari Ir. H. XXX, S.H., M.H (Penggugat III). Namun, kemudian Tergugat (H. XXX) menjawabnya bahwa, "Tergugat sudah mengundang teman dan sahabat dari Surabaya dan Jakarta, yang teman Surabaya sudah berangkat dengan satu gerbong kereta api, dan kesemuanya sudah di pesankan/booking hotel, karena menurut Tergugat (H. XXX), acara ini bentuk kegembiraan, kesenangan dan penuh kebahagiaan serta acara yang bersejarah bagi Tergugat dan keluarga, maka Ikrar Wakaf pada hari Minggu, 30 Juli 2017 akan tetap Tergugat laksanakan sesuai dengan rencana;

17. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2017, sekira pukul 06.00 WIB, para undangan sudah pada hadir di Masjid XXX Cheng Hoo, yang hadir antara lain: 1). Pengurus NU Jawa Timur, 2). Pengurus Masjid XXX Cheng Hoo Surabaya, 3). Pengurus NU Banyuwangi, 4). XXXiyah Banyuwangi, 5). Pengurus MUI Banyuwangi, 6). Saudara-saudara Tergugat, 7). teman/sahabat Tergugat dari Surabaya dan Jakarta, namun sebaliknya, jamaah pengajian ahad pagi yang jauh hari sudah di undang, ternyata sama sekali tidak hadir di Masjid XXX Cheng Hoo, akan tetapi yang membuat Tergugat kecewa jamaah pengajian ahad pagi justru tidak ada yang datang, ternyata baru Tergugat ketahui para tokoh dan jamaah pengajian ahad pagi tidak hadir di Masjid XXX Cheng Hoo, melainkan mengadakan acara pengajian sendiri di RM Bajak Laut Banyuwangi (yang RM tersebut, saat ini sedang di renovasi), hal tersebut

Halaman 37 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mencerminkan sosok pengasuh Pondok Pesantren yang baik karena sejak awal bukannya mempersatukan ummat akan tetapi yang dilakukan adalah memecah belah ummat;

18. Bahwa, pada saat acara masih berlangsung dan rencana ikrar wakaf di Masjid XXX Cheng Hoo belum terlaksana, tiba-tiba Jamaah ahad pagi bersama para santri, termasuk guru ngajinya (Ir.H. XXX, S.H., M.H./Penggugat III), datang dengan suara keras, berteriak-teriak seperti layaknya orang kesetanan, dengan cara memaksa, melakukan tindakan kekerasan dan membubarkan acara yang dihadiri kurang lebih 500 undangan tersebut, (Foto dan Rekaman Kejadian akan kita jadikan alat bukti);
19. Bahwa, selanjutnya Tergugat beserta semua keluarga sejak kejadian 30 Juli 2017, dimana Tergugat bersama para undangan kurang lebih 500 orang, telah di intimidasi, di ancam, dipaksa dengan kekerasan, dibubarkan dan diusir dari dalam Masjid XXX Cheng Hoo yang telah Tergugat bangun diatas tanahnya sendiri, karena peristiwa itu, Tergugat tidak pernah masuk dan mendatangi lokasi Masjid XXX Cheng Hoo, dikarenakan traumatic yang sangat mendalam, sehingga obyek gugatan *in casu* sejak 30 Juli 2017 telah dikuasai oleh Para Penggugat;
20. Bahwa, karena kejadian tersebut, Tergugat dan keluarga mengalami traumatik yang sangat dalam, harus menanggung rasa malu kepada teman dan sahabat yang berasal dari Surabaya dan Jakarta, yang notabenenya mereka sebagian dari golongan non muslim, dalam benak mereka bertanya, "apa seperti itu tingkah laku dan akhlakunya guru ngaji dan santri-santri Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo"?, mereka berteriak-teriak seperti kerasukan setan, mengintimidasi, memukul dan memaksa keluar H. XXX (Tergugat) dan para jamaah dari dalam Masjid XXX Cheng Hoo di lokasi yayasan H. XXX Cheng Hoo Banyuwangi. Nah, peristiwa itu yang membuat Tergugat sangat malu, kecewa dan sangat tidak percaya lagi kepada guru ngaji Ir. H. XXX, S.H, M.H. (Penggugat III), ada bukti video);
21. Bahwa, sejak peristiwa itu, Tergugat beserta keluarga besarnya mengalami trauma psikis yang sangat mendalam, menanggung rasa malu yang luar biasa terhadap teman, sahabat dan koleganya, dan akibat dari peristiwa itu, Tergugat sudah tidak percaya lagi dengan Ir. H. XXX, S.H, M.H. (Penggugat

Halaman 38 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III) dan kawan-kawan/pengikut/jamaahnya untuk tidak lagi bertempat pengajian di Masjid XXX Cheng Hoo;

22. Bahwa, patut diduga Ir. H. XXX, S.H, M.H. (Penggugat III) beserta Jamaahnya, yang melakukan aksi tidak terpuji diatas, diduga tidak setuju dengan syarat XXX yang harus badan hukum dan disertai dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Tergugat (H.XXX), syaratnya antara lain: pendidikan gratis, ngaji gratis, mondok gratis, guru ngajinya banyak dan di gaji;

23. Bahwa, ihwal dengan kejadian diatas, dengan cara berteriak-teriak, mengintimidasi, melakukan kekerasan, maka atas peristiwa itu Tergugat telah melaporkan Tindakan Penggugat I dan III yang patut diduga keras telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 atau 266 KUHP, pada Kepolisian Republik Indonesia Tanda Bukti Laporan Nomor XXX, Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.XXX. Hari Selasa Tanggal 27 Februari 2018 Jam 14.30., dan telah dilimpahkan ke POLRES Banyuwangi berdasarkan surat Kapolda Jawa timur Nomor XXX/Ditreskrim, Tanggal 19 Maret 2018 tentang pelimpahan Laporan Polisi Ke Polres Banyuwangi. (bukti akan kami sampaikan pada saat Pembuktian);

24. Bahwa, berdasarkan Informasi dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi, terkait Laporan Tergugat Laporan Polisi Nomor LP.XXX., Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah menunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-16) Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor : Print-XXX, secara jelas dan terang dalam surat tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Polres Banyuwangi yang telah diterima Kejaksaan Negeri Banyuwangi Tanggal 23 Agustus 2018, Sdr. Ir. H. XXX, S.H. M.H. Dkk (Penggugat III) telah ditetapkan sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 sub 266 KUHP; Pada tanggal 27 Pebruari 2018 Tergugat melaporkan tentang dugaan adanya keterangan palsu dalam proses pendirian Yayasan pondok pesatren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo Banyuwangi di Polres Banyuwangi. (bukti akan kami sampaikan pada saat Pembuktian);

Halaman 39 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa, Tergugat juga telah melakukan Proses hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Banyuwangi, kemudian dilanjutkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur hingga Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI:

26. Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi pemohon kasasi (XXX. Dkk, Penggugat III) menjadikan Putusan pada Tingkat Banding dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*Inkracht Van Gewijsde*), yang pada pokoknya putusan tersebut berbunyi antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3620/K/PDT/2019, tertanggal 16 Desember 2020, yang berbunyi antara lain:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. XXX. 2. XXX, dan XXX, SH., M.Kn.
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah).

- Putusan Pengadilan tinggi Jawa Timur Nomor 40/PDT/2019/PT. SBY, Tertanggal 25 Maret 2019, Yang Berbunyi antara lain:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding (dahulu Para Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Byw, Tanggal 5 September 2018;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk sebagian;
- Menyatakan Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Berita Acara Rapat Pendirian Yayasan Tanggal 18 April 2016, Tidak Sah dan Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 40 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo, Nomor 5, Tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan XXX. S.H., Mkn, Notaris di Banyuwangi, Tidak Sah dan Batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan pendirian Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo, Berkedudukan di XXX, XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo, Nomor 5, Tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan XXX. S.H., Mkn, Notaris di Banyuwangi, Tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak Sah dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan gugatan Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) untuk Tunduk dan Patuh Terhadap Isi Putusan ini;

27. Bahwa, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3620 K/P.dt/2019 tanggal 16 Desember 2020, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Ir. H. XXX, S.H., M.H, Dkk), sehingga Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Putusan tersebut diatas pada pokoknya memutuskan Bahwa, Akta Pendirian Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo Nomor: 5 tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan XXX, SH.MH Notaris di Banyuwangi, tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Dalam hal ini Ir.H. XXX, SH., M.H. berkedudukan sebagai ketua Dewan Pembina Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo sekaligus sebagai pengasuh pondok pesantren tersebut;

28. Bahwa, setelah adanya putusan Mahkamah Agung RI tersebut maka saudara XXX. (Penggugat III) sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan sekaligus pengasuh pondok pesantren beserta seluruh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo Banyuwangi TIDAK PUNYA KUASA mengelola masjid dan pondok pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo Banyuwangi;

Halaman 41 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.** Bahwa, anehnya, ketika Ir. H. XXX., SH., M.H (Penggugat III)., mengetahui sudah ada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3620 K/P.dt/2019 tanggal 16 Desember 2020, yang menyatakan: “Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo Banyuwangi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya”, namun sebaliknya XXX (Penggugat III) sekarang mengaku berdalih sebagai XXX perorangan. Apa tujuannya? hanya Allah XXXahu wa ta’ala Yang Maha Tahu;
- 30.** Bahwa selanjutnya, pada Tanggal 13 Agustus 2021 Tergugat (H. XXX) bersama Istri dan anak-anaknya, sudah dan telah Mewakafkan secara tertulis 2 (dua) bidang yaitu tanah (1) SHM Nomor 104/XXX Seluas 3.210 M² dan (2) SHM Nomor 251/Kel. Sumberejo, seluas 13.100 M², yang kesemuanya sampai saat ini atas nama Tergugat (XXX) milik Tergugat, Kepada XXX Badan Hukum yaitu XXX, yang berdomisili pada alamat XXX, XXX Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dan sudah terdaftar sebagai badan hukum pada kantor Kementerian Hukum dan Ham dengan Nomor AHU-XXX.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum XXX Banyuwangi;
- 31.** Bahwa, pada saat yang bersamaan Tergugat melaksanakan Ikrar wakaf secara tertulis dan menunjuk XXX sebagaimana dimaksud pada angka 21 *a quo*, Tergugat juga berkirim surat kepada Kepala XXX, untuk memberitahukan bahwa, Tergugat dan keluarga sudah sepakat untuk menyatakan ikrar wakaf dan akan menuangkan dalam bentuk akta Ikrar Wakaf atas tanah SHM nomor 104 luas 3.120 M² dan tanah SHM nomor 251 luas 13.100 M² di XXX Kecamatan Banyuwangi, dihadapan Pejabat yang ditunjuk sebagai pembuat akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi; (bukti akan disampaikan pada saat pembuktian);
- 32.** Bahwa, selanjutnya Tergugat mendapat surat pemberitahuan dari Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi Nomor XXX tanggal 16 Agustus 2021 yang isinya menyatakan: “Agar pernyataan ikrar wakaf ditunda sampai proses hukum di Pengadilan Agama Banyuwangi selesai”;
- 33.** Bahwa, untuk Kedua kalinya Tergugat sangat terpukul dan merasa kesulitan untuk berbuat dan melaksanakan keinginan (Azam) baik di jalan Allah

Halaman 42 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXanu wata'ala, karena lagi lagi Tergugat gagal melaksanakan niat Ikrar wakaf untuk yang kedua kalinya, karena dihalang-halangi oleh orang-orang dan kelompok Ir. H. XXX, S.H.,M.H (Penggugat III) Dkk, oleh karena itu, Tergugat hanya bisa memohon keadilan kepada Allah XXXahu Wata'ala, agar supaya perjuangan Tergugat dapat segera mendapatkan ridhaNya sehingga dimudahkan segala urusan Tergugat dalam upaya menerbitkan Akta Ikrar wakaf, dan selalu mendapatkan kemudahan dalam memaksimalkan manfaat harta wakaf untuk kepentingan Ummat Islam dan masyarakat sekitar obyek gugatan *in casu*;

34. Bahwa, setelah menerima ikrar wakaf secara tertulis dari pemilik tanah tertanggal 13 Agustus 2021, dari Tergugat (H. XXX) bersama Istri dan anak-anaknya, yang sudah dan telah Mewakafkan secara tertulis 2 (dua) bidang yaitu tanah (1) SHM No.104/XXX Seluas 3.210 M² dan (2) SHM No 251/Kel. Sumberejo, seluas 13.100 M², yang kesemuanya sampai saat ini atasnama Tergugat (XXX), dan menjadi XXX Badan Hukum maka selanjutnya XXX Banyuwangi, yang berdomisili pada alamat XXX, XXX Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi (beralamat didalam obyek gugatan) dan sudah terdaftar sebagai badan hukum yang sah pada kantor Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan Nomor AHU-XXX.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum XXX Banyuwangi, yayasan yang dipimpin oleh Bapak XXXbersama pengurus yang lainnya melakukan langkah langkah cepat untuk melakukan renovasi masjid dan pondok Pesantren yang sejak Juli Tahun 2017 sampai Agustus Tahun 2021 tidak terawat dan terlantar sehingga berakibat kerusakan yang sangat parah;

35. Bahwa, selanjutnya setelah Tergugat (H. XXX) mewakafkan Objek tersebut kepada Yayasan yang telah ditunjuk yaitu Yayasan yang dipimpin oleh Bapak XXXbersama pengurus yang lainnya melakukan langkah langkah cepat untuk melakukan renovasi masjid dan pondok pesantren obyek gugatan *In casu*, terhitung sejak hari kamis tanggal 16 September 2021 hingga saat ini, Tergugat mendapatkan informasi yang sangat mencengangkan dan mengesankan terkait kondisi obyek gugatan *In casu*, karena semua bangunan yang berdiri diatasnya, serta keadaan yang

Halaman 43 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenaskan terhadap asset dan fasilitas yang ada; (Foto-Foto Keadaan obyek Gugatan akan kami sampaikan dalam pembuktian);

36. Bahwa, setelah mendapatkan informasi awalnya Tergugat tidak mempercayai akan tetapi setelah Tergugat melakukan pengecekan lapangan dan melihat dengan mata kepala keadaan kondisi obyek gugatan *In casu* dan semua bangunan yang berdiri diatasnya serta keadaan yang mengenaskan terhadap asset dan fasilitas yang kebanyakan hilang dari tempatnya, Tergugat semakin yakin Bahwa, perjuangan Tergugat selama ini adalah untuk menyelamatkan harta wakaf dari tangan-tangan yang jahat dan tidak bertanggung jawab, adalah benar dan semoga Allah XXXahu Wa ta'ala meridhai:

37. Bahwa, sebelum nantinya Tergugat mamaparkan semua alat bukti dan foto-foto keadaan obyek gugatan *In casu* dan semua bangunan yang berdiri diatasnya serta keadaan yang mengenaskan terhadap asset dan fasilitas yang ada pada forum pembuktian maka ijinan Tergugat menyampaikan narasi yang dapat menggambarkan kondisi obyek gugatan *In casu*, yang antara lain sebagai berikut;

- 1)** Kondisi Masjid XXX Cheng Hoo selain kusam tidak pernah dilakukan pengecatan ulang sejak dibangun, juga dalam keadaan bocor dimana-mana (Kurang lebih ada 10 titik kebocoran diatap masjid) sehingga apabila tidak segera dilakukan perbaikan khususnya pada musim hujan masjid akan mengalami kerusakan yang lebih parah;
- 2)** Fasilitas masjid berupa sound system rusak parah baik power maupun speakernya, dari 8 unit speaker hanya 5 unit yang masih berfungsi;
- 3)** Fasilitas di ruang takmir masjid berdebu dan 2 (dua) kasur/matras hilang entah kemana;
- 4)** Kondisi masjid yang seharusnya selalu bersih dan suci sehingga nyaman untuk tempat ibadah dalam keadaan banyak tinja kelelawarnya;
- 5)** Taman-taman masjid dan bunga-bunganya banyak yang mati layu karena tidak terawat;
- 6)** Rumput liar berduri tumbuh subur dan rimbun oleh di area sekitar masjid sehingga kaki Tergugat sempat terjadi pendarahan ringan sebab menginjak duri-duri yang tumbuh menyebar di area sekitar;

Halaman 44 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Keramik-keramik toilet dan tempat wudhu masjid baik yang khusus muslimin maupun muslimat berlumut sehingga licin sangat membahayakan jama'ah;
- 8) Sebab kondisi di sekeliling masjid tidak terawat sehingga nampak banyak hewan-hewan liar seperti veranus salvator (biawak), musang pandan, ular dan banyak sekali serangga berbahaya bersarang dan berkembang biak;
- 9) Sarang laba-laba banyak mengotori pemandangan di sekitar masjid;
- 10) Keran-keran kebanyakan rusak bahkan jebol tidak diperbaiki, selain itu kloset duduk asrama putra hilang dari tempatnya tinggal lobangnya saja;
- 11) Bangunan di sekitar masjid lainnya tidak kalah lebih parah dan mengenaskan kondisinya antara lain asrama Putra dan asrama Putri, semua atapnya banyak yang bocor penuh debu dan rusak parah, pintu-pintunya semua tidak berfungsi serta dalam keadaan kosong melompong padahal ada 100 set tempat tidur susun santri putra dan putri hilang dan lenyap entah kemana, info yang kami dapat dari saudara XXX (Penggugat 2) sekretaris Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo, yang menerangkan pada saat mediasi bahwa, semua tempat tidur tersebut dipindah atau diambil dibawa ke Pondok Pesantren Adz-Dzikra di jalan Kepiting Banyuwangi;
- 12) Bangunan Taman Kanak-Kanak yang terdiri dari 7 (tujuh) ruangan 2 (dua) Toilet yang berada disudut utara area Pondok Pesantren tidak lebih baik bahkan lebih mengenaskan lagi serta bisa dikatakan sangat horror, selain atapnya banyak bocor hampir semua ruangan kosong melompong, baik meja, AC Portable kursi dan alat-alat bermain anak-anak hilang entah kemana dan walaupun ada bisa dikatakan rusak berat hingga tidak bisa dipakai lagi, 5 set LCD proyektor sebagai alat edukasi XXXwa lenyap/hilang dan tinggal satu set saja dan dalam keadaan rusak, kondisi bangunan yang tidak terawat dan kotor semakin membuat keadaan menyeramkan dan horror, rumput-rumput liar bahkan tumbuh di atas keramik pada teras bangunan Taman kanak-kanak tersebut, yang lebih parah ruangan toiletnya yang semua kramiknya ditumbuhi semak belukar hingga tertutup oleh semak belukar liar;

Halaman 45 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) AC Portable yang sebelum ditempatkan di taman kanak-kanak dipindah ke rumah kayu tempat kediaman Penggugat III (XXX.) dan sekarang hilang/leyap entah kemana;
- 14) Ruangan aula yang berada di belakang area Masjid XXX Cheng Hoo tidak lebih baik karena semua lampu penerangannya mati dan hilang entah kemana, tidak luput pula, 4 (empat unit) sound system berupa speaker yang ada di aula juga lenyap / hilang entah kemana;
- 15) Selain semua area banyak ditumbuhi semak belukar berduri ada bangunan liar diluar *setplan* dan adanya tumpukan batu permanen yang merusak paving dan menutup akses jalan serta membuat pemandangan sangat buruk, serta tembok atau pagar ada yang roboh dan dibiarkan begitu saja;
38. Bahwa, melihat semua kerusakan banyaknya asset yang hilang akibat ditelantarkan pada obyek gugatan *in casu* pihak XXX Banyuwangi melakukan perencanaan renovasi dan restrukturisasi kembali dengan melakukan konsultasi kepada tukang dan ahlinya diperkirakan biaya renovasi akan menghabiskan anggaran kurang lebih 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) bahkan bisa lebih;
39. Alhamdulillah meskipun Tergugat menjadi pihak yang digugat oleh Para Penggugat yang mengatasnamakan kelompoknya dan tanpa rasa malu ingin menjadi pengelola atau XXX tanah obyek gugatan *in casu*, meski para penggugat menjadi penyebab terlantarnya obyek gugatan sehingga banyak barang / asset yang rusak atau hilang *in casu*, Pihak pengurus XXX dengan komitmen yang kuat tetap melakukan renovasi pada semua bangunan yang ada diatas tanah obyek tanah wakaf dengan harapan pada awal pembelajaran tahun depan harta wakaf dari Tergugat bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar khususnya dan semua umat muslim pada umumnya;
40. Bahwa, selanjutnya dalil gugatan Para Penggugat dalam angka 7, 10, dan 12 tidak dapat diterima dan kesemuanya Tergugat tolak karena Para Penggugat secara formal tidak memiliki keterkaitan langsung dengan 2 (dua) bidang tanah sebagai obyek gugatan Para Penggugat. Oleh karena sebab Para Penggugat berkumpul sebagai Pendiri dan Pembina serta

Halaman 46 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus didalam Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo yang saat ini secara mutatis mutandis telah bubar sebagaimana dimaksud dalam Putusan Banding dan dikuatkan pada Putusan Mahkamah Agung diatas, maka Para Penggugat menjadi tidak kompeten dan tidak memiliki hubungan apapun dengan obyek gugatan *in casu*, dan selain itu sejak Tanggal 13 Agustus 2021 Tergugat (H. XXX) dengan persetujuan Istri dan Anak-anaknya, Sudah dan telah Mewakafkan secara tertulis 2 (dua) bidang yaitu tanah (1) SHM Nomor 104/XXX Seluas 3.210 M² dan (2) SHM Nomor 251/Kel. Sumberejo, seluas 13.100 M², yang kesemuanya sampai saat ini atasnama Tergugat (XXX) dan telah diwakafkan secara tertulis Kepada XXX Badan Hukum yaitu Yayasan Haji XXX Chenghoo (Turut Tergugat I), yang berdomisili pada alamat XXX, XXX Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, sudah terdaftar sebagai badan hukum pada kantor Kementerian Hukum dan Ham dengan Nomor AHU-XXX.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum XXX Banyuwangi, sehingga dapat disimpulkan sejatinya Para Penggugat memaksakan kehendak diri dan kelompoknya untuk menjadi pengelola dan / atau XXX tanah wakaf pada obyek gugatan *in casu*, oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah semestinya tidak dapat diterima atau harus ditolak;

- 41.** Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 13 huruf a dan huruf b, Tergugat menolak dengan keras. Karena sebagaimana Objek yang disengketakan tidak mendasar dapat pula dikatakan bahwa salah objek sehingga patut kiranya Gugatan Para Penggugat untuk ditolak. Karena sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas, Objek yang disengketakan oleh Para Penggugat saat ini tidak lagi menjadi milik pribadi Tergugat melainkan sudah diwakafkan kepada XXX pilihan Tergugat dan keluarga Tergugat yaitu XXX (Turut Tergugat I) sejak tanggal 13 Agustus 2021 yang lalu. Dan sejak Turut Tergugat I menerima amanat tersebut sampai saat ini dikelola dan dimanajemen secara baik karena sebelumnya kondisinya sangat terlantar dan memprihatinkan;
- 42.** Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 14 sampai dengan 24, sangat tidak berdasar dan cenderung hanya cerita

Halaman 47 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif hasil karangan Para Penggugat untuk memanipulasi fakta, bantahan Tergugat sudah Tergugat terangkan secara “terang benderang seterang sinar matahari di siang hari”, pada rangkaian kronologis yang sudah Tergugat sampaikan sebagaimana diatas dalam Jawaban Tergugat ini;

43. Bahwa perlu Tergugat tegaskan sekali lagi, Penggugat II hanyalah sebagai jama'ah pengajian pada umumnya bukan merupakan Pendiri majelis Al-Qur'an Adz-Dzikra Banyuwangi, sebagaimana yang dicantumkan dalam Gugatan Para Penggugat pada angka 14;

44. Bahwa, kemudian, bagaimana mungkin klaim Para penggugat yang menyatakan sudah terjadi wakaf antara Tergugat dengan Para Penggugat dan kelompoknya pada tanggal 14 Juli tahun 2015 (dirumah Bpk XXX, S.H., M.H.) dapat dibenarkan padahal jelas dan terang pada tanggal 26 September 2016, Tergugat masih diminta membuat surat pernyataan sebagai pemilik Tanah oleh XXX, M.Si., (Penggugat I) yang tujuannya untuk pinjam pakai gedung sekolah Taman Kanak Kanak yang ditandatangani oleh Lurah XXX, S.Sos., XXX dan Sekertaris Camat (an. Camat) XXX, S.H., fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Ikrar Wakaf tersebut tidak pernah terjadi;

45. Bahwa, selain hal tersebut diatas, ungkapan Para Penggugat yang menyatakan Bahwa, Tergugat telah melakukan ikrar wakaf adalah jelas klaim sepihak dari Para Penggugat untuk mempengaruhi dan mengarahkan pikiran kita semua sesuai tujuan Para Penggugat yang sangat tendensius, narasi dalil gugatan Penggugat pada angka 16 dan 17, gugatan penggugat tidak memenuhi dan / atau bertentangan dengan unsur-unsur atau syarat-syarat terjadinya ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang berbunyi “ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf”, sangat jelas dan terang, dalam peraturan perundang-undangan tentang syarat-syarat dan/atau unsur-unsur sahnya pernyataan ikrar wakaf antara lain:

1. Nama dan identitas XXX
2. Nama dan identitas XXX
3. Data dan keterangan harta benda wakaf

Halaman 48 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peruntukan harta benda wakaf
5. Jangka waktu wakaf

Dan pada pasal 17 menyatakan “Ikrar wakaf dilaksanakan oleh XXX kepada XXX di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, selanjutnya pada pasal 19 menyatakan “Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, XXX, atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW”.

Bagaimana jika seseorang, tiba-tiba mengaku sebagai XXX padahal pemilik harta yang diklaim sebagai harta wakaf masih hidup?

Maka, merujuk pada ketentuan hukum perwakafan diatas, dokumen obyek tanah dan akta ikrar wakaf wajib ada, seorang XXX wajib menyampaikan secara langsung kepada XXX dan di saksikan oleh 2 orang saksi, kemudian XXX diwajibkan menyampaikan dokumen-dokumen penting objek wakaf, kemudian setelah semua dokumen lengkap dan telah di tinjau/di cek objek wakaf oleh PPAIW, selanjutnya PPAIW menerbitkan akta ikrar wakaf, sehingga terang dan jelas siapa XXX dan XXXnya dan proses administrasi dokumen yang sesuai dengan petunjuk perundang-undangan.

Namun, apakah jadinya jika seseorang mengaku-ngaku serta tidak dapat menunjukkan syarat-syarat terjadinya wakaf ??? Maka, jelas dan terang hal tersebut harus tidak dapat diterima, selain itu Tergugat menduga, bahwa apa yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah perbuatan yang tercela, hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 40/PDT/2019/PT. SBY, tertanggal 25 Maret 2019 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3620/K/PDT/2019, tertanggal 16 Desember 2020, sebagaimana dimaksud dalam uraian angka 26 diatas yang salah satu isi amar putusan mengatakan, “Bahwa Penggugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum”. Kemudian dikuatkan kembali dengan laporan Tergugat kepada Penggugat perihal dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan Para Penggugat tersebut patut diduga telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana

Halaman 49 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 263 atau 266 KUHP, oleh karena itu pada tahun 2018 Tergugat telah melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Tanda Bukti Lapor Nomor XXX, Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.XXX, Hari Selasa Tanggal 27 Februari 2018 Jam 14.30., dan telah dilimpahkan ke Polres Banyuwangi berdasarkan surat Kapolda Jawa timur Nomor: XXX/Ditreskrim, Tanggal 19 Maret 2018 tentang pelimpahan Laporan Polisi Ke Polres Banyuwangi. Selanjutnya berdasarkan Informasi dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi, terkait Laporan Tergugat Laporan Polisi Nomor LP.XXX., Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah menunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-16) Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor: Print-XXX, sangat jelas dan terang dalam surat tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Polres Banyuwangi yang telah diterima Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada Tanggal 23 Agustus 2018, didalam P-16 tersebut disebutkan dengan sangat terang bahwa, Penggugat (Sdr. Ir. H. XXX, S.H. M.H. Dkk) / (Penggugat III) telah ditetapkan sebagai TERSANGKA dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 sub 266 KUHP;

46. Bahwa, selanjutnya sejak Tergugat dipermalukan oleh Para Penggugat pada tanggal 30 Juli 2017, peristiwa yang sangat memalukan Tergugat dimana ada caci maki dan ancaman kekerasan serta tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru bersama jamaahnya jamaah pengajian didalam Masjid H. XXX Cheng Hoo, dihadapan keluarga, kolega, sahabat baik dari kota banyuwangi maupun dari Surabaya dan Jakarta padahal sebagian undangan ada yang non-muslim, bahkan salah satu undangan Bapak. XXX yang berencana pada saat itu menjadi muallaf pada akhirnya gagal karena terjadinya peristiwa tersebut, sejak itu Tergugat merasa terpanggil untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang memalukan tersebut, bahwa dalam proses pembangunannya ada sumbangan dari kolega Tergugat yang non-muslim, mereka dikenal oleh Para Penggugat sebab dikenalkan oleh Tergugat, sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat adalah dengan cara mengganti semua uang yang disumbangkan oleh mereka karena Tergugat dan keluarga sangat memahami kekecewaan mereka yang pasti tidak lebih

Halaman 50 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari kekecewaan yang Tergugat rasakan, uang sumbangan yang Tergugat kembalikan pada pihak penyumbang antara lain:

- 1) Uang sumbangan dari Bapak. XXX XXX, S.H. senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), telah Tergugat kembalikan secara utuh di hadapan Notaris di Banyuwangi XXX, S.H., M.Kn., disaksikan oleh keluarga penyumbang; (Bukti akan kami sampaikan dalam pembuktian);
- 2) Uang sumbangan Dari Saudara kami-non Muslim Bapak. XXX sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) telah kami kembalikan di hadapan keluarga penyumbang dan saksi-saksi, kalo kemudian sumbangan Saudara kami non-Muslim Bapak. XXX dalam dalil gugatan Para Penggugat hanya di hitung / hanya dianggap Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hal ini menunjukkan Bahwa, Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui berapa biaya yang digunakan oleh Tergugat pada saat membangun masjid dan semua bangunan di kompleks masjid H. XXX Cheng Hoo obyek gugatan Para Penggugat, karena terbukti Para Penggugat hanya bisa memakai dan menelantarkan tanpa bisa merawat semua bangunan yang berada pada kompleks Masjid H. XXX Cheng Hoo Banyuwangi obyek gugatan Para Penggugat;
- 3) Alhamdulillah melalui jawaban ini Tergugat dapat diberi ruang untuk ikut memperjuangkan harta yang sudah diwakafkan oleh Tergugat sejak tanggal 13 Agustus 2021, dan menyelamatkan harta wakaf dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan terbukti dholim kepada harta wakaf;
- 4) Bahwa, terhadap Saudara kami Bapak. XXX dan Bapak. XXX beliau berdua berkomitmen dan optimis untuk bersama-sama memperjuangkan obyek gugatan *in casu*, sehingga mereka berdua tatap mendukung perjuangan Tergugat dan mereka berdua (Sdr. XXX dan sdr. XXX) adalah sebagai pendiri 1 dan 2 dari XXX Banyuwangi (sebagai XXX Badan Hukum) semua asset yang berada diatas 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat dan keluarga (sebagai XXX);
- 5) Bahwa, dalil Para Penggugat sudah Tergugat jawab dengan sangat terang dan jelas, oleh karena itu dalil-dalil gugatan sangat tidak berdasar dan hanya berupa klaim pribadi dan kelompoknya saja yang selama ini

Halaman 51 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan bahan agitasi untuk memutar balik fakta dan menyudutkan Tergugat (sehingga seakan-akan Tergugat mau membatalkan keinginan wakafnya) sehingga ibarat pepatah Tergugat “sudah memberikan hatinya tapi juga di rogoh rampelanya bahkan dXXXjak-injak kepalanya”, alhamdulillah Tergugat tetap tidak kendor hati dan tetap semangat untuk menyelamatkan harta wakaf dan berupaya menunjuk pengelola harta wakaf atau XXX pada badan hukum berbentuk XXX Banyuwangi yang pengurusnya terdiri dari orang-orang yang InsyaAllah bertanggung jawab, amanah dan professional sehingga kedepannya harta wakaf *in casu* secara berkelanjutan bisa dinikmati oleh semua orang muslim terutama masyarakat sekitar;

- 6) Terkait transaksi jual beli tanah Tergugat dengan sdri Hj XXX sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas, itu sangat mengada-ada karena transaksi itu murni jual beli tidak pernah ada sumbangan dari penjual, jangankan (boro-boro) sumbangan sampai senilai tersebut bahkan Tergugat meminta diskon Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) saja tidak dikasih, oleh karena itu Tergugat pertanyakan apakah ada tandaterima yang dimiliki Hj. XXX atas sumbangannya tersebut atau apakah ada disebutkan dalam klausul jual beli berupa sumbangan dari Hj XXX, Tergugat pastikan tidak ada karena itu murni jual beli tidak ada sumbangan, uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) Itu uang yang sangat besar yang harus dipertanggung jawabkan sehingga pasti ada tanda terimanya, kecuali karena memang cerita tersebut adalah cerita fiktif yang sengaja dikarang untuk menyudutkan Tergugat, sehingga kami secara tegas menolak dalil Para Penggugat terkait transaksi jual beli tersebut karena itu fitnah yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah XXXaHU Wa Taala;

47. Bahwa, pada dasarnya gugatan Para Penggugat secara keseluruhan tidak dapat diterima dan Tergugat tolak seluruhnya terkecuali yang diakui oleh Tergugat. Oleh karena hampir keseluruhannya adalah karangan indah Para Penggugat dan kesemuanya sudah Tergugat bantah dalam uraian Tergugat diatas, semua dalil-dalil gugatan sangat tidak berdasar dan hanya berupa klaim pribadi dan kelompoknya saja yang selama ini dijadikan bahkan agitasi

Halaman 52 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutar balik fakta dan menyudutkan Tergugat (sehingga seakan-akan Tergugat mau membatalkan keinginan wakafnya) padahal mereka Para Penggugat terbukti sejak 30 juli tahun 2017 sampai 16 September 2021 menjadi penyebab rusak dan kemudharatan pada obyek gugatan Para Penggugat sehingga semua assetnya rusak dan hilang atau lenyap dari tempatnya serta perlu di renovasi yang bisa menelan biaya kurang lebih mencapai 1,5 Milyar rupiah;

48. Bahwa kami menolak semua dalil gugatan penggugat lebih khususnya pada angka 25 dan 28, karena bertentangan dengan fakta-fakta yang ada, bahwa terkait dengan 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat obyek gugatan *in casu*, Tergugat selalu konXXXten dalam menerangkan dan menjawab kapan dan bagaimana obyek gugatan tersebut akan diwakafkan sebagaimana fakta-fakta yang telah Tergugat jelaskan dalam kronologis diatas, bahwa pernyataan tergugat selalu konXXXten pada kalimat "...Tergugat nantinya akan (Azam) mewakafkan obyek gugatan *in casu* setelah menegemennya bagus/baik, tidak amburadul, professional...", bahwa Tergugat merasa aneh bagaimana mungkin Tergugat membuat pernyataan seperti klaim Penggugat pada angka 28 tersebut padahal Para Penggugat dilain pihak sudah mengklaim sejak Tahun 2015 Tergugat sudah mewakafkan, narasi-narasi fitnah dan fiktif yang dibuat Pra Penggugat tidak konXXXten dan tidak logis yang semakin menunjukkan bahwa narasi-narasi tersebut tidak benar dan sangat patut untuk di TOLAK;

49. Bahwa selain hal tersebut diatas, jelas sekali dalil Para Penggugat pada angka 29, 30, 31, 32, 33 dengan sangat kejam, Para Penggugat mengkontruksi cerita Fitnah yang seakan akan Tergugat sangat jahat sehingga mampu melakukan tindakan yang tidak manusiawi dan seakan akan Tergugat mampu menelan ludah sendiri, semua cerita Fitnah tersebut adalah tidak benar, bahkan sebaliknya sesungguhnya yang ingin memiliki dan menguasai secara pribadi adalah Penggugat III (Ir. H. XXX, S.H.,M.H) dan kelompoknya karena mereka selalu menginginkan wakaf kepada dirinya atau wakaf secara perorangan sehingga semua-semua kebijakan menurut suka-suka dirinya, oleh karena itu sesungguhnya sengketa ini terjadi hanya karena

Halaman 53 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Khusus yaitu Penggugat III (Ir. H. XXX, S.H.,M.H) sangat tidak setuju terhadap syarat-syarat wakaf yang diberikan oleh Tergugat yang antara lain:

- 1) Tergugat sejak awal menginginkan wakaf akan dilakukan hanya kepada Yayasan (Badan hukum) sedang Penggugat III (Ir. H. XXX, S.H.,M.H) menginginkan wakaf kepada dirinya (perorangan) sehingga semua-muanya menurut maunya aturan dirinya;
- 2) Tergugat sejak awal menginginkan semua fasilitas dan pelayanan pendidikan didalam Komplek Masjid dan Ponpes Cheng Hoo Gratis sedang Penggugat 2 (Ir. XXX, S.H.) menginginkan semuanya berbayar, hal ini terbukti sejak peristiwa 30 Juli 2017 yang mempermalukan Tergugat dan Tergugat keluar dari komplek Cheng Hoo serta Tergugat hentikan semua pembiayaan pada Komplek Masjid dan PonPes Cheng Hoo semua wali murid dan fasilitas dipungut biaya/berbayar contoh kalender Gratis yang berjumlah 1500 (seribu lima ratus) Ekslempar dijual Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) /ekslempar dan buku-buku yang seharusnya gratis karena didapat dari sumbangan oleh Para Penggugat dijual padahal penyumbang secara jelas menyampaikan untuk dibagikan secara gratis; (bukti akan kita sampaikan saat pembuktian);
- 3) Bahwa sejak Bulan Juli 2016 atau sejak pelayanan pendidikan di masjid dan Pondok Pesantren Cheng Hoo berjalan Semua Asatid dan astidzah yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang sudah digaji oleh menejemen Tergugat, jadi sangat aneh dan sangat tidak benar jika baru di bulan 8 Januari tahun 2017 penggugat menerangkan bahwa Tergugat menawarkan gaji Kepada Kiainya, apalagi dikasih *narasi negatif* yang sangat kejam dengan tuduhan dan fitnah Tergugat meminta Kiai tidak menempati PonPes itu sangat tidak benar dan fitnah yang sangat kejam; (bukti akan disampaikan pada proses pembuktian);
- 4) Bahwa sesungguhnya ini semua menunjukkan wajah *kemunafikan* yang nyata Para Penggugat khususnya Penggugat III (Ir. H. XXX, S.H.,M.H) tidak setuju dengan syarat-syarat Tergugat Tersebut diatas akan tetapi Salary/honor diterima., dan atas laporan

Halaman 54 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa asatid dan asatidzah setiap manajemen Tergugat memberikan Salary/honor kepada Asatidz dan Asatidzah dengan amplop yang tertutup selalu Amplopnya diganti oleh Pihak-Pihak yang tidak bertanggungjawab tentunya berdasarkan perintah Penggugat 2 (lr. XXX, S.H.) alasan hal tersebut dilakukan oleh mereka yang didengar Tergugat adalah “..nantinya semuanya berkiblat pada Tergugat (*ekXXXtensi problem*)” itu yang Tergugat dengar dan kalupun ada alasan lainya WaLLAHU a’lam; (saksi siap dihadirkan dalam pemeriksaan saksi);

- 5) Bahwa pada akhirnya semua keburukan pasti akan terbongkar (*aroma busuk bangkai akan tercium pula*), pada akhirnya Tergugat mengetahui dari kesaksian beberapa Asatid dan asatidzah bahwa diketahui hampir setiap bulannya setiap amplop dipotong kurang lebih sampai mencapai angka Rp. 300.000,- (Tiga ratus limapuluh ribu rupiah), bahkan ada amplop yang tidak di sampaikan kepada ustad/ustadzahnya, dan sangat mungkin jumlah pemotongan honor/ salary bisa lebih dari itu karena sebagian ustad dan ustadzah tidak berani memberikan kesaksian;
- 6) Fakta-fakta tersebut yang mendasari Tergugat selalu menyampaikan kepada Ketua Pengawas Adz-DzikraXXX Cheng Hoo (Bpk H. XXX) “..Tergugat akan mewakafkan apabila manajemennya sudah baik/bagis tidak amburadul dan prfesional..”;
- 7) Bahwa fitnah jahat lainnya adalah Tergugat menjadikan Perpustakaan Sebagai Kamar pribadi sangat TIDAK BENAR karena hal itu sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa kamar tersebut nantinya dijadikan ruang takmir dan / atau ruang tamu khusus yang dari jauh missal dari Surabaya atau Jakarta dan bahkan sangat mungkin datang dari Luar Negeri, catatan penting lainnya Tergugat sampai saat ini tidak pernah menginap di ruangan tersebut karena tergugat punya rumah sendiri yang yang lebih layak dan lokasinya dekat dari lokasi Masjid XXX Cheng Hoo;
- 8) Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat dalam angka 26 Romawi I tidak dapat diterima dan Tergugat tolak seluruhnya tanpa terkecuali

Halaman 55 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jelas dan terang hari ini Tergugat sedang memperjuangkan asetnya untuk dijadikan tanah wakaf yang sudah 2 (dua) kali Para Penggugat halang-halangi yaitu upaya Tergugat untuk lkrar wakaf pada tanggal 30 Juli 2017, dan upaya Tergugat untuk lkrar wakaf Pada tanggal 17 Agustus 2021, hal tersebut sudah sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014, tentang Status Tanah Yang diatasnya ada Bangunan Masjid, yang diputar balik faktanya seakan akan Tergugat tidak mau mewakafkan padahal sebaliknya Para Penggugat yang menggagalkan upaya Tergugat untuk mewakafkan obyek gugatan *in casu.*, cukup kiranya Tergugat menerangkan dengan panjang lebar fakta-fakta tersebut karena sebetulnya Tergugat hanya ingin menjadikan tanah wakaf betul-betul bermanfaat kepada ummat Islam dan masyarakat sekitarnya, dengan tujuan memberikan pelayanan tempat ibadah yang terbaik dan pelayanan pembelajar Al Qur'an gratis, pendidikan gratis dan Pondok Pesantren gratis untuk anak yatim, keinginan ini yang membedakan antara Tergugat dan penggugat ;

40. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat dalam angka 34 tidak dapat diterima dan Tergugat sangat berkeberatan karena dalil Para Penggugat yang mengatasnamakan surat dari organisasi besar di Banyuwangi tersebut kami tidak tahu-menahu dan tidak pernah diajak bicara (tidak ada proses klarifikasi/Tabayyun kepada kami) sehingga hanya didasarkan pada informasi yang sepihak dari Para Penggugat oleh karena itu jika memang betul ada surat yang dibuat pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Banyuwangi kami anggap surat tersebut tidak mencerminkan tindakan yang bijaksana dan adil karena Tergugat tidak pernah dipanggil baik secara tertulis maupun secara lisan untuk klarifikasi/ tabayyun sebagai bahan pertimbangan munculnya surat tersebut;

41. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat dalam angka 34 Romawi III, pada dasarnya Tergugat tidak dapat menerimanya dan Tergugat sangat berkeberatan karena dalil Para Penggugat yang mengatasnamakan surat dari organisasi besar di Banyuwangi tersebut, Tergugat tidak tahu-menahu dan tidak pernah diajak bicara (tidak ada proses klarifikasi/Tabayyun kepada

Halaman 56 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami) sehingga hanya didasarkan pada informasi yang sepihak dari Para Penggugat oleh karena itu jika memang betul ada surat yang dibuat pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) tersebut, maka Tergugat menganggap keadaan tersebut kurang mencerminkan tindakan yang bijaksana dan adil bagi semua pihak karena Tergugat tidak atau belum dipanggil baik secara tertulis maupun secara lisan untuk klarifikasi/ tabayyun sebagai bahan pertimbangan munculnya surat tersebut;

42. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 35. Perlu Tergugat jelaskan bahwa bukan Tergugat yang melakukan penguasaan terhadap objek sengketa *in casu*, melainkan adalah XXX yang telah menerima dan ditunjuk sebagai XXX dalam Pengelolaan Objek Wakaf tersebut. Tidak ada upaya menutup masjid hanya saja XXX mengadakan renovasi terkait dinding masjid, atap masjid dan halaman masjid karena kondisi yang sangat memprihatinkan. Selain itu tidak ada Tindakan untuk mengusir penjaga masjid melainkan pihak Yayasan menanyakan kepada penjaga Masjid karena Masjid sedang renovasi apakah mau tetap mukim di masjid ataukah keluar dulu beberapa waktu, dan ternyata penjaga masjid memilih untuk keluar dan pulang kerumah orang tuanya di Kalibaru; sehingga dalil tersebut hanyalah alibi saja dan berusaha untuk mencari kesalahan Tergugat;

43. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 36. Sepertinya Para Penggugat kurang bisa memahami Bahasa tulis yang telah Panjang lebar, terang, jelas sesuai dengan fakta yang telah digambarkan oleh Tergugat diatas. Para Penggugat semoga mempunyai pemikiran yang Fatonah agar bisa mengerti maksud dari Tergugat. Bahwa Tergugat sebelum tanggal 13 Agustus 2021 adalah pemilik sah atas Objek yang disengketan oleh Para Penggugat, sehingga dengan demikian kebebasan berada ditangan Tergugat, dan semenjak tanggal 13 Agustus 2021 Tergugat telah melepaskan hak nya atas nama Allah XXXahu Wa ta'ala Objek *in casu* diwakafkan kepada XXX yang amanah pilihan XXX yaitu XXX;

44. Bahwa selanjutnya, untuk dalil gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh Tergugat karena segala kronologi, fakta sudah tergambarkan sebagaimana diatas;

Halaman 57 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan sengketa wakaf Para Penggugat *in casu* dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya dan yang sebenar-benarnya sehingga harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI :

- 1) Bahwa, pada kesempatan ini Tergugat sebagai XXX yang pada tanggal 13 Agustus 2021 secara tertulis telah mewakafkan tanahnya (obyek gugatan) *in casu*, akan mengajukan Gugatan Rekonvensi maka dari itu, Tergugat dalam Konvensi mohon disebut Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
- 2) Bahwa, hal-hal yang terurai dalam Eksepsi dan konvensi mohon dianggap terbaca dan dibaca ulang seluruhnya dan dijadikan dalil-dalil yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
- 3) Bahwa, Penggugat Rekonvensi beserta semua keluarga sejak kejadian 30 Juli 2017, dimana Penggugat Rekonvensi bersama undangan kurang lebih 500 orang di ancam dan dipaksa bahkan dengan kekerasan dibubarkan dan diusir dari Masjid XXX Cheng Hoo yang Penggugat Rekonvensi bangun diatas tanahnya sendiri sejak itu Penggugat Rekonvensi tidak pernah masuk dan mendatangi lokasi Masjid H. XXX Cheng Hoo, karena sebab traumatic yang sangat mendalam, sehingga obyek gugatan *in casu* dikusai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 4) Bahwa, setelah menerima ikrar wakaf secara tertulis dari pemilik tanah tertanggal 13 Agustus 2021, dari Penggugat Rekonvensi (H. XXX) bersama Istri dan Anak-anaknya, Sudah dan telah Mewakafkan secara tertulis 2 (dua) bidang yaitu tanah (1) SHM No 104/XXX Seluas 3.210 M² dan (2) SHM No 251/Kel. Sumberejo, seluas 13.100 M², yang kesemuanya sampai saat ini atasnama Penggugat Rekonvensi (XXX), dan menjadi XXX Badan Hukum maka selanjutnya Yayasan Haji XXX Chenghoo Banyuwangi (Turut Tergugat I), yang berdomisili pada alamat XXX, XXX Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi (beralamat didalam obyek gugatan) dan sudah terdaftar sebagai badan hukum yang sah pada kantor Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan Nomor AHU-XXX.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum XXX Banyuwangi, Yayasan yang

Halaman 58 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Bapak XXXbersama pengurus yang lainnya melakukan langkah langkah cepat untuk melakukan renovasi masjid dan pondok Pesantren yang sejak Juli Tahun 2017 sampai Agustus Tahun 2021 tidak terawat dan terlantar;

- 5) Bahwa, setelah Yayasan yang dipimpin oleh Bapak XXXbersama pengurus yang lainnya melakukan langkah langkah cepat untuk melakukan renovasi masjid dan pondok pesantren obyek gugatan *In casu*, terhitung sejak hari Kamis tanggal 16 September 2021 hingga saat ini, Penggugat Rekonvensi mendapatkan informasi yang sangat mencengangkan dan mengesankan terkait kondisi obyek gugatan *In casu* dan semua bangunan yang berdiri di atasnya serta keadaan yang mengesankan terhadap asset dan fasilitas yang ada karena banyak asset yang hilang tidak ada ditempatnya; (Foto-Foto Keadaan obyek Gugatan akan kami sampaikan dalam pembuktian);
- 6) Bahwa, setelah mendapatkan informasi awalnya Penggugat Rekonvensi tidak mempercayai akan tetapi setelah Penggugat Rekonvensi melakukan pengecekan lapangan dan melihat dengan mata kepala sendiri keadaan kondisi obyek gugatan *In casu* dan semua bangunan yang berdiri di atasnya serta keadaan yang mengesankan terhadap asset dan fasilitas yang ada karena banyak yang hilang, Penggugat Rekonvensi semakin yakin Bahwa, perjuangan Tergugat selama ini adalah untuk menyelamatkan harta wakaf dari tangan-tangan yang jahat dan tidak bertanggung jawab, adalah benar dan semoga Allah XXXaHU Wa Ta'ala meridhai;
- 7) Sebelum nantinya Penggugat Rekonvensi mamaparkan semua alat bukti dan foto-foto keadaan obyek gugatan *In casu* dan semua bangunan yang berdiri di atasnya serta keadaan yang mengesankan terhadap asset dan fasilitas yang ada pada forum pembuktian maka iijinkan Penggugat Rekonvensi menyampaikan narasi yang dapat menggambarkan kondisi obyek gugatan *In casu*, yang antara lain sebagai berikut;
 - 1) Kondisi Masjid XXX Cheng Hoo selain kusam tidak pernah dilakukan pengecatan ulang sejak dibangun, juga dalam keadaan bocor dimana-mana (Kurang lebih ada 10 titik kebocoran diatap masjid) sehingga apabila tidak segera dilakukan perbaikan khususnya pada musim hujan saat ini masjid akan mengalami kerusakan yang lebih parah; Fasilitas masjid berupa sound system

Halaman 59 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak parah baik power maupun speakernya, dari 8 (delapan) unit speaker hanya 5 unit yang masih berfungsi;

- 2) Fasilitas di ruang takmir masjid berdebu dan 2 (dua) kasur /mattress hilang entah kemana;
- 3) Kondisi masjid yang seharusnya selalu bersih dan suci sehingga nyaman untuk ibadah dalam keadaan banyak tinja kelelawarnya;
- 4) Taman-taman masjid tidak terawat dan bunga-bunganya banyak yang mati layu karena tidak terawat;
- 5) Rumput liar berduri tumbuh tinggi dan rimbun oleh karena rumput liar berduri tumbuh merata hingga di area sekitar masjid sehingga kaki Tergugat sempat berdarah sebab mengenai menginjak duri-duri yang tumbuh menyebar di area kases jalan sekitar;
- 6) Keramik-keramik toilet dan tempat wudhu masjid baik yang khusus laki-laki maupun perempuan berlumut sehingga licin sangat membahayakan jama'ah maupun pengunjung ketika berkunjung ke lokasi tersebut;
- 7) Sebab kondisi di sekeliling masjid tidak terawat sehingga banyak nampak hewan-hewan liar seperti veranus salvator (biawak), musang pandan, ular dan banyak sekali serangga berbahaya berkembang biak;
- 8) Sarang laba-laba banyak mengotori pemandangan di seputar masjid;
- 9) Keran-keran rusak bahkan jebol tidak diperbaiki, selain itu kloset duduk diasrama putra hilang dari tempatnya tinggal lobangnya saja;
- 10) Bangunan di sekitar masjid lainnya tidak kalah lebih parah dan mengenaskan kondisinya antara lain Asrama Putri dan asrama Putra, semua atapnya banyak yang bocor penuh debu dan rusak parah, pintu-pintunya semua tidak berfungsi serta dalam keadaan kosong melompong / barangnya hilang padahal ada 100 set tempat tidur susun santri putra dan putri hilang dan lenyap entah kemana yang kesemuanya Penggugat Rekonvensi yakin, semua tempat tidur tersebut dipindah atau diambil dibawa ke PonPes Adz-Dzikra di jalan Kepiting Banyuwangi. Hal tersebut juga telah diakui oleh Penggugat II disaat proses mediasi perkara yang pertama Nomor 3893/Pdt.G/2021/PA.Bwi, Penggugat II secara tegas dan lantang menyatakan asset-asset tersebut diantar ke Ponpes Adz-Dzikra di jalan Kepiting Banyuwangi;

Halaman 60 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Bangunan Taman Kanak Kanak yang terdiri dari 7 (tujuh) ruangan 2 (dua) Toilet yang berada disudut utara Areal Pondok Pesantren tidak lebih baik bahkan lebih mengenaskan lagi serta bisa dikatakan sangat horror, selain atapnya banyak bocor hampir semua ruangan kosong melompong, baik meja, kursi dan alat-alat bermain anak-anak hilang entah kemana dan walaupun ada bisa dikatakan rusak berat hingga tidak bisa dipakai lagi, 5 set LCD proyektor sebagai alat edukasi XXXwa lenyap / hilang dan tinggal satu set saja dan dalam keadaan rusak serta 1 (satu) AC portable juga hilang/ lenyap, kondisi bangunan yang tidak terawat dan kotor semakin membuat keadaan menyeramkan dan horror, rumput-rumput liar bahkan tumbuh di atas keramik pada teras bangunan Taman kanak-kanak tersebut, yang lebih parah ruangan toiletnya yang semua kramiknya ditumbuhi semak belukar hingga tertutup oleh semak belukar liar;
- 12) Ruang aula yang berada di belakan areal Masjid XXX Cheng Hoo tidak lebih baik karena semua lampu penerangannya mati di hilang entah kemana, tidak luput pula 4 (empat) soun system berupa speaker yang ada di aula juga lenyap / hilang entah kemana;
- 13) Selain semua areal banyak ditumbuhi semak belukar berduri ada bangunan liar diluar *setplan* yang merusak paving dan menutup akses jalan, serta tembok atau pagar ada yang roboh dan dibiarkan begitu saja;
8. Bahwa, melihat semua kerusakan akibat ditelantarkan obyek gugatan *in casu* pihak XXX Banyuwangi (Turut Tergugat I) melakukan perencanaan renovasi dan restrukturisasi kembali dengan melakukan konsultasi kepada tukang dan ahlinya diperkirakan biaya renovasi akan menghabiskan anggaran kurang lebih 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah), bahkan bisa lebih besar dari jumlah tersebut;
9. Bahwa, terhadap perbuatan para Tergugat rekonvensi dahulu dalam konvensi disebut sebagai Para Penggugat yang menelantarkan obyek gugatan *in casu* yang menyebabkan kerusakan terhadap aset diatasnya obyek gugatan *in casu* dan hilangnya aset-aset yang berada diatas yang menjadi fasilitas pada obyek gugatan *in casu* (contoh pengakuan Penggugat 3 yang mengatakan telah memindah 100 set tempat tidur dari asrama putra dan putri ke PonPes Adz-Dzikra di Jl. Kepiting Banyuwangi) sebagaimana telah kami jelaskan diatas adalah perbuatan yang

Halaman 61 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum yang melanggar ketentuan hukum Pasal 362 KUHP yang berbunyi *"barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah"*. Oleh karenanya telah jelas apa yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa menurut Hoge Raat merumuskan pandangan luas mengenai perbuatan melawan hukum. Pada rumusannya, Hoge Raat mempergunakan rumusan yang terdapat dalam rancangan Heemskerk yang mana yang dimaksud perbuatan melawan hukum tidak sama dengan melawan Undang-Undang, tetapi perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai *"berbuat"* atau *"tidak berbuat"* yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain.
11. Bahwa, selain itu, terhadap perbuatan para Tergugat rekonsensi dahulu dalam konvensi disebut sebagai Para Penggugat yang sejak 30 Juli 2017 sampai bulan September Tahun 2021 telah menguasai dan menelantarkan obyek gugatan in casu sehingga XXX (Turut Tergugat I) harus melakukan renovasi dengan estimasi terendah senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), obyek gugatan penggugat/Tergugat Rekonsensi tersebut sejak tanggal 13 Agustus Tahun 2021, oleh Penggugat Rekonsensi sebagai pemilik yang sah telah di Wakafkan kepada XXX (Turut Tergugat I) Banyuwangi, Perbuatan Para Tergugat Rekonsensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa, atas kerugian tersebut sudah sepatutnya para Tergugat rekonsensi secara tanggung renteng harus membayar ganti rugi senilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan tunai dan seketika atas semua kerugian tersebut;
13. Bahwa, apabila Gugatan Rekonsensi ini dikabulkan dan ternyata Tergugat Rekonsensi lalai mematuhi apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim, mohon agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan melaksanakan keputusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
14. Bahwa, Penggugat rekonsensi juga mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, agar apapun bentuk surat-surat yang dimiliki/dikuasai oleh para Tergugat

Halaman 62 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi atau pihak-pihak lainnya yang mendapatkan hak dari para Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan tanah obyek gugatan tersebut diatas dalam segala bentuk perjanjian jual beli maupun sewa–menyewa dan / atau penguasaan atau peralihan dalam bentuk dan cara apapun terhadap pihak ketiga, maka mohon surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah dan / atau batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

15. Bahwa, oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti yang kuat maka berdasarkan pasal 180 HIR. 191 R.Bg sehingga putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM KONVENSI

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bahwa, obyek sengketa wakaf in casu sejak tanggal 13 Agustus 2021 secara sah adalah obyek tanah wakaf.
3. Menyatakan Bahwa, XXX Banyuwangi (Turut Tergugat I) Nomor AHU-XXX.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum XXX Banyuwangi adalah sebagai XXX yang sah atas tanah wakaf obyek gugatan *in casu* , yaitu SHM No. 104/XXX Seluas 3.210 M² dan SHM. No.251/Kel. Sumberejo, seluas 13.100 M², kesemuanya atas nama XXX yang Terletak di XXX Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Sungai
Timur : Perumahan warga dan Jalan Paving
selatan : Jalan Umum/Desa

Halaman 63 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Perumahan warga

4. Menyatakan Bahwa, perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai obyek tanah dan bangunan obyek gugatan *in casu* sejak 30 Juli 2017 sampai 18 September 2021 dan menelantarkan obyek tanah dan bangunan *in casu* sehingga menimbulkan kerusakan dan hilangnya harta benda wakaf adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika pada saat keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan isi putusan perkara ini.
7. Menyatakan Bahwa, surat-surat yang dimiliki/dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi atau pihak-pihak lainnya yang mendapatkan hak dari Para Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan tanah dan bangunan obyek sengketa *in casu* diatas dalam segala bentuk perjanjian jual beli maupun sewa–menyawa dan / atau penguasaan atau peralihan dalam bentuk dan cara apapun terhadap pihak ketiga, maka mohon surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah dan / atau batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 9 Maret 2022 selengkapya sebagai berikut :

Halaman 64 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kami menjawab gugatan Para Penggugat mohon kiranya kami diperkenankan mengajukan keberatan atas Para Penggugat dalam hal tahapan mediasi yang menurut kami jauh dari kata menghargai sebuah lembaga peradilan yang mulia ini, dengan tidak hadirnya Para Penggugat dalam setiap tahapan mediasi, dari 3 (tiga) Penggugat, hanya 1 (satu) Penggugat yang hadir (Penggugat II), namun sebaliknya Penggugat III (Ir. H. XXX, S.H., M.H.) dan Penggugat I (XXX) yang mengaku (aktor utama) sebagai Pengasuh dan Ketua Ponpes Al Qur'an Adz-Dzikra justru TIDAK PERNAH HADIR dalam setiap pertemuan mediasi, walaupun telah diperintahkan langsung oleh Majelis Hakimserta hakim mediator. Padahal mandat PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sangat terang dan jelas, pada pasal 6 ayat 1 "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa di dampingi oleh kuasa hukumnya", dan pada pasal 3 "ketidakhadiran para pihak harus berdasarkan alasan yang sah", dan dalam pasal 7 ayat 2 poin c, Para Penggugat dinyakan tidak beritikad baik adalah "ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah". bahwa secara de-jure dan de-facto kami tidak melihat satu dokumen pun yang ditunjukkan oleh Para Penggugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebagai bukti ketidakhadiran Para Penggugat di dalam mimbar persidangan. Lantas, bagaimana bisa Para Penggugat tidak dapat meluangkan waktunya untuk hadir memenuhi panggilan majelis hakim..?, sedangkan kami Tergugat dan Turut Tergugat I selalu dapat meluangkan waktu hadir memenuhi panggilan dan patuh terhadap aturan-aturan hukum mahkamah agung.

Yang mulia Majelis Hakim yang kami hormati, Ada adigium hukum "QUIT LEGES SINU MORIBUS" artinya "Hukum tidak akan berarti apa-apa, tanpa sebuah moralitas/ahlak", pepatah lain, "menghadiri undangan Majelis Hakim jauh lebih mulia, sekalipun ada 100 undangan presiden pada waktu yang sama", selain itu banyak riwayat hadist tentang kewajiban menghadiri undangan pernikahan (walimatul ur'sy), lantas bagaimana hukumnya jika tidak menghadiri undangan yang notabene datang langsung dari wakil Tuhan (para mejelis hakim) dimuka bumi ini. Oleh karena itu, kami hanya bermunajah kepada Allah swt, berkhushudhon, mudah-mudahan Para Penggugat di sadarkan, dibuka qolbunya

Halaman 65 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lagi mempermainkan aturan hukum acara peradilan di lembaga peradilan yang mulia ini. Memang benar, Pengadilan tidak boleh menolak setiap permohonan/gugatan yang datang dari setiap warga negara, namun Majelis Hakim dapat menolak atau tidak menerima setiap permohonan/gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami XXX yang dijadikan pihak sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* oleh Para Penggugat, menyatakan dengan tegas telah menerima amanah selaku XXX dari XXX (Tergugat), pada Tanggal 13 Agustus 2021, ketika itu Tergugat (H. XXX) bersama Istri dan anak-anaknya, sudah dan telah Mewakafkan secara tertulis 2 (dua) bidang yaitu tanah (1) SHM Nomor 104/XXX Seluas 3.210 M² dan (2) SHM Nomor 251/Kel. Sumberejo, seluas 13.100 M², yang kesemuanya sampai saat ini atas nama Tergugat (H. XXX);
2. Bahwa, Tergugat melaksanakan Ikrar wakaf secara tertulis dan menunjuk XXX sebagaimana dimaksud pada angka 1 *a quo*, Tergugat juga berkirim surat kepada Kepala XXX, untuk memberitahukan bahwa, Tergugat dan keluarga sudah sepakat untuk menyatakan ikrar wakaf dan akan menuangkan dalam bentuk akta Ikrar Wakaf atas tanah SHM nomor 104 luas 3.120 M² dan tanah SHM nomor 251 luas 13.100 M² di XXX Kecamatan Banyuwangi, dihadapan Pejabat yang ditunjuk sebagai pembuat akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi; (bukti akan disampaikan pada saat pembuktian);
3. Bahwa, selanjutnya selain Tergugat, Turut Tergugat juga mendapat surat pemberitahuan dari Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi Nomor XXX tanggal 16 Agustus 2021 yang isinya menyatakan: "Agar pernyataan ikrar wakaf ditunda sampai proses hukum di Pengadilan Agama Banyuwangi selesai";
4. Bahwa, setelah menerima ikrar wakaf secara tertulis dari pemilik tanah tertanggal 13 Agustus 2021, dari Tergugat (H. XXX) bersama Istri dan anak-anaknya, yang sudah dan telah Mewakafkan secara tertulis 2 (dua) bidang yaitu tanah (1) SHM No.104/XXX Seluas 3.210 M² dan (2) SHM No 251/Kel. Sumberejo, seluas 13.100 M², yang kesemuanya sampai saat ini atas nama Tergugat (XXX), dan yang menjadi XXX Badan Hukum maka selanjutnya

Halaman 66 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX Banyuwangi (Turut Tergugat I), yang berdomisili pada alamat XXX, XXX Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi (beralamat didalam obyek gugatan) dan sudah terdaftar sebagai badan hukum yang sah pada kantor Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan Nomor AHU-XXX.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum XXX Banyuwangi, yayasan yang dipimpin oleh Bapak XXXbersama pengurus yang lainnya melakukan langkah langkah cepat untuk melakukan renovasi masjid dan pondok Pesantren yang sejak Juli Tahun 2017 sampai Agustus Tahun 2021 tidak terawat dan terlantar sehingga berakibat kerusakan yang sangat parah, berikut pemaparan Turut Tergugat;

- 1) Kondisi Masjid XXX Cheng Hoo selain kusam tidak pernah dilakukan pengecatan ulang sejak dibangun, juga dalam keadaan bocor dimana-mana (Kurang lebih ada 10 titik kebocoran diatap masjid) sehingga apabila tidak segera dilakukan perbaikan khususnya pada musim hujan masjid akan mengalami kerusakan yang lebih parah;
- 2) Fasilitas masjid berupa sound system rusak parah baik power maupun speakernya;
- 3) Fasilitas di ruang takmir masjid berdebu;
- 4) Kondisi masjid yang seharusnya selalu bersih dan suci sehingga nyaman untuk tempat ibadah dalam keadaan banyak tinja kekelawarnya;
- 5) Taman-taman masjid dan bunga-bunganya banyak yang mati layu karena tidak terawat;
- 6) Rumput liar berduri tumbuh subur dan rimbun oleh di area sekitar masjid;
- 7) Keramik-keramik toilet dan tempat wudhu masjid baik yang khusus muslimin maupun muslimat berlumut sehingga licin sangat membahayakan;
- 8) Sebab kondisi di sekeliling masjid tidak terawat sehingga nampak banyak hewan-hewan liar seperti veranus salvator (biawak), musang pandan, ular dan banyak sekali serangga berbahaya bersarang dan berkembang biak;
- 9) Sarang laba-laba banyak mengotori pemandangan di sekitar masjid;
- 10) Bangunan di sekitar masjid lainnya tidak kalah lebih parah dan mengenaskan kondisinya antara lain asrama Putra dan asrama Putri,

Halaman 67 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua atapnya banyak yang bocor penuh debu dan rusak parah, pintu-pintunya semua tidak berfungsi serta dalam keadaan kosong melompong;

11) Bangunan Taman Kanak-Kanak yang terdiri dari 7 (tujuh) ruangan 2 (dua)

Toilet yang berada disudut utara area Pondok Pesantren tidak lebih baik bahkan lebih mengenaskan lagi serta bisa dikatakan sangat horror, selain atapnya banyak bocor, kondisi bangunan yang tidak terawat dan kotor semakin membuat keadaan menyeramkan dan horror, rumput-rumput liar bahkan tumbuh di atas keramik pada teras bangunan Taman kanak-kanak tersebut, yang lebih parah ruangan toiletnya yang semua kramiknya ditumbuhi semak belukar hingga tertutup oleh semak belukar liar;

12) Selain semua area banyak ditumbuhi semak belukar berduri ada bangunan liar diluar *setplan* dan adanya tumpukan batu permanen yang merusak paving dan menutup akses jalan serta membuat pemandangan sangat buruk, serta tembok atau pagar ada yang roboh dan dibiarkan begitu saja;

5. Bahwa, melihat semua kerusakan tersebut kemudian XXX Banyuwangi (Turut Tergugat) melakukan perencanaan renovasi dan restrukturisasi kembali dengan melakukan konsultasi kepada tukang dan ahlinya diperkirakan biaya renovasi akan menghabiskan anggaran kurang lebih 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) bahkan bisa lebih;

6. Bahwa ikrar wakaf yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang syarat-syarat dan/atau unsur-unsur sahnya pernyataan ikrar wakaf antara lain:

- Nama dan identitas XXX
- Nama dan identitas XXX
- Data dan keterangan harta benda wakaf
- Peruntukan harta benda wakaf
- Jangka waktu wakaf

Bahwa syarat-syarat diatas sudah terpenuhi, namun ternyata pihak PPAIW tidak bisa memproses Akta Ikrar Wakaf karena ulah dari Para Penggugat yang juga mengkalim dirinya juga sebagai XXX. Padahal hal tersebut tidak benar adanya, dan hanya klaim secara pribadi untuk tujuan yang sangat

Halaman 68 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejam dan dzolim yaitu merusak dan memporak porandakan niat baik Tergugat kepada Turut Tergugat I;

7. Bahwa sampai saat ini Turut Tergugat telah terus berusaha untuk mengadakan perbaikan terkait Objek in casu, dan dimanajemen secara baik sesuai dengan amanah XXX (Tergugat) serta diperuntukkan sebagaimana ikrar dari XXX yaitu program Pendidikan gratis, pondok yatim gratis dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
8. Bahwa itulah uraian yang dapat disampaikan oleh Turut Tergugat I sebagai XXX dalam Objek in casu dan berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Turut Tergugat I, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara Hukum terjadinya Ikrar wakaf yang dilakukan oleh Tergugat (selaku XXX) kepada Turut Tergugat I selaku XXX pada tanggal 13 Agustus 2021; atas tanah wakaf obyek gugatan *in casu* , yaitu SHM No. 104/XXX Seluas 3.210 M² dan SHM. No.251/Kel. Sumberejo, seluas 13.100 M², kesemuanya atas nama XXX yang Terletak di XXX Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Utara : Sungai
Timur : Perumahan warga dan Jalan Paving
selatan : Jalan Umum/Desa
Barat : Perumahan warga
3. Memerintahkan kepada XXX sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk segera mencatatkan dan memproses Akta Ikrar terhadap Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I;
4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 69 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat yang kami terima dari sdr. Penggugat III (XXX, SH. MH) tanggal 29 Juni 2021 perihal Permohonan Pengesahan Tanah Wakaf dan surat pada tanggal 30 Juli 2021 perihal tambahan keterangan/qorinah, yang menyatakan bahwa:
 - a. Terjadinya Ikrar Wakaf yang dilakukan sdr. H. XXX kepada Pengasuh Ponpes Adz- Dzakra/Ahad Pagi) serta Pengurus Pengajian Ahad Pagi Adz- Dzakra pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2015 yang diperkuat oleh Surat Pernyataan 9 (Sembilan) orang Jamaah Majelis Al- Qur'an Adz- Dzakra pada tanggal 20 April 2018 yang menyatakan bahwa secara lisan H. XXX mewakafkan tanahnya yang berlokasi di Kalurahan Sumberrejo Banyuwangi;
 - b. Surat Pernyataan / Kesepakatan Bersama tanggal 24 April 2017 yang menerangkan pada ayat (3): Bahwa Pondok Pesantren dibangun diatas tanah yang merupakan tanah wakaf dari H. XXX untuk bangunan Masjid dan bangunan Pondok Pesantren diatas tanah wakaf dari iuran H. XXX, H. XXX XXX, XXX, XXX dan XXX XXX
 - c. Selain surat pernyataan tersebut, juga dilengkapi dengan adanya bukti dokumentasi foto-foto peletakan batu pertama pembangunan Masjid dan lain-lain sebanyak 48 bukti yang menunjukkan ekXXXtensi Ponpes Adz- Dzakra XXX Cheng Hoo.
2. Berdasarkan hasil konfirmasi Kua Kecamatan Banyuwangi kepada Tergugat (H. XXX) melalui surat nomor: XXX tanggal 26 Juli 2021 menyampaikan klarifikasi dan keberatan melalui surat nomor: XXX perihal pernyataan keberatan tanggal 05 Agustus 2021, surat nomor: XXX perihal Surat Pernyataan Keberatan ke-2 tanggal 10 Agustus 2021 secara garis besar menyatakan bahwa:
 - a. Tidak benar adanya ikrar wakaf secara lisan kepada Pengasuh Ponpes Adz- Dzakra/Ahad Pagi) serta Pengurus Pengajian Ahad Pagi Adz-

Halaman 70 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzikra. Dan yang sebenarnya adalah ucapan “*Insyallah akan mewakafkan*”;

- b. Pada tanggal 30 Juli 2017 sdr. H. XXX XXX akan mewakafkan tanahnya tersebut, tetapi kemudian dihalang-halangi oleh Pengasuh Ponpes Adz-Dzikra/Ahad Pagi Sdr. XXX, SH. MH, sehingga menimbulkan trauma dan menunda niat untuk mewujudkan Ikrar wakaf tersebut;
 - c. Terkait SHM nomor 251 luas 13.100 M2 yang pada mulanya adalah iuran beberapa orang, kemudian oleh sdr. H. XXX iuran tersebut dikembalikan kepada masing-masing donatur, sehingga pembelian lahan tersebut menjadi murni uang milik H. XXX;
 - d. Sdr. H. XXX menyampaikan bahwa tanah SHM nomor XXX adalah miliknya secara sah dan legal dan nantinya akan diwakafkan kepada orang yang dikehendaki oleh sdr H. XXX dan keluarga;
3. Berdasrkan surat Tergugat (H. XXX) perihal Pemberitahaun nomor: XXX tanggal 13 Agustus 2021 yang menyatakan kehendaknya akan memproses administrasi rencana Ikrar Wakaf di hadapan APAIW.
 4. Sesuai dengan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf:
 - a. Pasal 1 ayat (1): Wakaf adalah perbuatan hukum XXX untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah
 - b. Pasal 1 ayat (3): Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak XXX yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada XXX untuk mewakafkan harta benda miliknya
 - c. Pasal 2: Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut menurut Syariah;
 - d. Pasal 3: Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan
 5. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2004:
 - a. Pasal 31: Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin

Halaman 71 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat karena XXX sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW;

- b. Pasal 32 ayat (1): XXX menyatakan Ikrar Wakaf kepada XXX dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

6. Dengan adanya fakta ini, maka Kepala Kua Kecamatan Banyuwangi selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW):

- a. Menolak keinginan Penggugat III untuk diterbitkannya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) disebabkan XXX masih ada dan diketahui alamatnya;
- b. Menolak keinginan Penggugat II untuk diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf karena XXX tidak berkenan melakukan Ikrar Wakaf kepada Penggugat II;
- c. Menolak keinginan Tergugat untuk memproses Ikrar Wakaf dan diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf disebabkan masih adanya sengketa dengan Penggugat. ;
- d. Berdasar kaidah fikih: "Bagi pendakwa/penuduh (*mudda'i*) wajib mendatangkan bukti sedangkan bagi yang mengingkari (*mudda'a alaih*) cukup bersumpah, maka Putusan Majelis Hakim akan menjadi rujukan Kepala Kua selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa, setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat yakni:

1. XXX
2. XXX.
3. XXX

Yang masing- masing identitasnya telah tersebut dalam surat gugatannya dengan register perkara No. 0157 Pdt.G/ 2022/ PA. Bwi tertanggal 4 januari 2022, dengan ini Turut Tergugat III hendak menyampaikan jawaban selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Badan ini

Halaman 72 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia;

2. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada, namun BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur public;
3. Bahwa Turut Tergugat III dalam hal ini bukan sebagai pihak pokok terhadap adanya sengketa yang terjadi dalam perkara aquo, untuk itu perlu dipahami bahwa pihak Turut Tergugat III tidak akan memihak salah satu pihak dalam perkara aquo;
4. Bahwa, terkait permasalahan yang ada dalam perkara aquo, kami dari Badan Wakaf Indonesia akan merangkum beberapa dasar hukum yang nantinya semoga bisa digunakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksaan perkara aquo memutus perkara ini, antara lain:
 - > UU NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 Ayat 1 "Wakaf adalah perbuatan hukum XXX untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".
Pasal 1 Ayat 3 "Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak XXX yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya". Pasal 2 "Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariat", Pasal 3 "Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan".
 - > Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 31 "Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena XXX sudah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka dibuat APAIW. Pasal 32 "XXX menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir^dihadapan Pejabat Pembuat

Halaman 73 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam majelis ikrar wakaf'

5. Bahwa untuk selanjutnya, segala hal terkait permasalahan yang ada sepanjang berkenaan dengan perkara aquo, kami serahkan kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memberikan putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta jawaban Turut Tergugat I, jawaban Turut Tergugat II dan jawaban Turut Tergugat III tersebut, para Penggugat secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan replik dan tetap dengan dalil gugatan semula;

Bahwa oleh karena para Penggugat tidak mengajukan replik, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, secara lisan masing-masing menyatakan tetap dengan dalil eksepsi dan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti-Bukti Surat :

1. Fotokopi FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) Nomor : 54 Tahun 2014 TENTANG STATUS TANAH YANG DIATASNYA ADA BANGUNAN MASJID. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen tidak dicocokkan dengan dengan aslinya karena fotokopi dari fotokopi, kemudian diberi kode P.1
2. Fotokopi Surat Nomor : XXXtertanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, perihal : Penjelasan tentang Wakaf atas Ponpes dan Pengajian Adz-Dzikra / Ahad Pagi XXX. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Nomor : XXXtertanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, perihal : penjelasan terkait dengan Pengadilan yang dimaksud dalam surat Nomor : XXXtertanggal 09 Agustus 2021 yang di keluarkan oleh Turut Tergugat II. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan

Halaman 74 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Nomor : XXXtertanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perkawilan Kabupaten Banyuwangi. Perihal : Saran & Pertimbangan Ikrar Wakaf. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Nomor : XXXtertanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perkawilan Kabupaten Banyuwangi. Perihal : Penjelasan Hukum, Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.5
6. Fotokopi Surat Nomor : XXXtertanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Banyuwangi. Perihal : Pendapat Hukum Fiqh. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kumpulan Foto sejarah pembelian Tanah di Sobo sebagai berikut :
 - Foto halaman pertama : Papan nama dan Banner yang tertulis Ponpes Adz-Dzikra serta tertulis nama "Ir. H XXX" (Penggugat III)
 - Foto halaman kedua : Acara XXXan setelah pembelian tanah di kelurahan Sobo sekaligus membahas rencana Pembangunan Pondok Pesantren Adz-Dzikra"
 - Foto Halaman ketiga : Pembayaran pembelian tanah di sobo sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta). Dari kiri : KH. Moh. XXX Lc (Ketua MUI), XXX. (Pengasuh), Bp. XXX, Bu. XXX (Pemilik tanah Sobo), Bp. XXX, Bp. XXX.

Halaman 75 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah di Sobo. Alat bukti telah terjadinya pembayaran tanah di sobo oleh Penggugat III kepada XXXselaku pemilik tanah seluas 13.165 M2, Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan 9 (sembilan) orang yaitu : Drs. XXX, Ir. XXX XXX, XXX, H. XXX, XXX, Drs. XXX, XXX, Drs. XXX, A. XXX. ketika Penggugat hendak menyampaikan rencana pembangunan diatas tanah yang sudah dibeli (tanah Sobo), seketika Tergugat menyampaikan *"Daripada dana sebesar Rp. 2 Milyar digunakan untuk pembayaran pembelian tanah di Kelurahan Sobo, belum lagi membangun butuh dana besar, karena itu lebih baik tanah itu digagalkan saja dan saya sudah siapkan tanah wakaf keluarga saya , tentang uang 200 juta yang dijadikan DP pembelian tanah di sutri biarkan saja dan anggap beli tanah di saya XXXanya saya wakafkan, selain itu saya juga akan bantu pembangunannya"*. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 104 seluas : 3.210 M2 Atas Nama : XXX. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa obyek sengketa I berupa tanah SHM nomor : 104 seluas 3.210 M2 yang diwakafkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah benar-benar milik Tergugat pribadi. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.10;
11. Fotokopi **Surat Pernyataan Tergugat**, Alat bukti tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Tergugat telah membuat pernyataan bahwa tanah Obyek Sengketa tidak keberatan digunakan Masjid dan Pondok Pesantren oleh XXX, M.Si (Penggugat I),. Alat

Halaman 76 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen tidak dicocokkan dengan dengan aslinya karena fotokopi dari fotokopi, kemudian diberi kode P.11;

12. Foto-Foto **peletakan batu pertama pada tanggal 9 Agustus 2015 di tindak lanjuti dengan** yang dilakukan oleh KH. Moh. XXX Lc (Ketua MUI Banyuwangi), Ir. H. XXX (Pengasuh serta XXX), dan H. XXX (XXX) serta dihadiri anak dan isterinya dan Ketua KUA Banyuwangi Bp. XXX Hakim. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.12;
13. Fotokopi Foto Pembangunan Masjid diatas SHM No. 104 seluas 3.210 M2 (Obyek Sengketa I). Proses peletakan batu pertama kemudian di tindak lanjuti dengan pembangunan Masjid diatas tanah milik Tergugat tersebut. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan foto aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama (XXX, XXX, XXX XXX). bahwa XXX, XXX, XXXjuga ikut serta menyumbang dana untuk pembelian tanah Obyek Sengketa II, dengan rincian : Bapak. XXX: Rp. 200.000.000, Bapak. XXX : Rp. 200.000.000, dan Bapak. A. XXX : Rp. 500.000.000,-. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 251 seluas 13.100 M2 atas nama XXX. Alat bukti surat dipergunakan untuk membuktikan bahwa obyek sengketa II tersebut adalah benar terletak di XXX, kecamatan Pakis, Kabupaten Banyuwangi yang diatasnya terdapat bangunan berupa Gedung pondok pesantren, Aula, gedung TK, dll. Yang mana Obyek Sengketa tersebut dibeli pada tahun 2015, namun pada saat pembelian diatas namakan Tergugat terlebih dahulu dengan alasan untuk mempermudah proses balik nama. tersebut dibeli pada tahun 2015 pada saat proses perluasan pondok pesantren. Alat bukti

Halaman 77 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.15;

16. Fotokopi Bukti Setoran Dan Penarikan Dari Beberapa Donatur untuk Pembelian Tanah SHM 251 (obyek sengketa II) Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa pembelian tanah SHM 251 bukan merupakan pembelian pribadi Tergugat, melainkan iuran dari beberapa donatur meliputi : Jamaah, Pengusaha, dan beberapa kalangan lainnya. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.16;
17. Fotokopi Akta Notaris Warmeking Nomor : XXX tertanggal 25 September 2017. Alat bukti surat dipergunakan untuk membuktikan bahwa pada saat pertengahan pembangunan masjid diatas obyek sengketa I, dilaksanakan pembelian tanah wakaf berupa tanah SHM 231 (obyek sengketa II) seluas 13.100 M2 tersebut adalah pembelian bersama antara Ir. H. XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, A. XXX kepada Hj. XXX (selaku pemilik tanah). Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.17;
18. Fotokopi Foto peletakan batu pertama diatas SHM No. 251 seluas 13.100 M2 (Obyek Sengketa II). Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa setelah dilaksanakan pembelian tanah sebelah utara masjid (obyek sengketa II) kemudian di tindak lanjuti dengan proses peletakan batu pertama diatas obyek sengketa II sebagai bentuk syukur kepada Allagh SWT yang dilakukan oleh jamaah pengajian Penggugat. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan foto aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.18;
19. Fotokopi Foto Pembangunan Pondok Pesantren diatas tanah SHM Nomor : 251 seluas 13.100 M2 (Obyek Sengketa II), Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa setelah dilaksanakannya Peletakan batu pertama, kemudian ditindaklanjuti

Halaman 78 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembangunan pagar keliling beserta bangunan gedung untuk pondok pesantren. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan foto asli dari Handphon ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.19;

20. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo didirikan pada 3 Mei 2016 setelah proses ikrar wakaf pada tahun 14 Juli 2015 dan setelah proses pembangunan yang tujuannya untuk melindungi harta wakaf berupa Obyek Sengketa I dan II. Sehingga meskipun Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo dinyatakan bubar berdasarkan putusan Pengadilan tapi tidak dapat membatalkan ikrar wakaf yang terjadi jauh sebelum Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo didirikan. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan / Kesepakatan Bersama. Alat bukti tersebut dipergunakan untuk membuktikan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo yang dulunya bernama Pondok Pesantren Adz-Dzikra adalah lahir dari ide dan gagasan dari Penggugat. dan menerangkan bahwasannya XXX beserta XXX bukan pemilik dan tidak dapat memiliki. Namun sebaliknya pondok pesantren tersebut adalah adalah milik umat islam yang diasuh oleh Penggugt III. Dan apabila pengasuh, pengurus pondok pesantren meninggal dunia, maka seluruh aset tidak dapat diwariskan kepada anak cucunya. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.21;
22. Fotokopi Foto kedatangan keturungan Panglima Cheng Hoo ke-19 (Chen Chong Wie di lokasi Obyek Sengketa. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa keturunan Cheng Hoo ke-19 yang bernama Cheng Chong Wie telah berkunjung ke Obyek Sengketa untuk menandatangani Prasasti pembangunan Masjid dan

Halaman 79 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan foto aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.22;

23. Fotokopi Undangan Peresmian Masjid dan Pondok Pesantren "Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo". Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Penggugat telah membuat undangan peresmian "Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo ke-1 di Indonesia" dan Masjid Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo yang ke-10 di Indonesia" yang dilaksanakan pada Hari Sabtu, pada tanggal 26 Nopember 2016. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.23;
24. Fotokopi Foto peresmian Masjid dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa pada tanggal 26 Desember 2016 telah dilaksanakan peresemian Masjid dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo yang dihadiri oleh Menkopolkam Bp. XXX dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.24;
25. Fotokopi Foto santri bersama Pengasuh beserta Asatidz dan kegiatan santri. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Pondok Pesantren Adz-Dzikra telah memiliki banyak santri dan telah mengadakan beberapa acara kegiatan. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan foto aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.25;
26. Fotokopi Buku Sejarah Pendirian Masjid Cheng Hoo. Alat bukti tersebut dipergunakan untuk membuktikan sejarah pendirian Masjid dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.26;

Halaman 80 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Rapat Pleno Pengurus Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo tanggal 8 Januari 2017. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Tergugat pada rapat tersebut telah menyampaikan pesan yang isinya ini *"ini (masjid dan ponpes) bukan milik saya, tapi ini (masjid dan ponpes) adalah milik kita bersama, kita pertahankan ponpes Cheng Hoo, kita berdirikan bersama, kita jaga bersama, kita majukan bersama. Tanag dari keluarga saya sumbangkan untuk ponpes sehingga keluarga saya dan anak saya sudah tidak memiliki lagi"*. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.27;
28. Fotokopi Surat Undangan "Ikrar Wakaf" yang disebarkan oleh Tergugat. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Tergugat mempunyai niat jahat untuk menguasai harta wakaf. Sebab Obyek Wakaf tersebut telah di ikrarkan pada tanggal 14 Juli 2015 dan telah dilaksanakan peresmian pada 26 Desember 2016, namun oleh Tergugat dengan sengaja akan di wakafkan ke pihak lain pada tanggal 30 Juli 2017. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.28;
29. Fotokopi Buku Kas Pemasukan dan Pengeluaran Pembangunan Masjid Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan uang masuk dan uang keluar pada saat Pembangunan Masjid diatas tanah Obyek Sengketa I yang di koordinir oleh XXX (Penggugat II) selaku koordinator Pembangunan yang awalnya akan dibangun di Sobo kemudian dialihkan ke Objek Sengketa I. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.29;
30. Fotokopi Daftar Donatur Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa pembangunan masjid dan pondok pesantren, sumber

Halaman 81 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya dari beberapa kalangan dan Tergugat adalah penyumbang.

Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.30;

31. Fotokopi Buku Notulen Kegiatan Pengajian. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Pengajian Penggugat III sejak sudah berjalan sejak sebelum adanya Masjid Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo yang saat itu masih beratas nama Adz-Dzikra dan Tergugat adalah jamaah Pengajian yang diasuh oleh Penggugat III. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.31;
32. Fotokopi Foto Sumbangan berupa Gedung oleh beberapa donatur. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan Tergugat bukanlah pemilik akan tetapi Donatur pembangunan Pondok pesantren. Gedung Asrama Putri disumbang oleh XXX XXX, Gedung Asrama Putri disumbang oleh H.M.Y. XXX, XXX, XXX dan Gedung Aula disumbang oleh H. XXX. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.32;
33. Fotokopi Banner Pengumuman Daftar Donatur Pembangunan Masjid dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa pembangunan masjid dan pondok pesantren, sumber dananya dari beberapa kalangan dan Tergugat adalah penyumbang. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.33;
34. Fotokopi (NOTA) Bukti Pemasukan dan Pengeluaran Pembangunan Masjid dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan pembelian bahan bangunan dan pembayaran tukang pembangunan masjid dan pondok pesantren adz-dzikra XXX cheng hoo yang dikoordinir oleh

Halaman 82 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.34;

35. Fotokopi Relas Panggilan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN.Byw tertanggal 26 Januari 2018. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa pada tanggal 26 Januari 2018, sejak terjadinya konflik 30 Juli 2017 XXX mengajukan gugatan perdata (Perbuatan Melawan Hukum) melalui pengadilan Negeri Banyuwangi kepada Ir. H. XXX, dkk. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.35;
36. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Byw. Alat bukti tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh XXX dinyatakan majelis "Tidak Dapat Diterima". Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.36;
37. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 40/PDT/2019/PT.SBY. Alat bukti tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo dinyatakan prosedur pendiriannya tidak sesuai, akan tetapi terkait obyek sengketa berupa tanah SHM. 104 dan SHM 251 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.37;
38. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung 3620 K/Pdt/2019. Alat bukti tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo dinyatakan prosedur pendiriannya tidak sesuai, akan tetapi terkait obyek sengketa berupa tanah SHM. 104 dan SHM 251 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.38;

Halaman 83 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh H. XXX kepada XXX. melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Perkara Nomor : 116/Pdt.G/2021/PN.Byw tertanggal 18 Juni 2021. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa H. XXX mengklaim obyek sengketa adalah miliknya pribadi dengan dasar sertifikat hak milik (SHM) masih beratas nama dirinya, padahal obyek sengketa tersebut telah berstatus wakaf dan dengan dasar tersebut H. XXX mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk menguasai obyek sengketa. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.39;
40. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam perkara Nomor: 116/Pdt.G/2021/PN.Byw tertanggal 7 September 2021, dalam perkara antara : H. XXX (Penggugat) *melawan* XXX. (Tergugat I) dan XXX (Tergugat II). Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh H. XXX kepada XXX. adalah gugatan yang cacat formil dikarenakan sengketa dalam perkara tersebut adalah murni sengketa wakaf bukan sengketa kepemilikan, sehingga dalam putusan tersebut majelis hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi “menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini”. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.40;
41. Fotokopi Album foto kenangan Pembangunan hingga peresmian Masjid dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan masa-masa pembangunan sebelum adanya pengingkaran yang dilakukan oleh Tergugat yang berujung Gugatan di Pengadilan. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan foto aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.41;
42. Fotokopi Album foto kenangan Pembangunan hingga peresmian

Halaman 84 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan masa-masa pembangunan sebelum adanya pengingkaran yang dilakukan oleh Tergugat yang berujung Gugatan di Pengadilan. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan foto aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.42;

43. Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK-Menkumham) Nomor:XXX.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo. Alat bukti tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Yayasan tersebut adalah wadah untuk masjid & pondok pesantren "Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo yang ekXXXtensinya sudah berjalan (telah terjadi ikrar wakaf). Dan selain itu, dibentuknya yayasan tersebut bertujuan untuk melindungi asset wakaf berupa obyek sengketa I dan obyek sengketa II, terbukti Yayasan tersebut baru didirikan 4 Mei 2016 sedangkan ikrar wakaf dan pembangunan sudah mulai pada tahun 2015. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.43;
44. Fotokopi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Bupati Banyuwangi Nomor : XXXtertanggal 22 Maret 2017. Alat bukti tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Bupati tersebut diberikan kepada Penggugat I selaku XXX dan atas nama pribadi (bukan atas nama Yayasan), dan dikarenakan dahulu Obyek Sengketa I dan II dengan total luas 16.310 M² masih bersatus "Tanah Pertanian" Sehingga obyek sengketa tersebut perlu diajukan permohonan penerbitan IPPT agar status tanah tersebut beralih fungsi dari tanah pertanian untuk pembangunan Masjid, Pondok Pesantren, Asrama Putra, Asrama putri, Bangunan PAUD. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.44;

Halaman 85 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor :XXXtertanggal 11 Desember 2017. Alat bukti tersebut Dipergunakan untuk membuktikan bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut diberikan kepada Penggugat I selaku XXX dan atas nama pribadi (bukan atas nama Yayasan). Bahwa Obyek Sengketa I dan II yang sebelumnya masih berstatus tanah pertanian yang kemudian telah beralih fungsi maka dalam proses pembangunan masjid dan pondok pesantren di lokasi obyek sengketa I dan II perlu adanya izin dari pemerintah setempat, oleh karena itu Penggugat I secara pribadi mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.45;
46. Fotokopi Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (PAUD-KB) Nomor : XXXtertanggal 31 Maret 2017. Alat bukti tersebut Dipergunakan untuk membuktikan bahwa dilokasi obyek sengketa II telah didirikan bangunan untuk Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (PAUD-KB) Islam XXX Cheng Hoo yang mana telah mendapatkan Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dan sudah berjalan selama \pm 3 (tiga) tahun. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.46;
47. Fotokopi Piagam Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : XXX tertanggal 13 Juni 2017. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Kegiatan atau aktifitas sekolah TK telah berjalan \pm selama 3 (tiga) tahun dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi telah memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Formal (TK) Swasta kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo dan telah mendapatkan Nomor Statistik Sekolah (NSS) serta Nomor Identitas Sekolah (NIS). Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen

Halaman 86 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.47;

48. Fotokopi Izin Operasional Pondok Pesantren “Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo” Nomor : 319 Tahun 2017 tertanggal 02 Agustus 2017. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa kegiatan atau aktifitas Pondok Pesantren sudah berjalan dan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan Surat keputusan tentang Ijin Operasional Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo dan dalam pelaksanaan kegiatan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo telah memiliki santri sebanyak \pm 200 (dua ratus) orang yang diasuh oleh Penggugat III. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.48;
49. Fotokopi Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pondok Pesantren, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi telah memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren kepada : Ponpes Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo dan telah mendapatkan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP). Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.49;
50. Fotokopi Surat Nomor : XXXtertanggal 8 Oktober 2015 yang dibuat oleh Panitia Pembangunan Masjid dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra Majelis Khotmil Qur'an Adz-Dzikra. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Pengurus Majelis Khotmil Al-Qur'an “Adz-Dzikra”¹ telah bermusyawarah dimana hasil musyawarah tersebut pengurus majelis bersepakat akan membangun Pondok Pesantren dan telah mendapatkan tanah yang berlokasi di Kelurahan Sobo seluas 13.165 M² yang kemudian Tergugat mengusulkan agar pembelian tanah di kelurahan Sobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibatalkan yang kemudian di pindah di XXX (Obyek Sengketa). Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.50;

51. Fotokopi Surat Nomor : XXXtertanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Banyuwangi. Alat bukti tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Penggugat I selaku Ketua Pengurus telah mendapatkan surat balasan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan berupa Rekomendasi Batas Garis Sempadan di Saluran Sekunder Rowo Gatel XXX, Kecamatan Banyuwangi dalam Pembangunan Masjid dan Pondok Pesantren yang berlokasi di Obyek Sengketa. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.51;
52. Fotokopi Surat Nomor : XXXtertanggal 7 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyuwangi. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Penggugat I selaku Ketua Pengurus Majelis Khotmil Qur'an Adz-Dzikra telah mendapatkan surat balasan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyuwangi berupa Advice Planning Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan Masjid dan Pondok Pesantren "Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo" yang diselenggarakan di Obyek Sengketa. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.52;
53. Fotokopi Surat Nomor : XXXtertanggal 2 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyuwangi. Alat bukti surat tersebut dipergunakn untuk membuktikan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyuwangi telah berikirim surat kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Halaman 88 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi berupa Advice Planning Permohonan Perubahan Luas dan Penambahan Kegiatan Pada Izin Pemanfaatan Ruang untuk masjid dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo yaitu berdasarkan Pertimbangan Teknis (Pertek) Perencanaan Obyek Sengketa I dan II yang semula seluas 17.510 M² menjadi 16.310 M² dengan status tanah dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No. 104 dan 251 berupa sebidang tanah pertanian An. XXX (Tergugat). Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.53;

54. Fotokopi Surat Nomor : XXXtertanggal 08 September 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyuwangi. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Penggugat I selaku Ketua Pengurus Majelis Khotmil Qur'an Adz-Dzikra telah mendapatkan Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi berupa Advice Planing Permohonan penambahan KegiatanPada Izin Pemanfaatan Ruang untuk Masjid dan Pondok pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo yaitu berdasarkan Pertimabangan Teknis Perencanaan, Kegiatan perkantoran dan fasilitas pendidikan di lokasi obyek sengketa dapat diperbolehkan dengan batasan tidak mengganggu aktivitas lingkungan permukiman dan kesehatan lingkungan, serta tidak menimbulkan dampak/gangguan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar lokasi obyek sengketa. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.54;

55. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor :XXX. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan Penggugat I selaku penanggung jawab Pembangunan Masjid dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo telah membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan

Halaman 89 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.55;

56. Fotokopi Arsip Surat Undangan Peresemian Masjid dan Pondok Pesantren Nomor : XXXtertanggal 1 Nopember 2016 yang dibuat oleh Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Pengasuh (Penggugat III) dan Pengurus Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo telah membuat surat undangan "Peresmian Masjid dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo" kepada Kepala Kemneterian Agama (KEMENAG) Kabupaten Banyuwangi yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2016 bertempat dilokasi Obyek Sengketa. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.56;

57. Fotokopi Arsip Surat Undangan Peresemian Masjid dan Pondok Pesantren Nomor : XXXtertanggal 1 Nopember 2016 yang dibuat oleh Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Pengasuh (Penggugat III) dan Pengurus Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo telah membuat surat undangan "Peresmian Masjid dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo" kepada Komandan Pangkalan Angkatan Laut (DANLANAL) Kabupaten Banyuwangi yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2016 bertempat dilokasi Obyek Sengketa. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.57;

58. Fotokopi Arsip Surat Undangan Peresemian Masjid dan Pondok Pesantren Nomor : XXXtertanggal 1 Nopember 2016 yang dibuat oleh Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan

Halaman 90 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengasuh (Penggugat III) dan Pengurus Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo telah membuat surat undangan “Peresmian Masjid dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo” kepada Komandan Kodim (DANDIM) 0825 Kabupaten Banyuwangi yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2016 bertempat dilokasi Obyek Sengketa. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.58;

59. Fotokopi Arsip Surat Undangan Peresemian Masjid dan Pondok Pesantren Nomor : XXXtertanggal 1 Nopember 2016 yang dibuat oleh Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Pengasuh (Penggugat III) dan Pengurus Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo telah membuat surat undangan “Peresmian Masjid dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo” dan “Permohonan Keamanan” kepada Kepala Kepolisian Resort (KAPOLRES) Kabupaten Banyuwangi yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2016 bertempat dilokasi Obyek Sengketa. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.59;

60. Fotokopi Arsip Surat Undangan Peresemian Masjid dan Pondok Pesantren Nomor : XXXtertanggal 1 Nopember 2016 yang dibuat oleh Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Pengasuh (Penggugat III) dan Pengurus Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo telah membuat surat undangan “Peresmian Masjid dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo” dan “Permohonan Pinjam Alat Keamanan” kepada Bupati Banyuwangi yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2016 bertempat dilokasi Obyek Sengketa. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai

Halaman 91 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli, kemudian diberi kode P.60;

61. Fotokopi Surat Formulir Permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) yang diajukan oleh Penggugat I selaku ketua Pengurus Majelis Al-Qur'an Adz-Dzikra. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Penggugat I selaku ketua Pengurus telah mengajukan Permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), dimana pada saat itu masih belum didirikan Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo, akan tetapi masih Majelis Al-Qur'an Adz-Dzikra. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.61;
62. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : XXXtertanggal 03 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Sumberejo. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Lurah Sumberejo pernah berkirim surat kepada Penggugat I yang isinya adalah daftar anak yatim dan fuqoro Masakin di XXX, dikarenakan Pondok Pesantren yang diasuh oleh Penggugat III selain mengadakan kegiatan Pengajian, belajar mengajar santri, juga menyelenggarakan santunan anak yatim piatu setiap hari Ahad. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.62;
63. Fotokopi Surat Undangan dari Lurah Sumberejo Nomor : XXXtertanggal 16 Februari 2021. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Pengajian Adz-Dzikra sampai sekarang masih ada dan tetap berjalan, walaupun Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo prosedur pendiriannya dinyatakan tidak sesuai oleh Pengadilan Negeri. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.63;
64. Fotokopi Invoice Jasa Gambar "All In Design" tertanggal 7 September 2015. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Pengurus Majelis Pengajian Adz-Dzikra telah mengeluarkan

Halaman 92 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya untuk pembayaran Jasa Gambar Rp. 10.000 / Meter dengan total keseluruhan Rp. 9.925.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.64;

65. Fotokopi Invoice Jasa Gambar “All In Design” tertanggal 15 Oktober 2015. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Pengurus Majelis Pengajian Adz-Dzikra telah mengeluarkan biaya untuk pembayaran Jasa Gambar Rp. 10.000 / Meter dengan total keseluruhan Rp. 16.366.750,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.65;
66. Fotokopi RENCANA SLOOF DAN PONDASI SKALA 1 : 100. Alat bukti tersebut Dipergunakan untuk membuktikan rencana pembangunan masjid Adz-Dzikra pada tahun 2015 ;Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.66;
67. Fotokopi DENAH MASJID ADZ-DZIKRA SKALA 1 : 100. Alat bukti tersebut Dipergunakan untuk membuktikan rencana pembangunan masjid Adz-Dzikra pada tahun 2015. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.67;
68. Fotokopi Surat Nomor : XXX tertanggal 24 Januari 2018. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Pengasuh Pondok Pesantren (Penggugat III) dan Ketua Pengurus Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo pernah berkirim surat kepada Lurah Sumberejo yang isinya suratnya adalah permohonan agar gapura masuk ke obyek sengketa disebelah utara Indomaret di tinggikan, dikarenakan XXX telah memiliki wisata / destinasi Religi yaitu “Masjid dan Pondok Pesntren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo” Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan

Halaman 93 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.68;

69. Fotokopi Bukti Setoran Bank Jatim tertanggal 11 Desember 2017. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Penggugat I telah melakukan pembayaran untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejumlah Rp. 7.833.380,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.69;
70. Fotokopi Gambar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Pembangunan Masjid dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Gambar IMB yang diajukan oleh Penggugat I telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.70;
71. Fotokopi Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.70;
72. Fotokopi Plat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 1384 Tahun 2017. Alat bukti tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Masjid dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo telah mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB). Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.72;
73. Fotokopi Foto Peletakan Batu Pertama pada tahun 2015 di atas Obyek Sengketa. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa pada saat peletakan batu pertama, saat itu Tergugat bersama anak dan isteri hadir di lokasi Obyek Sengketa. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi

Halaman 94 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode P.73;

74. Fotokopi Video dan Foto. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan adanya serangkaian peristiwa wakaf yang dilakukan oleh Tergugat hingga peresmian masjid dan pondok pesantren. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.74;
75. Fotokopi Foto bersama saat penyerahan uang untuk pembelian tanah di Sobo. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa pada saat penyerahaan uang senilai 200jt dihadiri oleh K.H. XXX (Pengasuh Ponpes di Cluring), K.H. XXX, Lc. (Ketua MUI Banyuwangi), Ust. XXX (Khatib Surya PCNU Banyuwangi), dan Ust. XXX (Ketua MWC NU Kecamatan Banyuwangi). Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.75;
76. Fotokopi Foto kehadiran ketua KUA pada saat peletakan batu pertama. Alat bukti tersebut di pergunakan untuk membuktikan bahwa pada saat peletakan batu pertama dilaksanakan, saat itu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banyuwangi hadir menyaksikan peristiwa tersebut. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.76;
77. Foto Tergugat mengambil alih Obyek Wakaf . Alat bukti surat tersebut di pergunakan untuk membuktikan bahwa pada tanggal 16 September 2021 Tergugat baru mengambil alih dan/atau menguasai secara paksa Obyek Wakaf. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.77;
78. Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-XXX.tahun 2019. Alat bukti surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa Tergugat berusaha mewakafkan kepada dirinya sendiri, dimana struktur yayasan tersebut terdiri dari Tergugat sendiri,

Halaman 95 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, dan anak-anak Tergugat. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode P.78;

B. Bukti-Bukti Saksi :

1. XXX, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan XXX, Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpahnya atas pertanyaan majelis menerangkan hal-hal :
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan para Turut Tergugat;
 - ✓ Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat;
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui adanya Yayasan Azzikra XXX Cenghoo;
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui peristiwa ikrar wakaf yang dilakukan oleh Tergugat, namun saksi tidak ingat kapan waktu terjadi terjadinya wakaf;
 - ✓ Bahwa seingat saksi, yang hadir sekitar 10 (sepuluh) orang antara lain P.XXX, Ir. H. XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, TriXXXo dan yang tiga lagi saya tidak ingat;
 - ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, peristiwanya setelah Magrib, saat bulan puasa pada acara buka bersama, kemudian acara buka bersama didahului dengan pertemuan dan pembicaraan masalah wakaf, terus dilanjutkan dengan acara buka bersama;
 - ✓ Bahwa Pada saat itu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai hadir sebagai perwakilan Pengurus Yayasan Ad-Dzikro;
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui pada saat itu Tergugat yang mengucapkan ikrar wakaf;
 - ✓ Bahwa yang saksi ketahui Tergugat mengucapkan "saya punya tanah di Pakis-Sumberejo, saya serahkan untuk masjid XXX Cengho" dan kemudian diserahkan kepada Yayasan Ad-Dzikro (XXX Cengho);
 - ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum acara buka bersama, semua berkumpul di rumah P. XXX, kemudian secara spontanitas Tergugat menyerahkan tanahnya;
 - ✓ Bahwa pada saat itu saksi mendengar Tergugat mnegucapkan "saya serahkan tanah saya";

Halaman 96 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar Tergugat tidak mengucapkan “saya wakafkan” yang saya dengar Tergugat hanya menyerahkan;
- ✓ Bahwa pada saat sebelum terbuka bersama, Tergugat (Pak XXX) juga hadir di rumah Pak XXX, Tergugat menyebutkan kalau di Pakis Jasio itu punya tanah, oleh karena itu tanah itu saja yang dibangun untuk masjid Adz Zdikra XXX Chenghoo. Dimana sebelumnya yayasan Adz Zdikra sudah punya tanah di daerah Pakis.
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, isteri dan anak-anak Tergugat ikut hadir dalam acara tersebut;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi sengketa adalah tanah milik Tergugat pribadi dan tidak ada sangkutannya dengan hak isteri dan anak-anaknya;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut luasnya 1.310 m², dengan batas-batas, sebelah utara : tanah sawah (saksi tidak mengetahui pemiliknya), sebelah selatan: jalan, sebelah barat : tanah kapling (tidak mengetahui pemiliknya) dan sebelah timur : rumah (lupa nama pemiliknya);
- ✓ Bahwa saksi mengetahui pada saat itu Tergugat menyerahkan tanah tersebut untuk dibangun masjid Ad-Dzikro, ;
- ✓ Bahwa pada saat Tergugat menyerahkan tanah tersebut tidak menyebutkan luas tanah, Tergugat hanya mengatakan “tanah saya di Pakis-Sumberejo”;
- ✓ Bahwa saksi lupa lupa apakah ada pernyataan penerimaan dari pihak Penggugat III selaku orang yang diserahkan tanah;
- ✓ Bahwa pada saat itu benar-benar tidak ada penunjukan seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk sebagai saksi dalam peristiwa penyerahan tersebut;
- ✓ Bahwa Pada saat Tergugat menyerahkan tanahnya, tidak ada sertifikat atau surat-surat lain yang berhubungan dengan tanah tersebut yang diserahkan kepada Penggugat II atau Penggugat III;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat asli sertifikat tanah tersebut, saksi hanya pernah melihat fotocopy sertifikatnya saja;

Halaman 97 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mengetahui Pada saat acara tersebut tidak ada aparat Desa/Kelurahan yang hadir ataupun Pejabat dari Kantor Urusan Agama;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kepentingan Penggugat II hadir karena Penggugat II sebagai Ketua Yayasan Ad-Dzikro;
- ✓ Bahwa pada saat acara tersebut, tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan penyerahan tanah tersebut;
- ✓ Bahwa saksi belum pernah mendengar dan mengerti apa itu PPAIW;
- ✓ Bahwa pada saat itu tidak ada pejabat PPAIW yang hadir;
- ✓ Bahwa Pada saat acara penyerahan tersebut Tergugat tidak menyebutkan secara tegas bahwa tanahnya diserahkan kepada Para Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat III/Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi hanya mendengar bahwa tidak ada kata-kata lain dari Tergugat selain penyerahan barang tersebut dan diserahkan untuk Masjid Ad-Dzikro XXX Chengho;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi semula Yayasan Ad-Dzikro (belum ada tambahan nama XXX Cengho) di Kelurahan Sobo, Penggugat III membeli tanah di Sobo untuk dibangun Masjid, namun usaha tersebut dibatalkan, karena Tergugat memberikan tanahnya yang berada di Pakis, Sumberejo tersebut;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kemudian papan nama Masjid Ad-Dzikro tersebut dipindahkan dari Sobo ke Pakis (yang membuat papan nama Penggugat II dan yang memindahkan papan nama Penggugat III);
- ✓ Bahwa seingat saksi, papan nama yayasan dipindahkan sekitar 1 (satu) minggu setelah acara pertemuan buka bersama;
- ✓ Bahwa setelah acara penyerahan pada saat buka bersama tersebut, kemudian berikutnya survey bersama dan kemudian dibuatkan pagar, dan acara berikutnya diacarakan peletakan batu pertama dan pada saat itu Tergugat juga hadir;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui proses pembangunan masjid dananya dari Penggugat III dan para jama'ah pengajian Ad-Dzikro dan juga termasuk para santri;

Halaman 98 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sepengetahuan membuat pembukuan dan menyimpan bukti-bukti pembelian bahan bangunan dan pembayaran tukang-tukang dalam proses pembangunan masjid tersebut (bukti P.29 dan P.37) adalah saya sendiri;
- ✓ Bahwa saksi belum pernah membaca dan melihat sertifikat tanah tersebut;
- ✓ Bahwa saksi tahu ada pembelian tanah sebelah utara (tanah sengketa) dari tanah yang dibangun masjid tersebut, namun saya lupa kapan membelinya;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli tanah tersebut adalah yayasan Ad-Dzikro XXX Chengho;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pembelian tanah sebelah utara tanah sengketa, saksi hanya mendengar dari pengurus yayasan;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi uang yayasan berasal dari uang jama'ah, Penggugat III, Tergugat dan masyarakat lainnya, untuk dibuat pondok pesantren;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui pada saat acara buka bersama, yayasan tersebut bernama Yayasan Ad-Dzikro dan yayasan tersebut sudah berbadan hukum;
- ✓ Bahwa saksi lupa sejak kapan perubahan Yayasan Ad-Dzikro berubah menjadi Yayasan Ad-Dzikro XXX Chengho;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pengurus Yayasan Ad-Dzikro XXX Cengho yang sama dengan orang-orang yang menjadi pengurus Yayasan Ad-Dzikro;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Tergugat/Kuasa Penggugat, Tergugat II/Kuasa Tergugat II, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi hadir pada saat acara buka bersama di rumah pak XXX adalah sebagai salah satu pengurus yayasan Ad-Dzikro;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui istri Tergugat tidak hadir pada saat buka bersama, sedangkan anak-anaknya saya juga tidak mengetahui;
- ✓ Bahwa saksi sebagai pembantu umum dalam mengurus pondok Ad-Dzikro yang berada di jalan Kepiting-Kelurahan Sobo;

Halaman 99 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa nama yayasan yang berada di Jln. Kepiting-Kelurahan Sobo sama dengan yayasan Ad-Dzikro yang pada saat acara buka bersama;
- 2. **KH. XXX XXX** umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpahnya atas pertanyaan majelis dan para pihak menerangkan sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
 - ✓ Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dengan Tergugat;
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui setelah pertemuan di rumah pak Haji XXX, Tergugat datang kepada Penggugat III, lalu Tergugat mengatakan “ ayo ditanah saya di Pakis Jolio itu”;
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui, pada saat itu Tergugat bersama istri dan anaknya (dua orang) sedang berada di rumah Penggugat III, tepatnya kapan saya lupa tanggalnya dan disitu juga ada saya, kemudian yang saya dengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat III sebagai berikut :
“XXXsaya serahkan tanah ini”;
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat III menyatakan menerima wakaf tersebut;
 - ✓ Bahwa pada saat itu Tergugat tidak menyebutkan luasan tanah yang akan diwakafkan, kemudian setelah membaca do’a, kita semua bersama-sama menuju lokasi, kemudian pulang;
 - ✓ Bahwa saksi hadir pada saat itu sebagai jama’ah Pengajian Ad-Dzikro dan sampai sekarang masih sebagai jama’ah Pengajian Adz Dzikro;
 - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dan mengelola tanah tersebut pada saat itu;
 - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki tanah yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat III tersebut yang saya ketahui hanya pernyataan tergugat bahwa tanah tersebut milik saya (Tergugat) dan saksi juga tidak mengetahui saat ini ditanah tersebut sudah ada bangunan;
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui yang hadir pada sata itu hanya 3 (tiga) orang yaitu Tergugat, Istri dan anaknya;

Halaman 100 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat III/Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat III berusaha membeli tanah di Kelurahan Sobo seluas sekitar 1 Ha. Yang akan dibangun masjid dan pondok dan pembelian tersebut sudah diberikan uang muka sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- ✓ Bahwa saksi mengetahui transaksi pembayaran uang muka karena diberitahu oleh Penggugat III;
- ✓ Bahwa setelah Tergugat menjanjikan tanahnya untuk diberikan kepada Penggugat III, kemudian Penggugat III membatalkan pembangunan masjid dan pondoknya di Kelurahan Sobo;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang muka tersebut dikembalikan atau tidak;
- ✓ Bahwa saksi hadir pada saat acara peletakan batu pertama pembangunan pondok yang berlokasi di Pakis Jaliyo;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui, Ketua MUI Banyuwangi dan Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi juga hadir;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Tergugat/Kuasa Penggugat, Tergugat II/Kuasa Tergugat II, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengetahui saat ini di tanah tersebut ada bangunan Masjid, bukan pondok;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui pada saat itu Yayasan Ad-Dzikro belum ada, kemudian setelah itu ada nama hanya kelompok pengajian Ad-Dzikro;
- ✓ Bahwa saksi tidak ingat, apakah saksi hadir apa tidak pada saat acara buka bersama tersebut;
- ✓ Bahwa setelah tanah tersebut diserahkan, saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah sertifikat wakaf atau belum;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa peristiwa wakaf ini sampai berlarut-larut tidak kunjung selesai;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tanggal 13 Agustus 2021, apakah tanah tersebut sudah diwakafkan kepada yayasan XXX Chengho atau belum;

Halaman 101 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **XXX bin XXX Daenuri**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpahnya atas pertanyaan majelis menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi belum pernah mengetahui nama Yayasan Adz-Dzikra, yang saya dengan hanya kelompok pengajian belum ada yayasan;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui adanya wakaf karena pernah diberitahu oleh Pak XXX sekitar tahun 2014 bulan Romadhan, tanggal sekitar akhir bulan, selesai sholat tarawih akan diajak rapat di rumah Pak XXX, karena Tergugat akan menyerahkan tanah wakaf untuk masjid;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa selanjutnya setelah pertemuan di rumah Pak XXX, apakah Tergugat jadi mewakafkan apa tidak;
- ✓ Bahwa saksi hanya mendengar dari P. XXX, bahwa Tergugat akan wakaf kepada Pak XXX, bukan kepada Yayasan;

Bahwa selanjutnya Penggugat III/Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat III akan membeli tanah di Kelurahan Sobo dan telah meberikan uang muka sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sampai saat ini uang muka tersebut belum dikembalikan;
- ✓ Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat berbicara kepada Penggugat III dengan mengatakan : “Saya dan keluarga menyerahkan tanah kepada Penggugat III untuk pondok pesantren”, dan saya juga pernah mengetahui bahwa Tergugat berkata “Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan ponpes” itu dikatakan pada saat peletakan batu pertama;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui pada saat itu ada kegiatan pembangunan dan juga kegiatan pengajian rutin pada tanah yang diserahkan oleh Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi setiap kali ada kegiatan pengajian hari Minggu selalu diumumkan para donatur dan masalah tanah wakaf tersebut juga diumumkan dari mana asal tanah tersebut dan Tergugat juga mendengar dan tidak keberatan;

Halaman 102 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini siapa yang menguasai tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, uang tersebut belum dikembalikan, karena pada tahun 2016 saksi yang mengantarkan Pak Bagus untuk menanyakan perihal pengembalian uang DP tersebut;
- ✓ Bahwa Saksi hadir pada saat peletakan batu pertama Pondok Pesantren di Pakis Jatio dan hadir juga pada saat itu Ketua MUI, Tergugat dan banyak yang lainnya;
- ✓ Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa Tergugat mengatakan :”Ji sampean mau bangun di tanah yang di Sobo, kalau dengan uang 1,5 milyar kapan akan terbangun “, sekarang saja baru DP, ini saya ada tanah kosong di Pakis silahkan dibangun untuk kegiatan pesantren;
- ✓ Bahwa pada saat peletakan batu pertama Tergugat menyatakan kepada khalayak umum yang hadir tentang wakaf tanah tersebut;
- ✓ Bahwa saksi mendengar Tergugat menyampaikannya didepan orang banyak (halayak ramai);

4. **XXX, S.Pdi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpahnya atas pertanyaan majelis menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa sekitar tahun 2015 (tanggal dan bulannya saksi lupa), pada saat pengajian ahad pagi di rumah Penggugat III (Ir. XXX), Perumahan Sutri, saksi mendengar Tergugat (Pak XXX) mengatakan: Tidak usah diteruskan pembayaran tanah yang di Sobo, saya berikan saja tanah yang di sumberrejo itu sebagai wakaf saya dan keluarga;
- ✓ Bahwa pada saat itu saksi hadir bersama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan jama'ah Pengajian ahad;
- ✓ Bahwa penyerahannya kepada Tergugat III untuk Jama'ah Pengajian;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Jama'ah Pengajian ahad pagi belum berbentuk Yayasan;

Halaman 103 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Tergugat juga menyebutkan lokasi tanah dan luasnya, akan tetapi saksi lupa luas tanah yang disebutkan Tergugat;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi setelah adanya penyerahan tanah secara lisan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan pembangunan masjid Adz-Dzikra, namun jeda waktu antaranya saksi lupa;
- ✓ Bahwa setahu saksi setelah pembangunan masjid Adz-Dzikra, dilakukan penerimaan santri dan pada saat itu belum ada pondok, masih rintisan dan ada joglo sebagai pembangunan awal tempat penerimaan santri;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut milik Tergugat sendiri atau tidak, karena saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;
- ✓ Bahwa penyerahan tanah tersebut di berikan kepada Penggugat III (Ir. XXX) sebagai pimpinan Pengajian Adz-Dzikro, pada saat itu belum ada Pondok Pesantren;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir dikuasai oleh Tergugat III dan saksi juga tidak mengetahui sejak kapan dikuasai oleh Tergugat (Pak XXX), karena saksi hanya mendengar dari orang lain bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Pak XXX;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut dikuasai oleh Pak XXX secara pribadi atau dikuasai atas nama yayasan dan saksi tidak mengetahui tentang kegiatan yang ada di lokasi tanah tersebut;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui penyerahan tanah tersebut sering diumumkan dalam pengajian ahad pagi, akan tetapi tidak pernah dilakukan acara secara khusus untuk serah terima wakaf;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab tanah tersebut diambil kembali oleh Pak XXX (Tergugat);
- ✓ Bahwa pada saat penyerahan ada juga Pak XXX (kepala KUA), akan tetapi kehadirannya dalam kapasitasnya sebagai jama'ah pengajian, tidak diundang khusus untuk acara ikrar wakaf;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibuatkan sertifikat wakaf atau belum;

Bahwa selanjutnya Penggugat III/Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 104 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi adalah salah satu tenaga pengajar pada jamaah Adz-Dzikra, mengajar nahu, sharaf dan setiap minggu melakukan tes terhadap kemampuan anak membaca kitab;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, Ir XXX sebagai pengasuh Adz-Dzikra;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kegiatan Adz-Dzikra sudah melakukan peresmian pondok pesantren dengan dihadiri oleh Bapak XXX (menteri) dan pada saat itu santri sudah ada sekitar 30 an orang;
- ✓ Bahwa saksi saksi mengetahui tanah perluasan yang sebelah utara dibayar oleh Ir XXX (Penggugat III) dengan uang yang berasal dari jama'ah kepada Pemilik tanah bernama Ibu XXX dari Jember;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui awalnya Ibu XXX tidak berniat menjual tanah tersebut, tetapi setelah mengetahui untuk kepentingan pondok, Ibu XXX berkenan menjual dengan harga 2,5 miliar, lalu ditawarkan sehingga ibu XXX menetapkan harga dengan mengurangi 250 juta. Tetapi kemudian setelah melakukan pembayaran, Ibu XXX mengatakan "bayar saja 2 miliar yang 250 juta saya wakafkan;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut atas nama H, XXX dari cerita-cerita orang, tidak pernah melihat sertifikat secara langsung;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi penerima penyerahan tanah adalah Ir. XXX (Penggugat III);
- ✓ Bahwa saksi tidak mendengar jika obyek sengketa saat ini telah diwakafkan kepada Yayasan Haji XXX Chenghoo;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pada saat diumumkan tanah yang diberikan oleh Pak XXX (Tergugat), Tergugat tidak pernah menolak ataupun membantah, karena yang mengumumkan Tergugat sendiri;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui selain di Adzikra dan Perumahan Sutri, suatu waktu pada bulan ramadhan di rumah Pak XXX, saksi diminta pada untuk memberikan taushiah oleh Pak XXX (Penggugat III) akan tetapi saksi terlambat, tidak ikut dalam pertemuan di rumah Pak H. XXX, kemudian ada orang yang menceritakan kepada saksi bahwa ada rapat penyerahan

Halaman 105 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakaf dari Pak XXX (Tergugat) kepada Ir. XXX (Penggugat), kemudian diumumkan oleh Pak XXX di depan jama'ah;

- ✓ Bahwa saksi pada saat peletakan batu pertama (Pembangunan Masjid Adz-Dzikra), saksi hadir meskipun terlambat sehingga saksi tidak mengetahui apakah ada pengumuman wakaf atau tidak. Dan saksi melihat pada saat itu hadir juga isteri dan anak-anak Pak XXX (Tergugat);
- ✓ Bahwa saksi adalah Ketua II atau Wakil Ketua dalam struktur kepengurusan Yayasan Adz-Dzikra XXX Chenghoo pada saat sebelum adanya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Yayasan tersebut Batal atau dibubarkan;
- ✓ Bahwa Saksi mengakui menandatangani surat yang dikeluarkan oleh PCNU;
- ✓ Bahwa saksi sebagai salah satu pengajar sifatnya relawan dengan jadwal mengajar tergantung longgarnya waktu saksi tanpa menerima gaji dan saksi tidak pernah mendengar ada pemotongan gaji para guru;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyerangan oleh jama'ah Adz-Dzikra pada saat akan dilakukan ikrar wakaf pada bulan Juli tahun 2017;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui keberlanjutan proses pembangunan Masjid Adz-Dzikra setelah pembangunan pondasi dan kemudian dilanjutkan penyelesaian Pembangunannya oleh Pak H. XXX;

5. **XXX, S.H., M.H.**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, bertempat kediaman di Jl. XXX, Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpahnya dan atas pertanyaan majelis menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi pernah mengetahui ada penyerahan tanah wakaf di rumah Ir XXX (Penggugat III), dimana pada saat itu hadir pak XXX (Tergugat), Pak XXX, Pak XXX, Pak XXX (almarhum), Pak XXX dan Pak XXX serta ada lagi yag lainnya, akan tetapi tanggalnya saksi lupa;
- ✓ Bahwa saksi mendengar Pak XXX (Tergugat) mengatakan : “saya dan keluarga mau mewakafkan tanah yang di Sumberrejo untuk Pak XXX dalam rangka pembangunan Pondok dan itu disampaikan tidak hanya sekali;

Halaman 106 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mengakui kata-kata tersebut tidak perXXXi seperti yang disampaikan oleh Pak XXX (Tergugat);
- ✓ Bahwa tanah tersebut diserahkan kepada Pak XXX (Penggugat III) sebagai simbol jama'ah Pengajian;
- ✓ Bahwa saksi mendengar penyebutan tanah yang di Sumberrejo dengan menyebutkan luasnya tetapi saksi lupa luas yang disebutkan oleh Pak XXX (Tergugat);
- ✓ Bahwa pada saat itu Jama'ah pengajian belum berupa yayasan;
- ✓ Bahwa saksi juga sering mendengar perkataan Pak XXX pada kesempatan yang lain seperti dilokasi pembangunan masjid dan hadir juga pada saat itu Pak Kiyai XXX XXX(Ketua MUI Banyuwangi);
- ✓ Bahwa saksi mengetahui adanya penyerahan wakaf karena di rumah Pak XXX, pada saat itu saksi berada diluar sebagai coordinator anak Yatim yang pada saat itu sekitar 40-100 orang, sehingga tidak ikut dalam pertemuan di rumah Pak XXX dan hanya mendengar cerita dari teman-teman saksi saat itu;
- ✓ Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut, sertifikat bernomor 104;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui saat ini tanah beserta semua asset (obyek sengketa) dikuasai oleh Pak XXX (Tergugat), akan tetapi saksi tidak mengetahui apa sebab tanah beserta asset tersebut dikuasai oleh Pak XXX (Tergugat);
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana penyebabnya sehingga Pak XXX (Tergugat) mengambil alih/menguasai obyek sengketa, padahal saat itu sekitar bulan September masih ada santri, masih ada yang mengurus karena saksi sendiri yang melakukan pembayaran listrik. Pada saat itu tiba-tiba saja puluhan orang masuk menemui penjaga lalu mengambil alih dan dari pihak Adz-Dzikra tidak pernah ada upaya untuk mengambil kembali. Saksi pernah mendengar ada upaya mediasi dengan mendatangi Pak XXX (Tergugat), tapi saksi tidak mengetahui siapa saja yang datang tersebut;

Halaman 107 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, para Penggugat/Kuasa para Penggugat tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi mengakui jika dirinya adalah lawyer dan pernah menjadi lowyer (Kuasa para Penggugat) pada sat beracara di Pengadilan Negeri Banyuwangi;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui pada awalnya Pak XXX (Penggugat III) yang menjadi pengasuh Adz-Dzikra dan Pak XXX (Tergugat) sebagai donator untuk pembangunan masjid sekaligus memberikan atau mewakafkan tanah yang luasnya 3.210m2, hingga pak XXX (Penggugat III) bersama keluarganya tinggal di tanah tersebut. Kemudian dalam perjalanannya terjadi sengketa hingga pak XXX (Penggugat III) dan keluarganya keluar dari pondok Pesantren Chenghoo dan tinggal di Sutri, sehingga sejak September 2021 pondok Chenghoo dikuasai oleh Pak XXX (Tergugat);
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi awalnya tidak ada yayasan kemudian sekitar tahun 2015 dibentuk Yayasan Pesantren Adz-Dzikra XXX Chenghoo, akan tetapi sekarang sudah bubar setelah adanya Putusan Mahkamah Agung;

Bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat/Kuasa Tergugat membantah dan menolak keterangan saksi tersebut mengenai pemotongan penguasaan obyek sengketa;

6. Ny. XXX alias Hj. XXX, M.H. binti XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. XXX, Kabupaten Jember, dibawah sumpahnya atas pertanyaan majelis menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat III dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Penggugat III ataupun Tergugat;
- ✓ Bahwa sekitar Agustus 2015, saksi di telepon oleh Pak XXX (Penggugat III) bermaksud membeli tanah saksi, awalnya saksi tidak mau menjual

Halaman 108 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi karena Pak XXX (Penggugat III) mengatakan untuk membangun pondok akhirnya saksi setuju untuk dijual;

- ✓ Bahwa saksi menjual tanahnya seharga 2,5 miliar akan tetapi 250 juta disumbangkan untuk pembangunan pondok;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan poXXXi tanahnya bersebelahan dengan tanah pondok;
- ✓ Bahwa pembayaran dilakukan bertahap tetapi saksi lupa berapa kali pembayaran dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran melalui transfer, saksi hanya diberitahukan oleh Pak XXX (Penggugat III) bahwa uang sudah ditransfer tanpa mengirimkan bukti transfer dan saksi tidak mengetahui apakah uang pembayaran tersebut adalah uang pribadi atau uang yayasan;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa betul saksi telah menerima dari Tergugat pembayaran tanah miliknya dengan jumlah transfer 1,45 Milyar rupiah berupa cek dengan nomor cek 26, 27 dan 28 dengan nilai 142 juta rupiah, 136 juta rupiah, 250 juta rupiah dan 250 juta rupiah;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa atas jawaban sebelumnya karena saksi lupa dan yang selalu berkomunikasi dengan saksi adalah Pak XXX (Penggugat III), sehingga sebenarnya harga jual tanah miliknya seharga 2 miliar 450 juta rupiah;
- ✓ Bahwa saksi mengakui selebihnya XXXa pembayaran telah diterima saksi melalui nomor rekening XXX an. Ibu XXX yang ditransfer oleh Pak XXX;

Bahwa selain mengajukan saksi-saksi fakta, para Penggugat juga telah menghadirkan saksi ahli sebagai berikut :

7. **Prof. Dr. XXX, M.Ag. bin XXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Besar UIN Jember, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Jember, dibawah sumpahnya atas pertanyaan majelis menerangkan sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat III dan Tergugat;
 - ✓ Bahwa sekitar bulan Nopember 2016 saksi pernah diundang menghadiri acara peresmian masjid Cheng Hoo dan Pesantren Adz-Dzikra dan

Halaman 109 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Pak XXX, Ketua MUI Pak XXX, karenanya setelah melakukan kajian Tekstual, kontekstual dan tabayyun, saksi berpendapat bahwa penyerahan tanah tersebut telah sah sebagai perbuatan wakaf;

- ✓ Bahwa MUI setiap berpendapat melalui tiga tahapan Ada kajian teks, (Teks Al Quran dan Hhads), ada kajian konteks (melihat atau survei di lapangan) kemudian ada klarifikasi sendiri, dan dengan kami diundang itu sudah terklarifikasi banyak sekali yang menyatakan bahwa itu wakaf dari Pak XXX, dan pak XXX dan keluarganya hadir tidak ada bantahan mungkin nanti mudah-mudahan kalau ada videonya itu akan sangat bagus;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, baik klarifikasi bersifat tekstual maupun dengan para ahli dan mereka yang hadir, di situ ada spanduk di jalan masuk saya tidak ingat itu jalan apa, ada bener terkait dengan wakaf itu terus ada pengumuman- pengumuman, ada pihak yang mewakafkan ada yang membantu infaq tunai itu disebut semua, dan yang disebut itu naik ke panggung Jadi kami betul menyaksikan itu dan yang hadir diantara tokoh adalah Pak XXX jadi padat sekali itu undangan. Banyak sekali itu menjadi Qorinah yang tidak bisa dibantah, andaikan waktu itu ada protes yang misalkan warga atau Pak XXX mengingkari itu pastinya protes tapi ini tidak ada protes. sehingga kalau MUI melihat bahwa wakaf itu bukan hanya ikrar terhadap manusia tapi ikrar kepada Allah. Kita ini sebelum dilahirkan masih 4 bulan dalam kandungan itu sudah berikrar kepada Allah, Allah bertanya itu dalam surat al a'raf. Jadi ikrar wakaf sekalipun secara verbal ikrar itu bukan ke masyarakat tapi langsung kepada Allah dan itu tidak bisa dXXXgkari, karena ikrar bagian dari tanda keimanan yang mestinya wakaf itu tidak pernah ada sengketa mohon dari mereka atau dari XXX itu betul-betul ikhlas begitu mewakafkan Itu sudah lepas dari penguasaan yang diwakafkan kepada XXX, XXX itu bukan penguasa aset itu XXX hanya pengelola aset untuk allah dalam rangka kemaslahatan apapun itu bentuknya;

Halaman 110 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pendapat saksi ketika wakaf tersebut sudah diwakafkan kepada satu yayasan kemudian diwakafkan lagi kepada yayasan yang lain maka wakaf yang kedua tidak sah, Karena wakaf itu tidak bisa dialihkan karena diantara rukun wakaf itu ada XXX harus ada XXX harus ada Sighat meskipun itu tidak tertulis, jadi sighat itu secara Islam diucapkan jelas meskipun tidak tertulis bahkan meskipun tidak ada saksi, tapi dalam hukum perundang-undangan di Indonesia itu sebaiknya tertulis karena ini menyangkut persoalan jXXXan kemaslahatan;
- ✓ Bahwa terhadap wakaf yang tidak tertulis, Wakaf itu tetap sah karena kesahan suatu wakaf itu tidak diukur melalui undang-undang, undang-undang itu juga menerangkan bahwa sahnya wakaf itu melalui syariat Islam, begitu diucapkan itu sudah sah tinggal proses tertulis agar suatu wakaf itu mengikhlaskan untuk membantu proses itu, sebab ketika tidak mengikhlaskan berarti pihak XXX itu tidak ikhlas padahal diantara dasar substansial bahwa kita ini pernah berjanji kepada allah itu tidak bisa diganggu. jadi wakaf ini juga janji kepada allah meskipun itu melalui XXX, jadi XXX itu mengelola tanah juga atas nama allah, bukan untuk XXX tetapi untuk kemaslahatan;
- ✓ Bahwa XXX yang saksi lihat langsung ketika saksi atas nama MUI Jawa timur diundang untuk menghadiri peresmian pondok pesantren adzikra dan masjid XXX cheng hoo bukan penyaksian Ikrar wakaf, pada saat itu Pak XXX (Tergugat) hadir dan mendengarkan dan tidak membantah pernyataan orang-orang adalah merupakan petunjuk bahwa wakaf tersebut telah sah.
- ✓ Bahwa pada saat saksi hadir tidak ada peristiwa pengucapan ikraran wakaf, tetapi XXX itu sudah sangat kuat untuk kesahan nya. Ketika dibangun masjid, masjid itu harus berdiri diatas tanah ketika proses IMB pasti ada izin dari pemilik tanah dan pemilik tanah tidak mungkin bisa mengijinkan kalau dia tidak punya tempat untuk wakaf;
- ✓ Bahwa kalau dari pandangan ulama wakaf itu tidak harus tertulis diucapkan sudah sah. Menurut Undang-Undang sebaiknya tertulis karena menyangkut kemaslahatan kedepannya dan saksi memahami qarinahnya itu cukup banyak, apakah itu bisa disetujui bisa dihindari ke

Halaman 111 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan lain ini menurut pandangan yang saya ketahui, saya punya pandangan yang tidak saya ketahui selain ini;

- ✓ Bahwa didalam kitab nasab safi'i, dan beberapa kitab terkait dengan fikih safi'i seperti itu. XXX itu memang harus menjadi bagian inti ketika yang pertama itu difahami secara bersama-sama, kalau langsung misalkan saya mewakafkan pada anda tanah ini untuk tujuan ini sebab 4 unsur itu menjadi rukun dari wakaf. Jadi ada XXX, XXX, objek dan asset, juga disebutkan tujuannya. Ketika itu tidak setuju semuanya XXX yang harus dicari;
- ✓ Bahwa sekiranya poXXXi yang harus dikuatkan oleh XXX ini tidak pernah terjadi menurut ahli cukup dengan penguat ini saja sudah dinyatakan sah suatu peristiwa wakaf, karena indikator atau penunjuknya itu sangat banyak ada peristiwa itu dibangun Masjid itu memang harus dibangun diatas tanah wakaf pengurusan IMB itu kalau itu semuanya misalkan tidak ada niatan waqaf atau tidak menyatakan wakaf, tidak mungkin itu IMB berproses karena itu harus seizin pemilik tanah itu jadi XXX, di situ sudah ada masjid, masjid itu di dalam Alquran itu semuanya milik Allah tidak bisa dimiliki pribadi. Terkait dengan masjid dia tidak pernah akan mampu itu dasarnya utama keyakinan, ketakwaan jadi ketakwaan itu jadi asas berdirinya sebuah masjid dan itu tidak akan pernah lapuk jadi ada di ayat Al-quran (bahasa arab) Bagaimana metafor allah bahwa yang pertama itu keimanan memang harus kuat kalau keimanan itu tidak kuat ya semua jadi goyang;
- ✓ Bahwa pada tataran filosofi orang berikrar itu kepada Allah hanya lisannya yang terucap oleh manusia ini betul bapak mohon maaf ini terkait dengan persoalan paling dalam pada kalbu kita bukan pada akal kita bukan pada fisik kita tapi kalau kita orang yang mewakafkan itu akan diberikan ketenangan tidak mungkin orang yang berikrar wakaf atas nama allah mengingkari itu, hal yang tidak mungkin sebagai orang yang beriman karena kita ini selalu disapa oleh Allah setiap Jumatan kita disapa oleh allah setiap minggu itu dXXXgatkan setiap tahun juga dXXXgatkan wakaf juga kita dXXXgatkan itu pasti panggilannya sapaannya "ya ayyuhalladzina amanu" itu filosofinya kalau pada manusia ikrarnya verbal kalau menurut undang-undang diharapkan tertulis karena pemerintah itu menjXXX bagaimana ke depannya itu ada kemaslahatan kemaslahatan itu dicapai kalau sudah tertulis oleh karena itu mereka yang berikrar atas nama

Halaman 112 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah dan menjadi XXX juga atas nama Allah agar asetnya itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan itu pasti harus saling bisa jaga saling kontrol, XXX begitu ikrar apakah ikrarnya itu melalui XXX XXX orang lain yang bicara orang lain yang menulis tapi dia tidak protes atau ikrar dia selalu langsung jadi manusianya aja yang dengar tapi sebenarnya itu kepada Allah adalah menyangkut keimanan;

- ✓ Bahwa ahli berpendapat terkait Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006, bahwa itu karena undang-undang maupun hukum Islam tidak pernah berprasangka bahwa wakaf itu akan ingkar karena XXX itu mewakafkan asetnya karena Allah jadi sudah dilepas semuanya XXX itu tidak punya apa-apa, XXX pun begitu dia menerima amanah untuk mengelola juga atas nama Allah jadi XXX itu mengelola aset bukan untuk kepentingan dirinya tetapi untuk kemaslahatan karena semuanya atasnama Allah dan unsur yang 4 itu sudah terpenuhi jadi ada XXX, ada aset, ada XXX, dan ada objek. Cuma dalam hukum ketatanegaraan perundang- undangan itu tertulis untuk yang memang kemaslahatan kedepan;
- ✓ Bahwa terkait Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 saksi berpendapat : Itu memang begitu, orang itu bangun masjid ya pasti dalam dirinya itu berikrar meskipun itu tidak langsung secara verbal tetapi secara fiqih ya begitu dibangun masjid dia sudah mewakafkan itu meskipun siapa yang diwakafkan tentunya yang mengelola itu masjid, itu memang dari bagian ketwakwaan, itu tidak bisa dimaknai secara kontroversial itu nyata, jadi masjid itu wakaf yang nyata atau XXX yang paling nyata karena tidak ada masjid yang berdiri di atas tanah wakaf meskipun wakaf itu misalkan tidak diucapkan tetapi itu hal yang nyata, tidak masjid itu misalkan terus dibongkar minta ganti rugi kan tidak mungkin atau masjid itu dijual karena tidak ikhlas atau masjid itu pengelolaanya diberikan kepada orang lain karena begitu dibangun masjid itu sudah ada panitiannya. Nah panitia itu adalah bagian dari pengelola yang diberi amanah untuk wakaf aset meskipun itu tidak dinyatakan secara verbal tetapi secara fiqih yang nyata;

Halaman 113 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terhadap pasal 58 PP Nomor 42 Tahun 2006, ahli berpendapat : Kalau ikrar yang awal itu begitu wakaf sudah didaftarkan ke KUA terjadilah ikrar atau wakaf itu pasti keluar itu siapa XXXnya siapa nanti XXXnya kalau itu dapat diproses, tetapi kalau ada sengketa itu berarti pengadilan kalau yang mengurus di bidang agama adalah Pengadilan Agama maka apa yang diputuskan oleh pengadilan agama itu harus menjadi bagian yang harus kita taati bersama-sama apapun isinya. Oleh karena itu memang kalau kami sebagai ahli karena wakaf itu kaitanya dengan ikrar kita kepada Allah bukan sebatas manusia semua ini akan membantu bagaimana agar proses keberlanjutan masjid maupun pesantren itu bisa legalitas yang kuat oleh karena itu bagaimana agar permohonan penggugat itu bisa diterima kecuali misalkan yang kami muliakan para hakim punya pendapat lain kami mohon untuk merapikan putusan yang adil;
- ✓ Bahwa saksi berpendapat , yang menjadi maukuf alih pesantren yang pertama karena di sinilah terjadi qorinah-qorinah, terhadap wakaf yang tidak diucapkan secara langsung oleh XXX misalkan tapi pewakaf ada dan disaksikan banyak orang adalah ini wakaf dari Syiah bukan pesantren yang sambungan, karena pondok pesantren itu tidak mungkin ada atau masuk karena kiyai itu memang harus satu kompleks dengan komplek pesantren tidak mungkin dia itu di luar, santri kalau ada luar itu bukan pesantren, kecuali pesantren kilat sewaktu-waktu di mana pun apapun itu pondok salafiyah Apakah pondok asfiyah atau pesantren modern atau ondok terintegrasi. Saya kebetulan Mohon maaf jadi ketua LPPD Lembaga Pengembangan pesantren diJawa Timur kami tugasnya diantara memberikan beaXXXwa mahaXXXwa pada mahaXXXwa S1 S2 S3 tapi ini seleksi pertama;
- ✓ Bahwa tentang siap XXX ahli berpendapat bahwa XXXnya adalah, yang ngurus proses legalitas tanah, yang mengurus tanah yang mengurus pondok, pondok itu berdiri kalau undang-undang tahun Nomor 18 tahun 2018 atau PP 25 tahun 2007 harus ada 5 komponen utama itu harus Kyai yang kedua harus ada santrinya dibatasi 15 orang santrinya yang ketiga itu harus ada mushola/masjid yang ke empat tadi harus ada pengajian

Halaman 114 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab yang kelima ini harus ada pondok. Jadi semua itu harus hidup dalam kompleks yang disebut Pesantren, jadi pesantren lembaga yang memiliki lima elemen kalau kurang salah satunya ini bukan Pesantren, misalkan tidak ada kiayinya, itu bukan pesantren dan tidak lain kalau di Indonesia ada Pesantren tidak ada di Kiyainya, kemudian tidak ada santrinya misalkan karena santrinya itu semuanya nonmukim itu telah diatur undang-undang melalui yang sekarang ini PMA 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren. Pesantren kalau santrinya itu minimal 15 orang kemudian ada pengajian Kitab, itu Pesantren Modern pun ada seperti itu kami agak paham beberapa tahun ini karena diminta oleh Ibu gubernur untuk mengkoordinir itu;

- ✓ Bahwa saksi melihat ada keterampilan membaca kitab kuning untuk anak-anak seusia SMP;
- ✓ Bahwa tentang perbedaan XXX dan XXX, ahli berpendapat bahwa Kalau XXX itu eksklusif sifatnya, jadi antara XXX dan XXX itu jelas tujuannya jelas XXXnya sudah disebut dimana-mana wakaf yang prosesnya itu normal ya seperti itu, tapi ada XXX yang tidak disebut misalnya, ini saya wakaf ini bisa jadi karena itu bukan perseorangan mungkin lembaga mungkin juga yayasan, atau lembaga yayasan tidak disebut tapi sudah ada kegiatan di situ yang kegiatan dalam rangka merealisasi amanah sebagai seorang XXX jadi itu tidak diucapkan tapi sudah ada pengurus yang menjalankan amanah, sudah mengelola masjid, sudah mengurus IMB, sudah mengelola Pesantren. Kalau wakaf tidak digunakan itu untuk apa karena tujuan wakaf itu jelas untuk kemaslahatan ya mungkin secara eksklusif untuk masjid misalkan wakafnya atau untuk membangun lembaga pendidikan tapi semuanya itu untuk dalam rangka kemaslahatan bagaimana masyarakat itu menjadi lebih baik;
- ✓ Bahwa XXX begitu harta sudah diwakafkan itu sudah lepas semuanya, XXX ikhlas bahwa asetnya itu diserahkan kepada Allah melalui XXX jadi XXX itu hanya mengelola saja;
- ✓ Bahwa terhadap tanah yang masih bersertifikat atas nama XXX Jadi nanti itu proses sertifikasi menjadi sertifikat wakaf, tapi tetap XXX maupun maukuf alih itu tidak punya hak keputusan, karena hak pengelolaannya

Halaman 115 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Allah untuk mengelola aset yang diamanahi oleh XXX tapi aset itu sendiri untuk kemaslahatan;

- ✓ Bahwa Hak kepemilikan itu yang punya, jadi XXX punya hak penuh untuk mengelola dan di situ jelas sekarang rukun Islam itu mereka yang punya hak mengelola aspek kemaslahatan itu bisa sebagian kecil, jadi misalkan membangun pendidikan jadi tidak ada XXX itu yang menjadi kepala ini kepala ini, meskipun dia XXX itu berhak untuk mendapatkan itu karena itu bagian dari kemaslahatan dan dia punya hak tapi cuma sebagian kecil itu nggak ada presentase kalau menurut agama;
- ✓ Bahwa Itu XXX untuk keluarga itu memang enggak boleh kan itu masih berada pada ketidakpasaan kurang begitu ikhlas gitu kalau untuk keluarga kecuali itu hibah karena begitu harta itu diwakafkan begitu aset diwakafkan itu kemudian akhirnya muncul sertifikat tanah wakaf, itu harganya jadi 0 nggak bisa dijual kalau dijual nggak laku itu kalau di hibah masih bisa laku. Oleh karena itu XXX itu tidak bisa memanfaatkan menjadi hak milik karena harga sudah 0 tidak bisa dijual;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi menjawab permasalahan apabila XXX tidak melaksanakan tujuan yang diamanahkan oleh XXX siapa yang mengganti dalam konteks yang sudah ada akta ikrar wakaf atau dalam konteks belum ada ikrar wakaf yang hanya berdasarkan XXXh XXXh tersebut, bahwa kalau XXX itu tidak ada timing waktunya kecuali sudah keluar ikrar akta wakaf;
- ✓ Bahwa Bukan Kapasitas keahlian saya apabila tidak ada akta ikrar wakaf seperti yang disebutkan kalau XXX tidak melaksanakan amanahnya lalu siapa yang mengganti;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi, bantahan dan rekonsiliasinya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Tergugat tersebut sebagai bukti bantahan Turut Tergugat I sebagai berikut :

A. Bukti-Bukti Surat :

Halaman 116 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 104. Propinsi Jawa Timur Kab.Banyuwangi Kec. Banyuwangi Kel. Sumberejo. Surat Ukur tanggal XXX. Nomor XXX. Luas 3210 M2. Berdasarkan peralihan hak akta jual beli PPAT XXX, S.H no: 04544. Kab. banyuwangi tgl: 27- 02-2007, No: 123/Bwi/2007. No. daftar isian 208: D.I 301 tgl. 09 – 03 – 2007 No:04544 D.I 208 tgl. 26-Maret – 2007 No: 3156 D.I 307 tgl. 26 – maret – 2007 NO: 8263. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 251. Propinsi Jawa Timur Kab.Banyuwangi Kec. Banyuwangi Kel. Sumberrejo. Surat Ukur tanggal 18-04-2007. Nomor 0XXX, luas 13.100 M2. Berdasarkan peralihan hak akta jual beli PPAT XXX, S.H., MKn no: XXX tgl: 30-11-2015, No. daftar isian D.I 208 ; 11323 tgl.07 April 2016, D.I 307; 24917 tgl. 07 April 2016. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – XXX Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Haji XXX Cheng Hoo Banyuwangi. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penunjukan XXX dan Pernyataan Ikrar Wakaf tertanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani di Rumah Kayu XXXnomor 20 B. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 40/PDT/2019/PT.SBY, Tanggal 25 Maret 2019, sebagai Pembanding: XXX, XXX, XXXdengan Terrbanding: XXX, Drs XXXdan XXX, S.H, MKn. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.5;
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3620/K/PDT/2019, tertanggal 16 Desember 2020. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.6;

Halaman 117 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor: XXX. Hari Selasa, Tanggal 27 Februari 2018 jam 16:30 WIB. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.7;
8. Fotokopi Pemberitahuan Pelimpahan Laporan Polisi. Nomor: XXX. Surabaya, 19 Maret 2018. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.8;
1. Fotokopi SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA. NOMOR : PRIN -XXX, Yang diterbitkan Tanggal 27 Agustus 2018. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.9;
2. Fotokopi Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama TERSANGKA : Ir H XXX yang disangka melanggar pasal 263 sub 266 KUHP. Nomor: XXX. Tanggal 27 Nopember 2018, Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.10;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Harta. Nama Haji XXX. Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 22-09-1965. Nomor KTP XXX. Alamat lengkap Jln XXXKecamatan Banyuwangi. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.11;
10. Fotokopi SAKSXXN AKTA PENDIRIAN YAYASAN ADZ-DZIKRO XXX CHENG HOO NO 5 TANGGAL 3 MEI 2016 YANG DISEBUTKAN PADA PASAL 5 HURUF F ANGKA I DAN II. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.12;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Tanah Yang ditandatangani oleh XXX Tertanggal 26 September 2016. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.13;
12. Fotokopi Satu Boendel Foto-Foto Kejadian 30 Juli Tahun 2017, dan 1 buah USB drive yang menggambarkan tindakan bar-bar atau tindakan kekerasan,

Halaman 118 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persekusi dan Pengusiran Oleh Penggugat III (Ir XXX) Kepada Tergugat I dan Keluarga serta Undangan dari dalam Masjid dan Lingkungan Masjid Cheng Hoo Banyuwangi, Penggugat III melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut bersama Jamaahnya. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.14;

13. Fotokopi Satu Boendel Gaji dan Honor Guru Paud Cheng Hoo dari Bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2017. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.15;

14. Fotokopi Satu Boendel Gaji dan Honor Guru Ngaji Cheng Hoo dari Bulan Agustus Tahun 2016 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2017. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.16;

15. Fotokopi Selebaran dengan Logo Masjid Cheng Hoo dengan Kop surat TK ADZ Dzikro XXX Cheng Hoo Banyuwangi, berupa Dana Kegiatan Tahunan Pelajaran 2020-2021. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.17;

16. Fotokopi Foto-foto Komplek masjid Cheng Hoo sebelum di Renovasi dan pada saat Renovasi serta kegiatan keagamaan. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.18;

17. Fotokopi Pernyataan Nomor 2 tertanggal 01-02-2019 di hadapan Notaris XXX, S.H., MKn., yang dibuat Oleh A. XXX S.H., M.H., dengan persetujuan Istrinya Dra. Irwaningsih Yulidawati. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.19;

18. Fotokopi Surat Perjanjian diatas materai yang cukup antara Bpk XXXbersama Istrinya XXXsebagai pihak pertama; dan XXX sebagai pihak kedua, tertanggal 07-04-2017, dibuat dihadapan saksi-saksi. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.20;

Halaman 119 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.** Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3983/Pdt.G/2021/PA.Bwi, Tertanggal 7 Desember 2021, Tentang Sengketa Wakaf antara Penggugat : 1. XXX., 2. Ir.H. XXX XXX, S.H., M.H. dan XXX dengan Tergugat 1. XXX, 2. Kantor Urusan Agama dan 3. Badan Wakaf Indonesia Kab. Banyuwangi. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.21;
- 20.** Fotokopi Akta Jual Beli Tanah Nomor XXX, Senin Tanggal 30 November Tahun 2015, atas Obyek tanah SHM nomor 251, atasnama pemilik XXX/Ibu XXX yang terletak di Kelurahan Sumberrejo, anantara: 1. XXX (Penjual) dan 2 XXX (pembeli). Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.22;
- 21.** Fotokopi Formulir pemindahbukuan Tertanggal 28 Bulan 9 Tahun 2015, Jam 14;41;43, Pengirim atasnama XXX, Rek BNI nomer rekening: XXX, Penerima IBU XXX Rek BNI Nomer: XXX. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.23;
- 22.** Fotokopi Formulir pemindahbukuan Tertanggal 28 Bulan 9 Tahun 2015, Jam 14;41;43, Pengirim atasnama XXX, Rek BNI nomer rekening: XXX, Penerima IBU XXX Rek BNI Nomer: XXX, Satu Boendel Tanda terima Cek BCA an. XXX, diatas materai 6000, dengan Kop Surat MOHA JAYA, dilengkapi dengan Rincian pembayaran dan Rekening Koran penarikan dana oleh Ibu XXX/XXX. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.24;
- 23.** Fotokopi Surat nikah antara H. XXX(suami) dengan XXX(Istri), menikah di KUA Kecamatan Wlingi Kapupaten Blitar Propinsi Jawa Timur Tertanggal 17 Mei tahun 1994. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.25;
- 24.** Fotokopi Pengeluaran Kas, Kop "MOHA JAYA" tertanggal 04-11-2016, Senilai Rp. 17.000.000,- Dan Foto Seragam Batik. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.26;

Halaman 120 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Undangan Ikrar Wakaf Tanah Masjid XXX Cheng Hoo Banyuwangi, Tertanggal, Minggu /30 Juli 2017, Jam 06.30 WIB. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.27;
26. Fotokopi Pasport dan Visa atas nama XXX. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.28;
27. Fotokopi Pasport dan Visa atas nama XXX. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.29;
28. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX, Nama Kepala Keluarga XXX, alamat Vila XXX, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos. 60217. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai asli, kemudian diberi kode T.30;

B. Bukti-Bukti Saksi :

1. **Drs. XXX, M.Pd.**, umur 62 Thun, agama Islam, pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Jln. XXX, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa saksi mengenal para Penggugat, sudah barang tentu saksi juga mengenal para Tergugat ;
 - ✓ Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Tergugat
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui sejak tanggal 14 Juli 2015. Ketika itu memang ada rapat dan kebetulan acara safari ramadhan di tahun 2015, karena saksi sahabat para penggugat semua pak XXX, Pak XXX dan Ustadz XXX. Saya ini menjadi anggota pengajian insyaAllah tahun 2011. Waktu itu pengajian yang saya ikuti dirumahnya pak XXX, anggotanya mungkin sekitar 20 orang;
 - ✓ Bahwa saksi bergabung di pengajian sejak 2011 dari rumah kerumah, anggotanya 20-25 tidak pernah ada terop, karena saksi pengurus PGRI kemudian pengajian ini saya bawa ke sekolah-sekolah. Saksi bawa ke SD, SMP, SMA, bahkan di Banyuwangi semua pernah ketempatan pengajian Khotmil Quran adz dzikro. mulailah Jama'ah itu semakin banyak. Ketika semakin banyak kemudian berencana punya

Halaman 121 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok dan punya masjid. Lalu awal 2015 Kalau nggak salah itu Ustad XXX tahu tau beli tanah di sobo, di sutri. saya waktu itu yang juga ikut menyerahkan uang muka 100 juta dari ustadz XXX. Untuk pembelian tanah di sobo. kemudian 100 juta dari pak XXX. Kalau tidak salah waktu itu tempunya 6 bulan sekitar januari-februari. Pada tanggal 14 Juli 2015 itu sebenarnya pas jatuh tempo. Saksi tidak tahu harganya karena saksi tidak tau transaksinya seperti apa, informasinya bahwa harganya 2,6 miliar, uang muka 200 juta rupiah sehingga kurang 2,4 miliar. Kemudian pada 14 Juli 2015 itulah pada saat safari ramadhan ada rapat, yang hadir saksi sendiri, Pak XXX, pak NurXXX, pak XXX pak triXXXo, Pak XXX kemudian Pak XXX pak XXX terakhir;

- ✓ Bahwa saksi mengetahui rapat tersebut di rumah pak XXX, di tamanbaru. sebetulnya pak XXX (Tergugat) waktu itu tidak ikut rapat, saksi yang mengundang. karena saksi dXXXgatkan Pak XXX, lalu saksi menelpon Pak XXX (Tergugat), saksi menyampaikan "Pak XXX sampeyan tolong ikut rapat", kemudian Pak XXX (Tergugat) menjawab "Lho ada apa?". Lalu saksi mengatakan "Ini ada persoalan kalo sampeyan gak datang gak akan selesai". Pak XXX (Tergugat) mengatakan "di mana?". Saksi memberitahu "Di pak XXX". Selanjutnya Pak XXX (Tergugat) mengatakan "ya sudah kalau begitu saya naik sepeda motor, naik sepeda motor jaraknya hanya 5 menit". Kemudian saksi yang membuka acara rapat dan saksi sampaikan bahwa kita punya rencana Bangun masjid, yang jelas di tanah sobo, tetapi kita sudah ndak kuat bayar. Sampai sekarang kita tidak tahu dananya dari mana. Kalau kita nggak bisa bangun masjid, Inshaallah yang malu bukan pak XXX. yang malu bukan saya, tapi yang malu adalah orang kaya yang ada di jama'ah ini. Baru kemudian pak XXX nyeletuk "pak XXX.. saya waktu dirumahnya pak XXX diminta untuk nyumbang tapi saya tidak menyumbang, Yang jelas cari uang 2,4 miliar itu tidak mudah. saya punya tanah di pakis jolio. kalau begitu masjidnya bangun di tanah saya. Nanti saya wakafkan Inshaallah keluarga saya setuju";

Halaman 122 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mengetahui ketika sobo sudah diuang muka Rp.200 juta, kita memang mencoba menggali dana. Saksi adalah pengurus PGRI sehingga anggota pengajian adalah kepala sekolah SD, SMP. Waktu itu saksi memintai anggota untuk menyumbang, tetapi hanya punya angka saja yang kalau tidak salah 290 juta, uangnya tidak ada. Sampai sekarang uangnya tetap tidak ada. Maka pak XXX (Tergugat) waktu itu menyampaikan "Saya punya tanah di pakis jelio, masjidnya silakan bangun di tanah saya, nanti saya wakafkan Inshaallah keluarga saya setuju". jadi itu, Inshaallah kalimatnya tidak dikurangi tidak tambah yang saksi dengar dari pak XXX seperti itu. kita belum tahu tanahnya dimana, tanahnya itu masuk gang apa di Jalan Raya atau dimana, sama sekali kita tidak tahu waktu itu. Karena sangking senengnya, langsung rapat kami tutup, rapat kita sudahi dan pak XXX langsung pulang. sehingga rapat waktu tidak ada pembahasan apapun lagi;
- ✓ Bahwa saksi mendengar pada saat itu Pak XXX menyampaikan secara umum bahwa nanti saya wakafkan Inshaallah keluarga saya setuju. tidak menyebut kepada siapapun, tidak menyebut kepada XXX, kepada XXX tidak, kepada Pak XXX tidak ada;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui setelah tanggal 14 Juli itu kemudian kalau tidak salah Minggu depannya, kita mencoba nengok tanahnya itu dimana dilakukan survei, tetapi tanggal- bulan-tahun saksi, jadi kira-kira seminggu setelah itu, yang ikut pada waktu itu semuanya ikut. Pak XXX, Pak XXX, Pak XXX kemudian teman-teman jamaah lainnya. Setelah sampai di lokasi kemudian karena tempatnya itu di tepi jalan, akhirnya disepakati masjid dibangun disini. setelah itu tanggal 9 Agustus 2015, dimulai menggali tanah dan peletakan batu pertama dan hadir pada waktu itu Pak Kiyai XXX, Pak XXX, Pak XXX, Pak XXX, Pak XXX kemudian teman-teman jamaah lainnya;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui pada waktu peletakan batu pertama itu tidak ada kepanitiaan, hanya penanggung jawab, kalau tidak salah pak XXX (Penggugat), pokoknya yang yang tanggung jawab untuk proses pembangunan pak NurXXX dan pada saat itu saksi tidak ada

Halaman 123 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pernyataan dari Pak XXX (Tergugat), yang ada hanya giliran masang batu dan pada saat itu saksi tidak mendengar semacam pengumuman yang mengumumkan bahwa Tanah ini telah diwakafkan oleh Bapak XXX (Tergugat);

- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengelola pak XXX karena waktu itu Pak XXX sebagai pemilik tanah. Insya Allah semua terlibat, tidak ada yang ditunjuk secara khusus mengelola;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kelompoknya namanya pengajian khotmil Quran adzikra, karena kegiatannya setiap Ahad pagi kita ngaji 30 juz, setelah selesai yasinan, kemudian jadi Kegiatan rutinnya itu namanya pengajian Khotmil Qur'an Az Zikra;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui setelah proses pembangunan masjid dan pondok berjalan, kemudian peresmian masjid dan pondok dilaksanakan 26 November tahun 2016, hadir pada saat itu Pak XXX;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui setelah peletakan batu pertama tanggal 19 Agustus itu sebulan setelah itu baru Pak XXX beli tanah yang di belakang. waktu itu memang kalau untuk buat pesantren lahannya kurang. Karena tanah yang di depan itu Luasnya hanya sekitar 3 ribu pokoknya enggak sampai 4000 meter. Awalnya Pak XXX marah-marah ketika saya tawarin tanah yang di belakang itu. maka saya sampaikan kepada Pak XXX, pak XXX tanah di belakang itu dijual. kita ini kalau bikin pondok nggak cukup. kita harus beli tanah di belakang itu. kemudian Pak XXX, mengatakan: "selesaikan dulu ini. Pak XXX ini serakah wong ini belum selesai kok beli tanah yang di belakang". Kemudian tahu-tahu kok ada informasi bahwa di belakang terbeli saya tidak tahu transaksinya seperti apa, yang tahu pak XXX;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui awal terjadinya perselisihan antara Tergugat dan para Penggugat jadi waktu itu saya dipanggil ke pondok saksinya ada Pak XXX kami duduk di depan rumah kayu kemudian ada Ustad XXX ada Ibu XXX. Waktu itu Pak XXX menyampaikan, Pak XXX yang punya ide bangun TK dulu kan sampeyan, Terus bagaimana, TK itu nggak ada impactnya untuk pondok. kalimat itu tidak saya kurangi dan tidak saya ubah istilahnya Impact, karena saya takut dosa, saya tidak

Halaman 124 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berbohong yang mulia. jadi TK ini nggak ada impactnya untuk pondok, bagaimana kalau dibubarkan. saksi mengatakan, Ya memang Nggak mungkin ada anak TK mondok. Kemudian keinginannya para Penggugat untuk mendirikan sma-smk. Oke saya memang yang punya ide bangun TK itu saya, tapi ketika TK ini dibangun maka bukan lagi ide saya. ini adalah Ide atau programnya Yayasan, waktu itu sudah terbentuk Yayasan az-zikra XXX cheng hoo. Maka kalau mau membubarkan TK rapat;

- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi dikarenakan adanya keinginan Pak Ustad XXX (Penggugat III) untuk membubarkan TK, lalu saksi menyampaikan kepada Pak Ustad XXX, "Begini saja, TK tidak usah dibubarkan, TK Saya pindahkan, untuk TK itu tidak perlu di dalam ruangan, TK itu di luar bisa. terus bagaimana bisa caranya? Saya taruh di aula. saya tak pinjam aulanya Pak XXX". Lalu saksi menelpon ke Pak XXX (Tergugat), Pak XXX Saya mau pinjam aula. Untuk apa ? Saya mau pinjam untuk TK. lo TK kenapa ?. TK mau dibikin SMA dan SMK. kenapa nggak sabar, tunggu 1 tahun dulu Nanti saya bangun itu TK, SMA dan SMK. Tidak usah minta bantuan pemerintah, Ngeruwet-ruweti. Itu bahasanya pak XXX waktu itu. akhirnya waktu kemudian diadakan rapat pengurus tahun 2016, tapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui rapat tahun 2016 tersebut diadakan sore-sore di TK, yang hadir saksi sendiri, Ustad XXX, Pak XXX, Pak XXX, Pak Kyai XXX ketua MUI, ada Pak XXX, Ada Pak XXX almarhum, ada Bu XXX yang lain lupa insyaAllah itu yang hadir. waktu itu yang memimpin rapat saksi sendiri. setelah dibuka kemudian Ustad XXX yang bicara pertama, Pak XXX saya mau bicara, Silakan. Saya ingin tanya Pondok ini mau dikelola seperti apa? Silakan. yang pertama pilihannya adalah pondok ini dikelola apa katanya Kyai model Salafiyah, direncanakan oleh Kyai dilaksanakan oleh Kyai dan dipertanggungjawabkan oleh Kyai, kemudian pilihan yang kedua, dikelola oleh Yayasan.

Halaman 125 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicontohkan seperti Gontor. dikelola model modern seperti Gontor. Itu pilihannya. Kemudian Ibu XXX sebagai kepala sekolah dan guru nyeletuk, pak ustad Kalau begitu Kiai kayak raja. Iya, kyai kayak Raja. jadi model salafiyah, apa kata Kyai, ya manut kyai semua. Kata Ustad XXX. lalu ada masukan Pak XXX, Pak XXX mengatakan ini ada orangnya. Kalau Pondok di kelas seperti Salafiyah, tidak bisa karena kalau seperti Salafiyah Kyai harus punya tanah, dibangun sendiri dan seterusnya. maka tidak bisa kalau ini di model Salafiyah. baru kemudian Pak XXX, kalau gitu Pondok saja seperti Pondok di Lamongan itu model Salafiyah, Ketika ada debatable kayak gitu, saya usul, gini aja saya usul. Pondok ini di kelola model Salafiyah modern. ada yayasannya ada pengasuhnya, ya. Inshaallah yang saya usulkan seandainya waktu itu disetujui, sangat bagus. saya ingin Pondok ini dikelola model Salafiyah modern. ada Yayasan ada kyainya sebagai pengasuh, Iya. dan waktu itu bagus, dan waktu itu dibuktikan model-model Salafiyah modern itu. Karena saya tahu bahwa kepala sekolah TK itu diangkat oleh Yayasan, sekretaris tanda tangan, ketua tanda tangan, mengetahui pengasuh pondok;

- ✓ Bahwa saksi mengetahui bahwa Pak XXX, bicara terakhir. bicara terakhir Pak XXX waktu itu menyampaikan bahwa saya tidak setuju Kalau Pondok ini dikelola model Salafiyah. yang saya inginkan, Pondok ini dikelola model yayasan yang modern, yang transparan, macam-macam dan seterusnya. memang waktu itu ada kalimat yang agak keras dari Pak XXX yang kemudian bisa menyinggung Ustad XXX karena ada kalimat bahwa, Dulu ketika peresmian manajemennya amburadul. Sejak saat itulah antara Pak XXX (Tergugat) dengan Pak XXX (Penggugat III) tidak harmonis;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Pak XXX sama Pak XXX yang ditugasi untuk membujuk agar Pak XXX segera melakukan ikrar wakaf, karena yang mengajak Pak XXX ngaji dulu yang adalah pak

Halaman 126 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX. maka Pak XXX dan Pak XXX yang disertai, Tolong Pak XXX segera ikrar wakaf, karena tak kunjung ada hasilnya, dianggap gagal kemudian Ustad XXX pada awal 2017 mendatang saksi di rumah dan menugaskan saksi untuk merayu Pak XXX agar segera ikrar wakaf;

- ✓ Bahwa saksi pernah menyampaikan pada saat waktu tahun 2017, pada acara halal bihalal di rumah Pak XXX yang diundang Kiyai XXXMZ, hadir beberapa teman ada Pak XXX, Pak XXX almarhum juga jamaah banyak, saksi menyampaikan kepada Pak XXX, Pak XXX, Sampean kapan Mau ikrar wakaf tanah itu? jawabannya pak XXX tunggu dulu, manajemennya supaya bagus;
- ✓ Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2017, malam mingguan. Waktu itu saksi ditelepon Pak XXX mengajak saksi malam mingguan di rumah makan manisku. Hadir pada saat itu pak ketua MUI (Kiyai XXX), Pak XXX, Pak XXX almarhum, Pak XXX, Pak XXX, tetapi Pak XXX (Penggugat III) tidak hadir. Pada saat itulah saksi mengatakan kepada Pak XXX: "Pak XXX mumpung ada Pak Kiyai XXX, saya ingin tanya sampeyan kapan mau ikrar wakaf tanah itu?". Karena pada waktu itu Jamaah sudah heboh Pak XXX ini enggak segera ikrar wakaf paling-paling mau dimiliki Tanah ini. Pak XXX (Tergugat) di depan Pak ketua MUI menyampaikan, kalimatnya sama : "Tunggu dulu kalau manajemennya sudah bagus". Saksi lalu mengatakan "Lho.. bagus itu kapan?". Jawaban Pak XXX (Tergugat) : "Ya kalau 5 tahun bagus saya wakafkan 5 tahun, kalau 5 tahun belum bagus ya 10 tahun, kalau 10 tahun belum bagus 15 tahun". Selanjutnya saksi mengetakan kepada Pak XXX (Tergugat) : "Sebentar, mohon maaf ini, kalau 15 tahun sampeyan enggak ikrar wakaf, kita sudah meninggal semua", kalau sampai 15 tahun sampeyan enggak ikrar wakaf, dijXXX nggak anak sampeyan nanti nggak nuntut atas tanah itu. Dosa sampeyan, Pak XXX, kalau sampeyan 15 tahun tidak ikrar wakaf jangan-jangan Sampeyan

Halaman 127 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rasa ingin memiliki tanah itu. itu muncul malam itu". Kemudian kelihatannya Pak XXX (Tergugat) agak marah. Lalu pak XXX menjawab kepada Pak Kiyai XXX, Pak Kyai apa saya boleh sombong. Mengapa kok Pak XXX ini menuduh saya mau memiliki tanah itu, silakan dihitung aset Cheng Hoo itu dari depan sampai belakang. paling sekitar 10 miliar, saya ini punya arloji sekitar 20 koleksi arloji Pak Kyai. yang saya pakai ini harganya di atas 1 miliar, untuk apa saya ingin mengambil tanah itu lagi. saya hanya ingin manajemennya bagus. kalau manajemennya bagus, baru akan saya wakafkan. kemudian yang ada saat itu mengatakan, Oh, iya Pak XXX percaya percaya;

- ✓ Bahwa selanjutnya seingat saksi pada hari Jum'at awal Juli 2017, saksi diundang Pak XXX lewat telepon mengatakan "Tolong Pak XXX ke rumah saya rumah kayu saya tunggu, saya tidak mau yang lain". yang saya undangan hanya sampeyan, pak ketua MUI Pak KH. XXX XXX dan XXX dari Bangorejo. saya hanya mau bicara sama sampeyan 3 orang ini. Yang lain saya tidak mau". saksi penasaran. akhirnya saksi sama Pak XXX dan XXX datang. Waktu itu lah Pak XXX kemudian menyampaikan: "Pak XXX, Pak XXX Pak Kyai, dan XXX, Saya sudah rembukan bersama keluarga dan saya mantap, Insya Allah akhir Juli ini saya akan ikrar wakaf tanah saya ini, tapi dengan catatan, catatan yang pertama dikelola oleh Yayasan, yang kedua pendidikan gratis, ngaji gratis, mondok gratis, pokok semua gratis". Lalu saksi bertanya, kalau gratisan darimana uangnya?. Kemudian Pak XXX (Tergugat) mengatakan : "begini Pak XXX, perusahaan tuh ada lima. nanti ketika sudah ikrar wakaf, semua gratis, perusahaan saya itu komitmen akan bantu biaya operasional yayasan setiap bulan 50 juta, 50 kali 5 perusahaan, 250 juta dengan catatan semua gratis. Pokoknya kalau tiap hari besar Islam, ngundang Da'i nasional, karena kemarin sudah mengundang Kiyai XXX, MZ. pokoknya, kalau Isra Mi'raj, Maulid

Halaman 128 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabi sama halal bihalal disebut mengundang Dai nasional, kalau kurang biayanya saya yang nambahi". Dengan berbunga-bunga, saksi, pak Kyai XXX dan XXX, mengatakan "wah ini luar biasa". Kemudian saksi Menyampaikan ke Pak Kyai XXX. "Pak Kyai Kalau Pak XXX itu kan sama saya sudah biasa, nanti kalau saya menyampaikan bisa saja enggak percaya. yang menyampaikan Panjenengan Ketua MUI, Panjenengan Kyai, sampaikan kalau jenengan sudah ketemu Pak XXX dengan saya dengan XXX. Sampaikan Kalau Pak XXX mau ikrar wakaf", lalu Kiyai XXX menjawab "Ya sudah saya sampaikan";

- ✓ Bahwa kemudian saksi ditelpon Pak Kyai XXX mengatakan: "Pak XXX, saya sekarang di Grand Harvest karena Pak XXX ada di Grand Harvest. saya nanti laporannya di sana". Setelah itu tersampaikan, baru kemudian berturut-turut ada rapat di rumah saksi dan sering lah sahabat-sahabat (para Penggugat) ini di rumah itu sekedar sharing, diskusi, diskusi untuk kegiatan-kegiatan pengajian dan seterusnya sering diskusi di rumah. Dan mulailah materi tentang Pak XXX Mau ikrar wakaf itu dibahas di rumah saksi. Lalu disepakati waktu "yang penting Pak XXX ikrar wakaf, Kalo Pak XXX sudah mau ikrar wakaf berarti sudah hilang su'udzon kita";
- ✓ Bahwa kemudian pada pada suatu rapat dimana Ustaz XXX ada Pak Kyai XXX, Ustad XXX menyampaikan: "sudah begini saja, pak XXX tidak usah ngundang orang banyak untuk ikrar wakaf, ikrar wakafnya meneng-menengan saja. tanggal 30 Juli itu tidak usah diadakan, Pak XXX ikrar wakaf saja. Pak XXX sama Pak XXX bilang nanti ke Pak XXX". Akhirnya tanggal 27 Juli saksi bersama Pak Kiyai XXX datang lagi ke rumahnya pak XXX menyampaikan pesannya Pak XXX agar ikrar wakaf itu dilakukan meneng-menengan tidak usah mengundang, acaranya cukup ikrar wakaf". Sementara sepengetahuan saksi tanggal 30 Juli itu Pak XXX mengundang temannya dari Jakarta, dari

Halaman 129 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surabaya, saudaranya semuanya diundang di masjid Cheng Hoo. rame-ramean lah ngundang sekitar 500 orang.

Lalu Pak XXX mengatakan :”Pak XXX, ini acara yang membahagiakan bagi saya, karena saya mau ikrar wakaf. ini acara bahagia ini keluarga saya bahagia mau melepas tanah mau ikrar wakaf, saya mengundang teman saya, saudara saya, semua saya undang karena ini acara bahagia. Teman saya yang di Surabaya sudah berangkat 1 gerbong. Hotel El Royale sudah saya booking macam-macam. akhirnya tidak mungkin itu digagalkan. Lalu saksi mengatakan :”berarti tiak bisa dibatalkan?” nggak bisa. pokoknya 30 harus jalan. pokoknya nanti surprise. Lalu saksi melaporkan kepada teman-teman, “Tetap Pak XXX tanggal 30 ikrar wakaf”. Tetapi secara khusus saksi menyampaikan kepada Pak XXX, terus terang tanggal 30 Juli itu saksi tidak bisa dating;

- ✓ Bahwa saksi mengetahui jika tanggal 30 itu undangan semua udah beredar. Karena undangan sudah beredar, saksi sudah mantap karena berarti Pak XXX jadi ikrar wakaf”. sehingga saksi berangkat dengan gembira ke Kediri. Malam minggu itu, saksi ditelepon oleh Pak Haji Nanang seorang tokoh di Rogojampi mengatakan :”Pak XXX, saya ini dapat undangan Besok itu 2, yang satu di Cheng Hoo yang satu di bajak laut. kenapa ada acara di bajak laut, Ustad XXX ini besok ngajinya di bajak laut. Terus ini undangan Pak XXX di cheng hoo ini gimana?, bagaimana saudara ini “. Karena saksi memang bagian dari manajemen, temen-temen jamaah banyak juga yang Tanya kepada saksi terkait ada 2 undangan tersebut. Kemudian saksi kroscek kepada Ustad XXX (Penggugat III), “Ustad Ini kok ada 2 undangan 2, kan Pak XXX ikrar wakaf di Cheng Hoo. Mengapa ada undangan pengajian di bajak laut?”. Lalu Ustad XXX (Penggugat III) menjawab “Ya Pak XXX. Pak XXX ini Sudah lama minta ingin naik haji pengajiannya ditaruh di bajak laut”. Kemudian saksi mengatakan :”wah, ini kan tidak bagus, Pak

Halaman 130 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX (Tergugat) mau ikrar wakaf, mengapa jamaah mau ngaji di bajak laut". akhirnya ketika jamaah tanya, Saksi menyampaikan : " Sudah saya serahkan hati sampeyan mau datang ke yang mana". Sehingga kemudian tanggal 30 Juli ada dua acara. Di Cheng Hoo acaranya Pak XXX, di bajak laut ngajinya jamaah. Pak XXX. Sementara saksi sendiri berada di Kediri, tetapi saksi memantau proses tanggal 30 itu. Kemudian siangnya saksi dilaporkan temen-temen. bahwa di Cheng Hoo terjadi Chaos, bahasanya temen-temen Chaos. Pak XXX di Cheng Hoo chaos, Ruame, santri ngamuk, jamaah ngamuk, mohon maaf termasuk Pak XXX ngamuk di sana. Saksi melihat videonya kejadiannya.

Selanjutnya ketika saksi pulang, Pak XXX (Tergugat) sekeluarga marah kesal terhadap saksi, kira-kira 5 bulan saksi dan isteri tidak ditegur sapa, karena dianggap saksi mengadu domba, Sebab saksi yang mendesak Pak XXX Ikrar wakaf tetapi justru yang menyuruh tidak ada di tempat. Pak XXX sangat marah karena situasi tanggal 30 Juli itu. Saksi melihat lewat video sampai pukul-pukulan. karena proses tanggal 30 itu terjadi Chaos seperti itu, akhirnya saksi hanya mendengar bahwa Pak XXX tidak jadi ikrar wakaf,

Saksi merasa miris dan menangis ketika itu, karena saksi betul-betul didholimi oleh teman-teman(Para Penggugat). karena saksi yang ditugasi untuk membujuk Pak XXX (Tergugat) agar segera ikrar wakaf, tetapi justru dirusak dengan cara-cara seperti. Saksi merasa sakit hati menangis sampai sekarang. sebab dulu saksi dan para Penggugat adalah sahabat, keluarga sudah, kemudian gara-gara perbedaan pendapat tidak bisa disatukan, akhirnya menjadi seperti ini. Sejak saat itu saksi tidak ikut pengajian Pak XXX (Penggugat III).

- ✓ Bahwa pada saat kejadian tanggal 30 Juli itu masih dikuasai yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo dibawah tanggung jawab Pak XXX,

Halaman 131 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah kejadian tanggal 30 Juli, masjid hanya untuk Jumatan dan saksi tidak aktif lagi sehingga saksi sudah tidak pernah menengok lagi. Selanjutnya saksi hanya mendengar, masih ada orang yang menjaga dan sewaktu saksi kalau melintas di depan masjid saksi sangat kecewa karena melihat di depan gerbang itu ada tulisan jual madu;
- ✓ Bahwa kemudian saksi mengetahui setelah dikabari oleh Pak XXX (Tergugat), waktu itu tanggal 13 Agustus 2021 saksi diundang selamatan. Pak XXX (Tergugat) mengundang saksi ke rumahnya di rumah kayu. Saksi hadir dan di lokasi sudah ada pengurus yayasan lengkap: Ketuanya pak XXX, saksi sendiri tidak masuk kepengurusan. Setelah selesai makan-makan waktu itu Pak XXX (Tergugat) mengatakan: "Sudah Pak XXX, niat saya sekarang sudah saya lunasi. Sekarang saya sudah wakafkan seluruh aset ini kepada yayasan sesuai dengan niat saya kepada XXX;
- ✓ Bahwa pada saat itu melihat tulisan berisi pernyataan bahwa Pak XXX (Tergugat) sudah mewakafkan kepada Yayasan. Kemudian saksi mengatakan: " oke, sekarang sampeyan sudah tidak punya hak atas tanah ini. kalau memang benar-benar sampeyan ini wakafkan kepada yayasan, maka sampeyan sudah tidak bisa menjual, tidak bisa mewariskan. maka saya sekarang seandainya berjuang untuk ini saya berjuang untuk tanah wakaf bukan untuk sampeyan";
- ✓ Bahwa saksi mengetahui setelah tanggal 13 Agustus 2021 sekitar September 2021, saksi lupa tanggalnya, didepan Cheng Hoo sudah ada tulisan besar dan bahkan dimuat di koran, di Youtube, bahwa di sana sudah tanah wakaf, berarti sudah resmi dan kemudian Yayasan melakukan renovasi. Insya Allah sejak bulan September September 2021 sampai sekarang sudah menjadi tanah wakaf, saksi mulai masuk masjid Cheng Hoo;

Halaman 132 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat/Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi mengetahui tanggal 14 Juli 2015 pada saat acara safari ramadhan, saudara Pak XXX (Tergugat 1) datang tidak bersama istri dan pada saat itu setelah salat Isya Pak XXX pulang tidak ada mengumumkan bahwa Pak XXX (Tergugat 1) mewakafkan tanahnya, hanya saksi yang mengumumkan kepada jama'ah : "Alhamdulillah para jamaah, kita nanti akan Bangun masjid di tanahnya pak XXX;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, Pak XXX (Tergugat 1) orang yang tidak bisa bicara di depan forum. ketika itu suruh ngomongpun jawabnya sudah sudah tidak usah. seingat saya Pak XXX tidak pernah pidato di depan jama'ah mengumumkan bahwa Tergugat 1 mewakafkan tanahnya, saksi tahu karena saksi selalu hadir disetiap pengajian sebagai koordinator amal dan anak yatim;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi dari awal Pak XXX (Tergugat 1) itu tidak pernah ada niatan untuk ikrar wakaf kepada orang perorangan yang ada hanya kepada yayasan dan dari awal niatnya tidak berubah sampai sekarang dan sudah dibuktikan bahwa di sana semua, ngaji gratis dan insya Allah nanti pendidikan yang informasinya mau dibuka juga gratis;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau kain batik yang dibagikan Pak XXX gratis kemudian kepada saksi dan panitia lainnya kain sama jahitnya dibayar seharga Rp.225.000.- dan saksi tahu dan mendengar bahwa guru PAUD guru ngaji di sana itu semuanya itu digaji oleh Pak haji XXX lewat perusahaannya mohajaya;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui jika Pak XXX (Tergugat 1) kecewa, sehingga untuk menebus rasa malu itu, Pak XXX (Tergugat 1) harus mengembalikan sumbangan dari Pak XXX XXX. senilai 1,7 miliar, saksi mendengar langsung informasinya dari Pak XXX karena saksi ditelepon oleh Pak XXX XXX, karena Pak XXX itu orang senior dan Pak XXX terus terang kecewa dengan peristiwa tanggal 30 Juli itu. Kekecewaan Pak XXX saat itu

Halaman 133 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada salah seseorang yang beragama Budha, KTPnya sudah diubah menjadi muslim, waktu ada niatan berangkat umroh bersama sama Pak XXX (Tergugat 1) untuk nantinya dikuatkan syahadatnya itu di Mekkah, tetapi karena ada peristiwa tanggal 30 Juli niatnya menjadi batal. sehingga bahasanya Pak XXX menceritakan kepada saksi : "XXX, tidak ada orang baik seperti saya sama XXX,. Tapi saya kemarin dimasjid kemarin saya kecewa. Karena Pak XXX mendengar orang yang beragama Budha mengatakan : "sudah semuanya sekarang saya serahkan kepada Pak XXX, saham saya sudah saya suruh beli Pak XXX. bahasanya orang Cina bukan sumbangan tapi saham. Saham saya sudah saya suruh beli Pak XXX senilai 1,7 miliar rupiah.

Sedangkan pak XXX, saksi mengetahui karena waktu itu saksi menyampaikan kepada Ustadz XXX, Pak XXX Uangnya mau diminta kembali karena dianggap Masjid Pondok itu sekarang sudah tidak terurus. maka bahasanya, uangnya Pak XXX diminta untuk tidak dimiliki, tetapi diminta untuk disumbangkan ke masjid masjid dan saksi ikut mengantar. setiap hari Jumat Pak XXX itu mengantarkan sumbangan kepada masjid-masjid ada yang 20 juta, 25 juta dan seterusnya sampai terakhir nilainya itu 500 juta. sehingga dari Pak XXX 500 juta rupiah itu sama sekali tidak dimiliki oleh Pak XXX tetapi disumbangkan kembali untuk masjid dan mushola;

- ✓ Bahwa saksi mendengar langsung dari dari Pak XXX tentang Islam dan seterusnya dia mau belajar, bahkan sempat Di Kalibaru itu salat sama saya. jadi pernah di Kalibaru ketika di rumah Pak XXX, seingat saksi waktu itu Pak XXX itu orang Budha masuk masjid ikut-ikut salat kemudian ketika peresmian masjid Cheng Hoo tahun 2016 itu ikut salat juga, ikut salat di masjid karena waktu itu sudah mulai tertarik, mulai tertarik dengan Islam tertarik dengan kebaikan-kebaikan kita sudah mulai tertarik kemudian telepon panjang lebar itu setelah

Halaman 134 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli, saksi juga ikut malu karena mendengar Pak XXX mengatakan :”XXX, apa akhlaknya orang Islam itu seperti itu”. Tetapi saksi tidak tahu yang dimaksud siapa;

- ✓ Bahwa saksi sudah tidak aktif lagi di kepengurusan Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo, kemudian saksi mendengar bahwa Yayasan itu sudah dibubarkan atas Keputusan Mahkamah Agung setelah saksi membaca sekilas putusan Mahkamah Agung, tetapi nomor putusannya saksi tidak ingat;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui keadaan masjid ketika itu, foto-foto beredar kemudian lewat medsos dan seterusnya dan dari sahabat- sahabat memberitahukan tentang kondisi Cheng Hoo ketika seperti hutan belantara yang rumputnya sampai naik ke atap Pondok putra putri, TK kondisinya sangat memprihatinkan ketika itu. Tetapi kemudian belakangan ini setelah kegiatan Masjid itu dimulai, bulan puasa kemarin saksi tarawih aktif di sana sampai i'tikaf juga di sana dan Alhamdulillah sekarang ini masjid sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, remaja masjidnya masyarakat sekitar. itu yang membuat kekecewaan saksi terobati. Sekarang kondisi lebih bagus, sejak bulan Ramadan kemarin sudah ada kegiatan teraweh masyarakat sekitar ada iktikaf juga yang waktu itu juga luar biasa. salat idul fitri juga di sana. kemudian pengajian rutin setiap bulan santunan anak yatim setiap bulan sekali. Dan saksi mendengar informasi dari Takmir, insya Allah nanti akhir Juli ada lomba Hadrah al-banjari tingkat kabupaten dan nanti bulan September rencananya ada pengajian akbar;
- ✓ Bahwa saksi mengakui memang pernah menandatangani surat tapi tidak dalam forum rapat, karena setelah 2017, tidak pernah ada rapat rapat resmi. Itu pernyataan sepihak seperti itu, kalau itu pernyataan dalam rapat, apalagi sampai 20 orang, seingat saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan dalam forum rapat. Tetapi kalau saya kebetulan main di rumahnya Ustad XXX kemudian disodori tanda tangan, bisa saja mungkin

Halaman 135 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak membaca detail, karena peristiwa itu setelah rame-rame 2017;

- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa surat pernyataan dibuat dalam rapat tanggal 20 April 2018 dengan dihadiri 9 orang dari XXX, Insinyur XXX XXX, Drs XXX, Haji TriXXXo, XXX, Drs XXX, XXX, Drs. XXX, A. XXX. Adalah tidak benar;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat/Kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa surat pernyataan dibuat dalam rapat tanggal 20 April 2018, adalah tidak benar;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui pada saat awal saksi mengikuti pengajian pengasuh pengajian dan pembimbing rohaninya memang Pak XXX (Penggugat III), tetapi untuk yang memberikan ceramah tidak hanya Pak XXX. Pak XXX kadang-kadang memberikan ceramah, Pak Kyai XXX memberikan ceramah;
- ✓ Bahwa benar saya mengumumkan waktu itu dengan mengatakan : "Alhamdulillah jamaah, kita jadi membangun masjid di tanahnya Pak XXX karena belum tahu waktu itu tanahnya di mana. Saksi mengumumkan demikian spontanitas karena saking senangnya;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui dulu yang Wira wiri mengurus IMB pembangunan Masjid adalah Pak Pardi. saya hanya tahunya Pak Pardi yang disuruh Pak XXX. Tetapi saksi tidak tahu perXXX bagaimana prosesnya IMBnya. kalau yang atas nama pada IMB dan IPT adalah Pak XXX. Saksi pernah membaca dokumennya. Tetapi saksi waktu itu sebagai pengawas jadi sama sekali tidak pegang dokumen;
- ✓ Bahwa saksi tidak ingat waktu proses sampai dengan gedung berdiri apakah Pak XXX keberatan atau tidak tanahnya dibangun masjid, IMB-nya dan Izinnya atas nama Pak XXX,

Halaman 136 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijinnya diurus Pak XXX. Tetapi saksi ingat ketika mau bangun TK minta izin ke Pak XXX, kalau tidak salah 15 tahun. Saksi tahu karena waktu saksi yang diajak bicara sebagai orang yang tahu pendidikan saya. Saksi mengatakan kepada Pak XXX, :”kita harus Pinjam ke Pak XXX karena yang punya tanah Pak XXX. pinjamnya minimal 5 tahun”;

- ✓ Bahwa benar pada waktu saksi sebagai moderator mengumumkan bahwa Pak XXX itu wakaf tanah, tetapi saksi mengatakan demikian ada alasannya, saksi sengaja untuk provokasi Pak XXX (Tergugat 1) agar segera ikrar wakaf;
- ✓ Bahwa pada waktu saksi sebagai moderator, saksi mempersilahkan juga Pak XXX dan Pak XXX, karena memang struktur yayasan waktu itu jelas menang ada ketua Yayasan ada pengasuh;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui jika sudah ada proses kegiatan belajar dan mengajar Santri waktu itu bertempat joglo. Akan tetapi saksi tidak tahu gaji guru bayarnya kepada siapa. Karena saksi sempat diskusi sama Pak XXX bahwa pendidikan baik guru ngaji dan macam-macam semua gratis yang bayar Pak XXX tidak ada istilah bantuan waktu itu;
- ✓ Bahwa setelah adanya perbedaan pendapat mengenai Tk, saksi tahu bahwa TK tidak dibubarkan, kemudian SMA dan SMK tidak menempati gedung TK;
- ✓ Bahwa saksi sendiri pernah memberikan pamflet penghargaan kepada para Penyumbang dan yang bertugas memanggil adalah pak XXX. Tetapi saksi lupa apakah pada saat itu saksi juga memberikan pada Pak XXX, karena pamfletnya banyak;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi kalau menyatakan ikrar wakaf itu ya ikrar, karena waktu itu belum terjadi ikrar wakaf. Dan Pada saat Pak XXX waktu di rumah hanya sampeyan tugasnya mendesak Pak XXX agar ikrar wakaf, hanya itu saja dan tidak menugaskan sampai balik nama;
- ✓ Bahwa saksi ingat ketika rapat malam-malam di rumah timur yang rame-rame. Waktu itu saksi memang agak tanda Tanya,

Halaman 137 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi pernah mengumpulkan Pak XXX dan Pak XXX di rumah Pak XXX, karena Pak XXX sewaktu rapat di Joglo itu menyatakan bahwa ini Pak XXX nggak perlu ikrar wakaf. Tetapi saksi malahan ditugasi untuk membujuk Pak XXX agar ikrar wakaf. maka saksi kroscek lagi kepada Pak XXX. Saksi mengatakan : "Pak XXX, bagaimana ceritanya ini, saya kok dibenturkan sama sampeyan. Saya disuruh mendesak Pak XXX ikrar wakaf. Kok ustadznya (Ustaz XXX) ngomong kalau nggak ikrar wakaf ya sudah". Bahkan saksi waktu itu membawa akta notaris lalu bertanya kepada Pak XXX mengatakan : "Pak XXX harta kekayaan yayasan berupa tanah SHM sekian-sekian atas nama XXX dan yang kedua ini atas nama XXX. Pak XXX, undang-undang Yayasan, undang-undang wakaf. harta kekayaan yayasan yang berupa wakaf maka berlaku undang-undang wakaf. berarti harus ada ikrar wakaf. Kita belum ikrar. Dan menurut undang-undang harta kekayaan yayasan yang berupa hibah harus ada akta hibah. pertanyaan saya mana akta hibah kita, nggak ada. Pak XXX, kalau pak XXX tidak ikrar wakaf, anaknya nanti seandainya nuntut tanah ini bisa nggak?, Pak XXX hanya mengangkat bahu yang saksi pahami sebagai anaknya pak XXX bias nuntut;

- ✓ Bahwa setelah terjadinya keXXXan pada waktu ikrar wakaf, saksi menelepon Pak XXX hari Senin pagi. saksi menyatakan bahwa ini Skenario apa? Sudah ikrar wakaf kok dibubarkan. ini Skenario apa ?. kemudian pak XXX menjawab, ini bukan skenario. ini kejadian di lapangan. Ini Masjid Pondok mau diserahkan kepada orang lain;
- ✓ Bahwa saksi ingat ketika membuat buku Sejarah lahirnya pondok pesantren Cheng Hoo pondok pesantren XXX Cheng Hoo yang di situ saudara saksi sebagai juru ketiknya dan mengetik tentang tanah wakaf dan yang merumuskan termasuk Pak XXX, disitu disebutkan bahwa ada tanah wakaf dari Pak XXX. Kemudian disebarkan sebanyak 2000 di acara peresmian,

Halaman 138 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi waktu itu tugasnya hanya mengetik, tidak ada kuasa untuk mengubah atau menambahkan dan pada saat peresmian tidak ada yang keberatan;

- ✓ Bahwa saksi pernah melihat di lokasi bangunan ada banner-banner yang di situ ditulis siapa pewakaf nya, siapa donatur dan seterusnya, lalu disebutkan tanah ini wakaf dari bapak XXX. Dan tidak pernah ada keberatan saat peresmian pada saat kedatangan Duta Cina segala macam acara lainnya yang membuat benner harus itu diturunkan, sehingga masih terpampang semua;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui detail pertimbangan Putusan Pengadilan yang mempertimbangkan hanya karena kurangnya orang yang rapat di dalam pembentukan Yayasan sehingga yayasan dibubarkan;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui pendiri Yayasan itu ada temen-temen saksi dan teman-teman para Penggugat yaitu : Pak XXX, Pak XXXkemudian Pak Bambang, Pak XXXPak XXX dengan nama "XXX", yang ketuanya adalah Pak XXX, yang saat ini mengelola masjid dan Pondok;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui ketika diundang selamatan, Pak XXX istrinya dan anak-anaknya waktu itu ngumpul dan sudah menyatakan mewakafkan tanah itu kepada XXX dimana Pak XXX sebagai Ketua Dewan Pembina, wakil ketua Pembina istrinya bu XXX dan Mbak XXX, mbak kafriasi, sebagai anggota dewan Pembina;
- ✓ Bahwa saksi mendengar pernyataan Pak XXX (Tergugat 1)mengatakan : "Saya dan istri beserta anak saya mewakafkan tanah dan seluruh aset ini kepada Yayasan". Yang ketuanya Pak XXX. Sehingga yang saksi pahami bahwa keluarganya Pak XXX mewakafkan kepada badan hukum;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui dari awal pembangunan sampai ekXXXnya pondok, tidak ada keberatan dari Pak XXX tanahnya digunakan untuk pondok pesantren;

Halaman 139 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tidak tahu perXXX terkait gaji guru, tidak tahu perXXX angka itu walaupun saksi adalah pengawas. Saksi juga tidak tahu perXXX sumbernya darimana dan tidak pernah koreksi ini dibayar berapa. Saksi baru tahu ketika melihat data ini saja yang saya dengar bahwa guru ngaji itu dibayar oleh Pak XXX;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui Pak XXX menyumbanganya kepada siapa, tetapi kalau nariknya saksi tahu bahwa pak XXX narik uang sumbangannya itu dari Pak XXX;
- ✓ Bahwa saksi tahu jika aula dibangun oleh Pak XXX dan didindingnya ada tulisan sumbangan dan seingat saksi Waktu itu pak XXX memberikannya kepada jama'ah;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau ijin pendirian pondok ada peraturan dari kementrian dan itu sudah dapat ijin dari kementrian bahwa kita adalah pondok yang sah yang sudah dapat ijin dari kementrian, Tapi detail bentuk suratnya saksi tidak tahu;
- ✓ Bahwa saksi pernah mengatakan kepada para Penggugat dan seluruh Pengurus ketika rapat hari senin malam selasa dirumahnya ustadz XXX : "Jangan pakai jalur hukum, ini memalukan, karna kalau kita menang, dianggap merampas hartanya orang lain. Tetapi kalo kita kalah, malu kita. Saya sebenarnya tidak ingin berproses jalur hukum seperti ini. Saya maunya, ayo berdamai. Dan saksi tidak mengetahui apabila upaya hokum ini merupakan saran dari para Tokoh;

2. **XXX XXX**, umur 39 Thun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal di XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan pihak Penggugat dan dengan Para Penggugat;

Halaman 140 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada tanggal 30 Juli 2017, saksi hadir di masjid Chengho, karena diundang untuk hadir
- ✓ Bahwa pada tanggal 30 Juli itu saya mendampingi anak-anak Hadrah dari SMA Negeri 1 XXX yang di situ saya juga ditunjuk oleh Ibu XXX untuk menjadi MC di acara 30 Juli 2017 acaranya jam 7 pagi;
- ✓ Bahwa susunan acara pembukaan, terus pembacaan ayat suci Alquran, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus yang ketiga sambutan dari Bapak Haji XXX, acara yang keempat sambutan dari ketua Cheng Hoo Surabaya, acara yang kelima ikrar wakaf oleh pak haji, acara yang keenam ikrar syahadat yang rencananya ada orang non muslim masuk Islam Pak XXX XXX. Namun setelah sambutan dari ketua Cheng hoo Surabaya, terjadi Huru hara yaitu segerombolan santri masuk dengan menggeber-geber sepeda motor sehingga tertuju fokusnya jamaah kepada santri tersebut setelah itu terus berlanjut huru-hara itu karena saya membawa anak dan istri saya langsung saya menuju kepada mereka langsung saya peluk mereka untuk selanjutnya rencananya akan saya bawa pulang lakukan ke rumah karena memang kondisi masjid sudah tidak kondusif;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui santri-santri yang dating tersebut berasal dari Yayasan itu sendiri, sehingga acara yang ikrar wakaf belum disampaikan, acara Ikrar syahadat juga belum disampaikan belum terlaksana karena suasana tidak kondusif lagi dan terjadi huru- hara di dalam masjid;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui pada acara tersebut akan dilakukan ikrar wakaf dari Pak XXX (Tergugat) untuk masyarakat diwilayah tersebut, dan undangan juga dari berbagai elemen diantaranya dari pengurus wilayah XXXiyah Jawa Timur, wakil ketua PWNU Jawa Timur, juga pengurus Cheng Hoo dari Surabaya, ada juga masyarakat dan kolega dari keluarga Bapak Haji XXX serta undangan kurang lebih 500 undangan;

Halaman 141 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi setelah proses 30 Juli 2017 itu tidak ada proses Saya tidak tahu proses yang di belakang itu saya nggak tahu tapi kembali saya diundang untuk menjadi MC tanggal 13 Agustus 2021 bertempat di rumah kayu yang di situ Pak Haji XXX sudah mewakafkan sebagian hartanya kepada XXX;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui saksi siapa saja yang menjadi pengurus pada Yayasan XXX Cheng Ho tersebut;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 13 Agustus 2021 terjadi ikrar wakaf secara langsung dari Bapak haji XXX kepada Ustad XXX ketua fatwa MUI Kabupaten Banyuwangi yang di situ langsung diterimakan kepada beliau;
- ✓ Bahwa saksi hadir selaku MC, kemudian Ustadz XXX selaku qori', hadir pada saat itu diantaranya pak H. XXX beserta keluarga, Pak Haji XXX dan termasuk Pak XXX
- ✓ Bahwa pada saat itu pak H. XXX sebagai XXX dan Nazirnya Pak Haji XXX;
- ✓ Bahwa saksi mendengar ikrar wakaf yang diucapkan Tergugat yaitu :
"saya mewakafkan sebagian harta saya yaitu sebidang tanah dan bangunan masjid Cheng Hoo untuk saya berikan kepada nadhir untuk saya berikan kepada masyarakat untuk kepentingan sosial";
- ✓ Bahwa saksi mengetahui setelah Ikrar wakaf dilangsungkan ada penyerahan dokumen tertulis ikrar wakaf dari Pak XXX (Tergugat) kepada Pak Ustadz Haji XXX, saksi mengetahui karena sebagai MC saksi yang mengarahkan, akan tetapi saksi tidak melihat apakah ada sertifikat tanah juga yang diserahkan;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi mendengar pada saat memberi sambutan, pak haji XXX (Tergugat) menyampaikan: "Apakah saya pernah mewakafkan Tanah ini kepada jenengan semua" ? yang

Halaman 142 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para jamaah semua menjawab belum. Dan perkataan tersebut diulang sampai 3 kali oleh pak haji XXX (Tergugat);

- ✓ Bahwa pada saat terjadi kekacauan ketika akan dilakukan ikrar wakaf pada tanggal 13 Juli 2017, saksi melihat juga ada Penggugat III berada di dalam masjid dan saksi melihat adanya saling pukul diantara jama'ah dan sekelompok orang yang mengejar hendak memukul Pak. H. XXX (Tergugat);
- ✓ Bahwa saksi sangat menyayangkan peristiwa kekacauan tersebut terjadi dan saksi menerangkan bahwa anak saksi sendiri menjadi trauma karena kejadian tersebut dan tidak mau lagi diajak sholat berjama'ah ke masjid;
- ✓ Bahwa saksi mendengar pada saat setelah pengucapan ikrar wakaf, Pak H. XXX (Tergugat) dalam sambutannya menyampaikan bahwa peruntukan tanah dan bangunan fasilitas lainnya diperuntukkan kepentingan social yang semuanya gratis;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat/Kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi mengetahui sebelum kejadian 31 Agustus ada kelompok pengajian Adz-Dzikra dan saksi pernah hadir pada pengajiannya di Sutri dan saksi juga mengetahui bahwa yang menjadi pengasuhnya adalah Pak XXX (Penggugat III);
- ✓ Bahwa saksi mengetahui ada pembelian tanah pondok, tetapi saksi tidak mengetahui pemindahan pondok di Sobo ke Pakis;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui ada wakaf tanah di Pakis Jalio dari Pak XXX (Tergugat);
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam acara kehadiran keturunan Cheng Hoo, sedangkan acara peresmian pondok saksi hadir karena saksi diundang sebagai pengasuh hadrah SMA XXX;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui jika sejak tahun 2015 sudah ada santri pondok Adz-Dzikra, tetapi saksi mengetahui jika ada kegiatan pengajian ahad pagi;

Halaman 143 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada pengajian Adz-Dzikra di tempat lain pada saat sebelum terjadinya kekacauan pada tanggal 30 Juli;
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui dan mengalami pada waktu terjadinya kekacauan, ada orang yang merebut mic yang dipegang saksi (sebagai MC) lalu mengatakan saya keberatan karena itu sudah diwakafkan kepada kepada pihak lain, akan tetapi saksi tidak mengenal orang yang merebut mic tersebut dan kemudian saksi melihat Pak XXX mengatakan keberatannya;
 - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dan apa yang dituntut santri pada saat peristiwa tanggal 13 Agustus 2021 dan saksi tidak mengetahui jika ada gugatan di Pengadilan Negeri Banyuwangi dan saksi tidak mengetahui materi gugatan di Pengadilan Negeri Banyuwangi;
 - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah XXX Bapak XXX Nur Hakim sebagai pengurus yayasan atau tidak;
 - ✓ Bahwa pada saat ikrar wakaf saksi hanya memandu acara penyerahan wakaf tanpa ada penyebutan siapa XXX dan siapa XXXnya;
 - ✓ Bahwa saksi mendengar pada saat ikrar wakaf, XXX tidak menyebutkan kata "diwakafkan untuk Yayasan XXX Cheng Hoo", tetapi kepada masyarakat;
 - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun masjid;
3. **XXX**, umur 39 Thun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan dengan Tergugat;
 - ✓ Bahwa saksi adalah salah satu pengajar Kitab bersama Insinyur XXX;
 - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa penyerahan tanah dari Pak XXX (Tergugat) kepada jama'ah Adz-Dzikra pada bulan puasa;
 - ✓ Bahwa selama saksi kebersamaan insinyur (XXX) dan selama saksi di sana (di Pondok), sampai kemudian santri diboXXXg ke

Halaman 144 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping saksi sering lihat dan ikut di rapat-rapat kepengurusan, tetapi saksi tidak pernah mendengar Pak XXX ikrar wakaf kepada jamaah Adz Dzakra;

- ✓ Bahwa saksi mengetahui Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hood dan susunan pengurusnya, Ketua 1 Pak XXX, Ketua 2 Pak XXX/Zubaidi, saksi tidak mengetahui tentang Ketua Umum;
- ✓ Bahwa saksi diceritakan oleh Pak XXX, pondok Adzikra tidak lagi dikelola oleh Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo karena yayasan tersebut sudah dibubarkan oleh Mahkamah Agung;
- ✓ Bahwa pada tanggal 30 Juli saksi diundang oleh pak XXX selaku pengurus Yayasan Adz-Dzikra, tetapi saksi tidak hadir karena saksi sebagai admin grup (WA) santri melihat ada kegaduhan di grup, sehingga saksi memperkirakan akan terjadi fitnah (kekacauan) dan kemudian saksi mengetahui dari tetangga jika pada acara tersebut terjadi keXXXan seperti demo, ada penyerangan dan hampir terjadi pemukulan;
- ✓ Bahwa saksi hadir pada acara ikrar wakaf tanggal 13 Agustus 2021, karena saksi diundang untuk menjadi Qori;
- ✓ Bahwa pada acara tersebut saksi mendengar kurang lebih Pak XXX menyerahkan sebidang tanah dan saksi melihat Pak XXX di situ menangis bahagia karena telah menyerahkan hartanya kepada orang yang beliau percaya yaitu XXX, dan pada saat itu juga saksi melihat Pak XXX sebagai XXX menyerahkan semacam sertifikat itu kepada yayasan;
- ✓ Bahwa benar Pak XXX (Tergugat) menyebut XXX sebagai pengelola wakaf;
- ✓ Bahwa pada acara tersebut saksi melihat ada peristiwa ijab dan Kabul, tetapi saksi tidak mengenal siapa nama penerima dokumen pada saat penyerahan wakaf tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apakah ada petugas dari Kementrian Agama yang hadir;
- ✓ Bahwa saksi tidak melihat adanya penanda tangan dokumen dan tidak melihat langsung dokumen yang diserahkan, saksi hanya melihat pada saat difoto;

Halaman 145 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat/Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa sejak tahun 2016 (sebelum peresmian masjid) saksi sudah menjadi salah satu ustaz pada yayasan Adz-Dzikra;
- ✓ Bahwa pada saat pengajian ahad pagi saksi sering hadir dan sesekali melihat Pak XXX (Tergugat) hadir, tapi saksi tidak pernah melihat keluarganya hadir dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pak XXX (Tergugat) berpidato mengumumkan ikrar wakaf;
- ✓ Bahwa sebelum peresmian saksi mengetahui ada seragam panitia yang dibeli Pak XXX dan diberikan gratis, tetapi kemudian panitia diminta untuk membayar dengan potong gaji sebesar Rp.200.000;
- ✓ Bahwa saksi sebagai ustaz di gaji oleh Pak XXX. pada saat itu menerima gaji Rp.750.000.- tetapi kemudian saksi mengetahui jika gajinya dari Pak XXX sebesar Rp.1.000.000.- setelah melakukan klarifikasi tentang gaji isterinya yang sampai akhir bulan tidak dibayar, begitu juga yang dialami oleh ustaz/guru lainnya;
- ✓ Bahwa tidak benar XXX sebagai tenaga pengajar tanpa gaji, karena pada saat menerima gaji terkadang kumpul dan saksi melihat XXX juga menerima gaji;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui XXX disamping sebagai Ketua 2 pada yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo, juga sebagai Pengurus NU, tetapi saksi tidak mengetahui jika XXX yang menanda tangani surat yang menyatakan telah terjadi Ikrar wakaf;
- ✓ Bahwa saksi yang menjaga santri di joglo bergantian dengan ustaz lainnya, tetapi saksi tidak mengetahui struktur Pengasuh pondok;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui pada acara tanggal 30 Juli 2017, Pak XXX (Tergugat) tidak hanya mengundang koleganya, tetapi mengundang semua jama'ah Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo dan juga pengurus-pengurus dari Surabaya, termasuk juga Insinyur XXX (Penggugat III) dan para santri juga di undang tetapi tidak hadir, malah sebagian membuat kekacauan atau huru hara;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui setelah terjadinya kekacauan tanggal 30 Juli 2017, masih ada pengajian tetapi tidak seramai sebelumnya;

Halaman 146 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mengetahui para santri dibawa ke Pondok di Kepiting oleh Pak XXX (Tergugat III) sekitar tahun 2018, termasuk saksi juga diajak (ditelpon) oleh Pak XXX (Tergugat III) tetapi saksi tidak mengangkat telepon;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui setelah santri diboXXXg pun masih ada beberapa masyarakat yang salat, tapi suasana sudah berbeda karena masjid itu tidak terurus. Jadi kotor, bocor, banyak kotoran kelelawar, sangat memprihatinkan misalnya apa namanya toilet yang semak-semak masuk di dalam TK tidak terawat, semaknya tinggi setinggi manusia rumput semak tinggi dan pernah kebakaran, saksi tahu karena saksi masih sebagai khotib dan Imam di masjid dan saksi tinggal di situ. Sejak cheng hoo itu belum ada masih sawah itu jadi saya sudah tinggal di situ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui ketika XXX sudah melakukan renovasi, membangun, menghidupkan kembali, setiap saksi pulang dari Masjid, Saksi sering ketemu masyarakat disitu banyak yang bilang alhamdulillah ya ustadz XXX sekarang lebih bagus lebih bersih, lebih terurus daripada dulu. Jadi masyarakat banyak yang senang termasuk saksi;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya konflik karena Pak XXX (Tergugat) tidak suka dengan manajemen pondok waktu itu, Pak XXX (Penggugat III) mau santri itu bayar sedangkan Pak XXX (Tergugat) maunya gratis, karena sebelumnya mereka Pak XXX (Penggugat III), Pak XXX (Tergugat) dan Pak XXX selalu bersama-sama;
- ✓ Bahwa pada awalnya saksi hanya mengetahui Pak XXX (Penggugat III) sebagai Ustaz pada Pengajian Ahad Pagi, tetapi kemudian mengetahui jika Pak XXX (Penggugat III) sebagai Ketua Pembina;

Halaman 147 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Penggugat/Kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi tinggal di Banyuwangi sejak tahun 2014, kemudian kenal dengan Pak XXX (Penggugat III) sekitar tahun 2016 dan saksi tidak mengetahui pendirian pondok di Sobo, kemudian pindah ke Pakis;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui ada brosur yang disebar (bukti P.26) tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang disebar pada saat itu;
- ✓ Bahwa tidak mengetahui siapa yang mengundang terkait bukti P.23;
- ✓ Bahwa pada saat saksi hadir pada acara pertemuan keturunan Cheng Hoo tahun 2015 saksi belum mengenal Pak XXX, meskipun saat itu protokolnya adalah Pak XXX;
- ✓ Bahwa saksi tidak mendengar Pak XXX mengatakan "tanah ini wakaf dari Pak XXX" terkait bukti P.74;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah hadir pada acara pembangunan pondok Adz-Dzikra, baru kemudian setelah saksi menjadi ustaz karena diangkat oleh Pak XXX (Penggugat III), akan tetapi masih belum mengetahui poXXXi Pak XXX (Penggugat III) pada saat itu;
- ✓ Bahwa saksi pernah ikut merumuskan metodologi pembelajaran cepat membaca bersama Pak XXX (Penggugat III) dan saksi pernah diberikan buku Al Miftah sebuah buku metodologi dari Sidogiri;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa gaji pertama, kedua dan ketiga saksi, tetapi saksi menerima gaji Rp.750.000 yang di kemudian hari mengetahui gaji saksi sebenarnya Rp.1.000.000.- dari Pak XXX (Tergugat). Saksi tahu setelah melihat salah seorang ustadzah ini bawa uang dari ibu XXX, tidak langsung dibagikan ke ustadz, tapi masuk ke joglo dulu. disitu Ustadzah ini bertemu istrinya pak XXX. baru kemudian gaji itu dibagikan;

Halaman 148 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya gugatan di pengadilan Negeri sekira tanggal 18 Juni 2021, tetapi saksi mengetahui saat itu yang menguasai pondok adalah XXX;
- 4. **XXX**, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal di **XXX**, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan pihak Penggugat dan dengan Para Penggugat;
 - ✓ Bahwa saksi hadir pada acara tanggal 13 Agustus 2021 yang bertempat di rumah kayu milik Pak **XXX** (Tergugat), saksi sampai disana kondisi sudah ramai. Ada pak **XXX** bersama isteri dan anak-anaknya, ada Pak **XXX XXX** anggota yayasan, rekan-rekan pak **XXX**. Setelah itu acara dimulai seperti biasa;
 - ✓ Bahwa saksi melihat pada saat itu ada serah terima wakaf dari Pak **XXX** (Tergugat) kepada Ketua Yayasan Pak **XXX XXX**;
 - ✓ Bahwa saksi mendengar ikrar yang dilafalkan oleh Pak **XXX** (Tergugat) kurang lebih “saya dan keluarga mewakafkan sebidang tanah beserta bangunannya” Luasnya juga disebutkan tetapi saksi kurang jelas. Dan saat itu juga disebutkan peruntukan wakaf untuk tempat pendidikan gratis, kemudian saksi mendengar juga jawaban penerima pada saat itu kurang lebih mengatakan “saya terima dan siap untuk menjaga amanahnya”, kemudian spontan Kiyai dan para jama’ah mengatakan “sah”;
 - ✓ Bahwa saksi juga melihat setelah itu ada penandatanganan dokumen oleh Pak **XXX** dan isterinya serta Ketua Yayasan dan Anggotanya, tetapi saksi tidak melihat dokumen apa yang ditandatangani. Kemudian Acara disusul doa, selesai itu pak **XXX** memberikan sambutan, saat itu sambutannya lebih ke rasa bahagia Bapak **XXX** disitu karena sudah melepaskan sebagai hartanya kepada jalan Allah yaitu kepada yayasan H. **XXX Cheng Hoo** Banyuwangi;

Halaman 149 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tidak pernah mendengar sebelumnya bahwa tanah yang diwakafkan tersebut pernah diwakafkan terlebih lebih dahulu;
- ✓ Bahwa saksi pernah melihat sertifikat pada saat Pak XXX (Tergugat) memperlihatkan 2 sertifikat tanah, kemudian menyampaikan sambutan tetapi saksi tidak mengetahui apakah sertifikat tersebut masih atas nama Pak XXX ataukah sudah berubah menjadi sertifikat wakaf;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi sudah pernah membaca sertifikat tanah wakaf dan berbunyi tanah wakaf;
- ✓ Bahwa tanah wakaf tersebut tidak bisa untuk dipindah tangankan apalagi ini sudah disertiikatkan oleh BPN atas nama wakaf.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat/Kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi mengetahui wakafnya diserahkan kepada yayasan XXX Cheng Hoo karena saksi mendengar protokol yang memandu acara tidak pernah melihat dokumen Yayasannya;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui susunan kepengurusan pada XXX dan tidak mengetahui siapa yang menduduki jabatan pengawas;

5. **XXX**, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan pihak Penggugat dan tidak mengenal Para Penggugat;
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, saksi bersepeda bersama Pak XXX (Tergugat), saat itu Pak XXX (Tergugat) mengundang saksi untuk hadir di hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pada acara ikrar wakaf. ketika hadir

Halaman 150 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya saksi rasa seperti acara pernikahan. Banyak formalitas kegiatan yang disitu ada Pak XXX bertemu dengan XXX;

- ✓ Bahwa saksi hadir pada acara tanggal 13 Agustus 2021, saksi melihat ada Pak Khadafi sekeluarga anak istrinya lengkap, rekan-rekannya, teman-temennya seperti saya dan ada juga beberapa tokoh masyarakat tokoh agama yang hadir juga tentunya yang utamanya itu yayasan haji XXX cheng hoo;
- ✓ Bahwa saksi mendengar ikrar yang dilafalkan oleh Pak XXX (Tergugat) kurang lebih “saya sekeluarga mewakafkan tanah beserta bangunan di Sumberrejo” Luasnya juga disebutkan tetapi saksi kurang jelas. Dan saat itu juga disebutkan peruntukan wakaf untuk tempat sekolah gratis dan pengajian gratis. Kemudian saksi mendengar juga jawaban Pak XXX (Ketua XXX) kurang lebih mengatakan “saya terima dan sanggup melaksanakan amanah dari Pak XXX dan keluarga untuk mengelola tanah yang di Sumberrejo dengan amanah”, kemudian spontan Kiyai dan para jama'ah mengatakan “sah”;
- ✓ Bahwa saksi juga melihat setelah itu ada penandatanganan dokumen oleh Pak XXX dan isterinya serta Ketua Yayasan dan Anggotanya, tetapi saksi tidak melihat dokumen apa yang ditandatangani. Kemudian Acara disusul doa, selesai itu pak XXX memberikan sambutan, saat itu sambutannya lebih ke rasa bahagia Bapak XXX disitu karena sudah melepaskan sebagai hartanya kepada jalan Allah yaitu kepada yayasan H. XXX Cheng Hoo Banyuwangi;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah mendengar sebelumnya bahwa tanah yang diwakafkan tersebut pernah diwakafkan terlebih lebih dahulu;
- ✓ Bahwa saksi pernah melihat sertifikat pada saat Pak XXX (Tergugat) memperlihatkan 2 sertifikat tanah, kemudian menyampaikan sambutan tetapi saksi tidak mengetahui apakah

Halaman 151 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut masih atas nama Pak XXX ataukah sudah berubah menjadi sertifikat wakaf;

- ✓ Bahwa saksi melihat setelah selesai pengucapan Ikrar Wakaf kemudian penyerahan sertifikat tanah dari Pak XXX (Tergugat III) kepada XXX;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui perbandingan keadaan yang sekarang daripada yang dulu jauh lebih baik, karena beberapa kali saksi datang ke masjid;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi mendengar setelah selesai ikrar wakaf, kemudian Pak Kiyai dan semua undangan bilang sah begitu;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat/Kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ikrar wakaf tanggal 13 Agustus 2021 itu diberitakan di media- media sosial, koran atau tidak dan saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut pada saat ikrar wakaf;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui ada plang/banner Ikbh nurhadi and partner didepan masjid yang bertuliskan "diwakafkan kepada XXX yang baru;

6. **Dr. (CD) H. XXX Hakim, M.HI**, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen (Wakil Rektor 2 IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi), Tempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya saksi ahli tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan pihak Penggugat dan dengan Para Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi berpandangan bahwa perwakafan adalah masalah perbuatan hukum yang itu merupakan pengamalan dari sebuah ajaran agama Islam, jadi harus memenuhi rukun dan syarat dari

Halaman 152 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakafan itu. Di dalam hukum Islam, harus ada XXXnya, ada maukuf bih ada maukuf alaih dan sighot atau yang tadi sudah dikatakan sebagai ikrar. Kalau tidak memenuhi unsur tadi berarti tidak ada perbuatan hukum berupa wakaf. Maka semua perbuatan hukum yang untuk mewakafkan itu memang harus memenuhi unsur tadi secara syar'i. Baik melalui hukum formil pun demikian apalagi ditambah lebih banyak unsurnya itu, ada nadhir, kemudian kobil dan sebagainya sesuai dengan undang-undang perwakafan tahun 2004. Jadi kalau tidak ada perbuatan itu maka dianggap tidak ada perbuatan hukum. Karna orang berikrar itu berarti ada niat. Nah sementara yang saya lihat dari beberapa cerita kemudian juga isi dari pada latar dari perkara ini yang terjadi bukan niat tetapi sekedar azam. Karna di dalam terminologi hukum islam itu beda antara niat dan azam. Kalau niat itu harus bersama dengan perbuatan itu, setelah niat itu muncul baru diikuti dengan ikrar. Kalau azam kan sama-sama bermaksud sesuatu tetapi tidak ada amal perbuatan. Sebagai ilustrasi misalkan saya mau sholat, maka niat itu diawal ketika mau takbiratul ihrom. Maka ini masih sebatas azam. Nah azam ini tidak bisa disamakan dengan niat. Karna jelas segala amal ibadah kita itu harus bergantung pada niat itu. Seperti yang disampaikan di hadits itu, '*Innamal A'malu Binni'at Wa Innama LikullimrXXX Ma Nawa'* saya kira sudah maklum hadits itu. Ada kaidah yang mengatakan *al umuru bi maqashidiha*, setiap urusan pasti ada unsur *qashd* nya, ada niatnya. Maka dalam hal ini, kami memandang itu masih sekedar azam, bukan niat. Maka ketika itu Azam, tidak niat berarti perbuatan hukum ikrar itu belum pernah dilakukan;

- ✓ Bahwa saksi berpendapat Sighot itu adalah pernyataan ikrar tadi, Karna itu harus
- ✓ Bahwa saksi ahli juga pernah mendengar ada acara, kegiatan pengajian kemudian ramai, berakhir dengan kurang elegan,

Halaman 153 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Kalo untuk mewakafkan dulu, enggak saya enggak pernah dengar;

- ✓ Bahwa saksi ahli menegaskan, karena ini menyangkut masalah fiqih yang itu terkait dengan permasalahan hukum wakaf, maka harus memenuhi unsur-unsur tadi yang sudah saksi sampaikan atau dalam bahasa hukum disebut dengan arkanul waqhf jadi selama rukun-rukun itu tidak terpenuhi, perbuatan itu dianggap tidak sah secara Syari'. Jadi unsur mulai sighotnya tidak ada, kemudian XXX dan usur yang lain tidak terpenuhi maka tidak ada perbuatan, itu alasan tidak sahnya secara Fiqih, jadi dalam konteks ini wakaf tidak pernah terjadi, karena itu masih dikategorikan azam;
- ✓ Bahwa ahli menerangkan, Sebenarnya dalam ketentuan hukum islam itu di dalam hadist sudah ada pedomannya. Jadi, bagi orang yang mengklaim atau badan hukum mengklaim telah melakukan perbuatan hukum misalkan si A mengklaim telah diwakafi oleh si Fulan. Maka sesuai dengan hadits nabi, *al-bayyinah 'ala al- mudda'i wa al-XXX 'ala man ankara* bahwa alat bukti itu adalah menjadi kewajiban si penggugat atau yang mengklaim bahwa dia telah diwakafi, misalkan. Bagi yang mengingkari ya diambil sumpahnya. Nah itu secara hukum seperti itu. Maka selama tidak ada bukti yang kuat maka dianggap tidak terjadi perbuatan itu, karna sesuai kaidah *al-ashul al-'adam (istilah kaidah lain yang disebutkan)* menurut hukum yang asal, tidak ada perbuatan itu. Makanya ketika orang mengklaim ada perbuatan hukum, silahkan dibuktikan. Kan begitu. Itu pandangan hukum secara syariah;
- ✓ Bahwa Ahli pernah diundang untuk menyaksikan iskrar wakaf pada tanggal 13 Agustus 2021 bersama pak Haris dan banyak orang itu kira-kira 8 orang, pada saat itu Nadhir/ Maukuf alaihnya, kemudian ada XXXnya, Maukuf bih nya, dan juga ada sighot diucapkan (ada ikrar diucapkan). Sehingga ahli berpendapat ikrar wakaf yang kedua itu sah karna memenuhi unsur tadi, memenuhi rukunnya, artinya sudah sah dalam hukum islam, syari'at itu sah tinggal dilegalkan saja;
- ✓ Bahwa ahli berpendapat, Kalau benda yang sudah diwakafkan kemudian diwakafkan kembali, itu secara hukum tidak bisa. Akan tetapi perkara ini

Halaman 154 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kasus ini dalam kacamata kami belum pernah diikrarkan berarti tidak ada wakaf, saksi paham karena saksi hadir diundang sebagai saksi;

- ✓ Bahwa ahli berpendapat, idealnya terkait dengan sighthot itu, memang harus diikrarkan secara lisan. Kalau lisan tidak bisa, secara bil kitabah dengan tulisan. Tetapi selain sighthot tadi, unsur yang lain juga harus terpenuhi. Kalau sighthotnya dilengkapi tetapi yang lain tidak ada, maka tidak memenuhi persyaratan sebagai wakaf. Misalkan, bil kitabahnya oke lah pakai tulisan, Tetapi maukuf alehnya gak ada, ya ndak bisa terpenuhi;
- ✓ Bahwa saksi ahli berpandangan sama sebenarnya kalau ketika ada hadits mengatakan bahwa "*Tsalaatsun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun*" ada 3 perkara yang kalau sungguhan maka jadi sungguhan kalau main-main jadi sungguhan, salah satunya talak. Nah, orang berazam pun tidak bisa dikatakan talak jika tidak ada niat. Jadi sama halnya dengan azam disitu dalam konteks wakaf ini adalah harus disertakan dengan niat yang kuat lalu diikrarkan. Karna orang berazam itu berbeda dengan orang berniat. Saya sampaikan diawal tadi bahwa kalo niat itu harus "*makrunatan bil fi'li*" (bersamaan dengan awal perbuatan hukum). Kalo ndak bersamaan awal dengan hukum itu namanya azam. Itu yang tidak bias dikatakan sebagai, perbuatan, masih keinginan atau berkehendak;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi ahli selain menjadi Pembantu Rektor di IAI Ibrahimy Genteng, Banyuwangi ahli juga menjabat dikomisi fatwa MUI Banyuwangi;
- ✓ Bahwa Ahli berpendapat bahwa qorinah atau yang dalam fiqh dinamakan dalalah itu tidak bisa dikatakan bahwa itu menjadi salah satu alat bukti yang kuat untuk dijadikan telah melakukan perbuatan, karna itu hanya masih sebatas kehendak;
- ✓ Bahwa ahli berpandangan terkait dengan akte pengganti. Memang dalam Islam persyaratan yang disampaikan oleh XXX itu, kekuatannya sama dengan kekuatan yang ditetapkan oleh syara'

Halaman 155 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini oleh ajaran Agama. Begitu urgensinya keinginan daripada XXX itu. Maka ada kaitannya yang disampaikan tadi bahwa *syartun XXX kan nash ussyari'* (bahwa syarat yang disampaikan oleh XXX itu, kekuatannya sama seperti nash yang disampaikan oleh syari'at). Oleh karenanya, terkait dengan akte penggant tadi sudah ada regulasi atau aturannya dalam PP No.42 tahun 2006. Disitu jelas sudah diatur dalam pasal-pasal nya. Bahwa XXX itu meninggal dunia ketika perbuatan ikrar ini selesai dilakukan belum sempat diaktekan, meninggal si XXX. Atau tidak diketahui rimbanya *mafkud*, itu bisa ada akte pengganti ikrar wakaf. Selama masih sehat wal afiat, nampaknya tidak ada celah untuk bisa APAIW;

- ✓ Bahwa ahli berpandangan, di dalam terminologi Islam, diatur bahwa semua perbuatan yang mengandung unsur hukum itu harus ada rukun-rukunnya atau dalam bahasa hukum formil ada unsur. Nah selama unsur itu tidak terpenuhi maka perbuatan hukum tidak pernah terjadi, baik secara syar'i maupun secara formil. Maka kesimpulannya bahwa peristiwa ini masih azam bukan niat masih. Oleh karena itu qorinah apa itu, kemudian kegiatan- kegiatan yang kesannya bahwa itu memang ada perbuatan hukum wakaf, tidak bisa dijadikan aktual hukum dan pedoman karna belum ada niat tadi.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat/Kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi Ahli berpandangan bahwa (*Nahnu Nahkumu bizhzhawahir*) kita itu dihukumi atas yang dzohir itu. Maka tidak bisa kita menghukumi sesuatu yang abstrak, karenanya yang konkret itu yang menjadi objek dari pada hukum atau dalam tanda kutip dalam fiqih. Terkait apa yang disampaikan penggugat tadi, memang orang mewakafkan sebidang tanah atas tanah wakaf itu seseorang dengan sukarela mengeluarkan sebagian hartanya untuk diwakafkan ini sudah menjadi milik Allah. Artinya bukan milik XXX, makanya hadits nya jelas (menyebut Hadist) jadi sudah bukan milik XXX sudah, itu

Halaman 156 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Allah. Ini sudah clear. Nah, kalau orang membangun masjid, bisa ndak dibangun di tanah yang tidak diwakafkan ?. Bisa saja dibangun itu. Tapi statusnya belum berstatus wakaf. Makanya ada sengketa tanah wakaf. Mau dibangun di tanah A, B atau di atas mall monggo. Tapi kan harus ada unsur tadi. Ada sighot, ada XXX, maukuf alaih, dan maukuf bih;

- ✓ Bahwa saksi Ahli berpendapat bahwa keberadaan masjid dan lain sebagainya tadi itu tidak bisa ditarik konklusi atau kesimpulan bahwa itu bagian dari ikrar yang diakui;
- ✓ Bahwa saksi Ahli berpandangan bahwa niat itu sangat berkaitan erat dengan urusan masalah hati, nah itu harus diungkapkan. Akhirnya munculah sighot tadi itu. Kalo dalam al-qur'an dikatakan ridho itukan urusan hati. Bagaimana cara mengatakan saya ridho, si fulan ridho ya diungkapkan tadi. Saya jual, saya beli. Saya ikrarkan, saya terima. Saya nikahkan, saya terima, tidak cukup menikah dengan Hati;
- ✓ Bahwa saksi Ahli berpandangan bahwa pentingnya pengucapan, dalam bahasa hukum itu adalah talaffuzd, melafadzkan itu sangat penting selama semua amal kita termasuk dalam perbuatan-perbuatan mu'amalah. Mulai kita dalam sholat, mesti memakai *talaffuzd anniah* (niat dilafadzkan) supaya tau isinya hati itu seperti apa menggunakan talaffuzd tadi. Sama halnya dengan pernikahan makanya ada ijab qobul. Nah cuma ijab itu diaktekan. Sama juga ikrar diaktekan menjadi akte ikrar wakaf. Saya kira itu hal yang, sudah maklumlah. Artinya bahwa melafadzkan melalui lisan itu untuk menunjukkan kehendak orang yang ingin melakukan perbuatan itu, contohnya dalam hal ini wakaf. Makanya maksud lafadz seseorang itu yang tau yang melafadzkan;
- ✓ Bahwa saksi Ahli berpandangan bahwa sebenarnya kan ini tidak ada ikrar, Yang saya pahami itu tidak ada ikrar. Sementara ini mau dita'arufkan antara dua orang saksi dengan ikrar. Maka, menurut saksi ahli bahwa antara ikrar dengan dua orang saksi tidak bias dita'arrudkan, sehingga selama tidak ada ikrarnya, maka ketika tidak ada ikrar untuk apa dua orang saksi. Ini bisa dijadikan acuan dan

Halaman 157 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman. Karena seperti yang telah saksi sampaikan tadi bahwa *syartul XXX kannashusy syari'* bahwa dalam hal ini dalam masalah wakaf apa yang dijadikan persyaratan oleh XXX itu sangat diperhitungkan didalam syariat;

- ✓ Bahwa saksi Ahli berpendapat terkait masalah ini, misalkan perbuatan ikrar wakaf telah selesai sementara belum disertifikasi tadi, belum diaktekan kemudian dia ini meninggal, maka qorinah seperti bangun masjid, ada saksi, ini bisa menjadi acuan untuk mengajukan akte pengganti. Nah dalam hal ini XXX masih hidup, itu hal yang berbeda. Tidak bisa qorinah tadi mengalahkan apa yang dimaksud oleh XXX, karena XXXnya masih ada;
- ✓ Bahwa saksi ahli menjawab berpandangan bahwa kalau ditanya bisakah XXX itu mengingkari, bisa. Tetapi secara hukum tidak bisa diakui pengingkaran itu karna apa, hukumnya kuat, apabila ada bukti rekaman, ada alat bukti yang lain, maka pengingkaran XXX itu diabaikan;
- ✓ Bahwa saksi Ahli berpendapat bahwa dalam pasal 35, itu terkait masalah akte pengganti ikrar wakaf. Akte pengganti akte ikrar wakaf, APAIW. Maka dalam hal ini, pertanyaannya kan mengapa kok lurah itu bisa mengajukan nah karna disitu orang mewakafkan itu tentunya untuk kemaslahatan umum. Untuk peribadatan dan sebagainya. Maka semua masyarakat yang terlibat atas manfaat wakaf itu bisa menyampaikan pegajuan tadi karna dia bagian dari pengguna manfaat wakaf itu, makanya ada qa'idah mengatakan kemaslahatan umum itu lebih diutamakan dari pada kemaslahatan individu. Apabila dia bagian dari maslahat umum bisa mengajukan, kapasitasnya sebagai pejabat seperti lurah bisa mengajukan akte pengganti akte ikrar wakaf;
- ✓ Bahwa saksi ahli menerangkan apa yang saksi sampaikan tadi itu murni sesuai dengan pengetahuan dan yang saksi pahami dari beberapa kitab klasik baik fiqih-fiqih sunni maupun di hukum formil juga. Jadi kami sudah membuat resume dari pendapat kami secara tertulis bisa nanti dicek kebenarannya didalam referensi dan parodik

Halaman 158 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada karna ini adalah bagian dari pada pertanggungjawaban kami sebagai saksi ahli

Bahwa, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya, para Penggugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya, Turut Tergugat I/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara Tertulis yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala hal ikhwal yang terjadi dalam pemeriksaan perkara aquo telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/Kuasanya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat/ Kuasanya, Tergugat/Kuasanya dan Turut Tergugat I/Kuasanya, telah hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir di persidangan sampai dengan Acara jawab menjawab, selanjutnya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun usaha perdamaian oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi dengan menetapkan mediator Drs. M. Hayat, S.H (mediator Hakim pada Pengadilan Agama Banyuwangi) agar para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan

Halaman 159 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Februari 2022, mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap proses mediasi Tergugat/Kuasanya dan Turut Tergugat I/Kuasanya mengajukan keberatan disebabkan Penggugat I dan Penggugat III telah menunjukkan itikad tidak baik karena tidak pernah hadir pada setiap mediasi, oleh karenanya Tergugat/Kuasanya dan Turut Tergugat I/Kuasanya memohon agar Permohonan atau Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Kuasanya dan Turut Tergugat I/Kuasanya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Penggugat I dan Penggugat III tidak termasuk klasifikasi tidak beritikad baik sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) huruf a. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, tentang Mediasi, karena pihak para Penggugat telah diwakili oleh Penggugat II didampingi Kuasa Hukumnya hadir dalam setiap pertemuan mediasi. Sehingga proses mediasi tersebut telah memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, tentang Mediasi. Dengan demikian keberatan dan permohonan Tergugat/Kuasanya dan Turut Tergugat I/Kuasanya tersebut tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan para Penggugat/Kuasanya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara a quo;

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasanya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat/Kuasanya adalah gugatan Error in persona disebabkan karena :

- Bahwa para Penggugat adalah pengurus Yayasan ADZ-DZIKRO XXX CHENG HOO, tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk menjadi pihak dalam gugatan ini, Para dengan tanpa ijin dari pemilik tanah yang sah (Tergugat), Para Penggugat telah memasukkan dan atau menjadikan atas 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat tersebut kedalam harta kekayaan Yayasan ADZ-DZIKRA XXX CHENG HOO, yang tercantum dalam

Halaman 160 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pendirian Yayasan No. 5 Tanggal 3 Mei 2016, yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3620/K/PDT/2019, tertanggal 16 Desember 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 40/PDT/2019/PT. SBY, Tertanggal 25 Maret 2019, yang pada intinya menyatakan bahwa Akta pendirian Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo, tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

- Para Penggugat tanpa bukti yang jelas, cenderung mengada-ada dan membangun cerita fiktif telah mengklaim sebagai XXX wakaf atas dua bidang tanah tanah Milik Tergugat Yaitu tanah SHM No. 104/XXX Seluas 3.210 M² dan SHM. No.251/Kel. Sumberejo, seluas 13.100 M². Bahkan Para Penggugat dengan cara yang patut diduga keras secara melawan hukum (*on recht matig daad*) melakukan segala upaya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya telah melakukan tindakan yang masuk kualifikasi kejahatan dengan tujuan untuk menguasai tanah-tanah Tergugat dalam perkara *in casu*, tindakan Para Penggugat tersebut telah Tergugat Laporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia Laporan Polisi Nomor LP.XXX., dan berdasarkan informasi dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang telah menunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-16) Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor : Print-XXX, secara jelas dan terang dalam surat tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) POLRES Banyuwangi yang telah diterima Kejaksaan Negeri Banyuwangi Tanggal 23 Agustus 2018, didalam P-16 tersebut disebutkan dengan sangat terang dan jelas, bahwa, penggugat III Sdr. Ir. H. XXX, S.H. M.H. Dkk telah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa, Tergugat beserta keluarganya (Istri dan anak-anaknya) terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2021 tidak pernah sama sekali menyatakan baik secara lisan, tertulis dan apalagi membuat Akta Ikrar wakaf terhadap 2 (dua) bidang tanah obyek gugatan Penggugat *in casu* sebagai tanah wakaf;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat/Kuasanya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat/Kuasanya adalah gugatan yang "Obscuur Libel" disebabkan karena Kontruksi gugatan para Penggugat/Kuasanya yang tidak

Halaman 161 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, tidak XXXtematis dan teratur, para Penggugat/Kuasanya tidak menjelaskan siapa sesungguhnya pemilik tanah wakaf, siapa penerima Wakaf, apa obyek wakafnya dan apa peruntukan Objek wakaf;

Menimbang, Bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Kuasanya yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasanya Error In Persona disebabkan para Penggugat adalah Pengurus Yayasan Adz-Dzikra Muahammad Cheng Hoo, yang berdasar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 40/PDT/2019/PT.SBY, yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3620/K/PDT/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (incrach van gewijsd), pada pokoknya bahwa : "Menyatakan pendirian Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo, Berkedudukan di XXX, XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo, Nomor 5 Tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan XXX. S.H., M.Kn, Notaris di Banyuwangi, Tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak Sah dengan segala akibat hukumnya", Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya Putusan tentang Pembatalan Pendirian Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo dengan segala akibat hukumnya tersebut tidaklah serta merta menghilangkan status para Penggugat sebagai personal yang beridentitas sebagai Penganut Agama Islam. Dengan status para Penggugat sebagai Penganut Agama Islam, dimana Tergugat/Kuasanya mengakui bahwa pada awalnya para Penggugat sebelum adanya yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo adalah sebagai orang yang pernah mengisi pengajian sehingga dengan iktikad baik Tergugat mengizinkan untuk dibangun pondok agar dikelola secara baik, sehingga tidaklah menghilangkan atau meniadakan keterkaitan kepentingan para Penggugat dengan obyek sengketa. Karena di dalam perkara sengketa wakaf berbeda dengan sengketa kebendaan lainnya. Dalam sengketa Wakaf siapapun yang merasa punya kepentingan terhadap obyek wakaf berhak atau mempunyai legal standing untuk menjadi pihak Penggugat mengajukan gugatan wakaf, sesuai Pasal 17, Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1977, tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. Dan Buku II tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 168 dan 169. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam

Halaman 162 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa wakaf in casu. Dengan demikian eksepsi Tergugat/Kuasanya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Kuasanya tentang error in persona dengan dalil-dalil alasan selebihnya sebagaimana termuat pada angka 2, 3, 4 dan 5 eksepsi Tergugat/Kuasanya, dan demikian pula terhadap dali-dalil alasan eksepsi Tergugat/Kuasanya tentang gugatan obscur libele selebihnya, Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil alasan tersebut berkaitan dengan pokok perkara, karena pemeriksaan sengketa wakaf adalah menguji keabsahan Pewakaf (XXX), Penerima Wakaf (XXX) dan Pengelola Harta wakaf (XXX), Harta wakaf (Mauquf Bih), dan keabsahan pernyataan XXX (Ikrar XXX), maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sekaligus dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Kuasanya sebagian dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan hakim mediator Drs. M. Hayat, S.H. M.H. sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tertanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR. namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan rangkaian dalil dan terdiri dari beberapa petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 163 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah peristiwa wakaf secara lisan yang di ucapkan oleh TERGUGAT pada tanggal 14 Juli 2015 dalam pertemuan safari ramadhan Majelis Khotmil Qur'an Adz-Dzikra dan di ulang (*menta'kid*) pada tanggal 9 Agustus 2015.
- Menyatakan OBYEK SENGKETA WAKAF I berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya seluas 3.210 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 104 atas nama XXX yang terletak di XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi adalah **OBYEK / HARTA WAKAF**;
- Menyatakan OBYEK SENGKETA WAKAF II berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya seluas 13.100 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 251 atas nama XXX yang terletak di XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi adalah **OBYEK / HARTA WAKAF**;
- Menyatakan bahwa TERGUGAT adalah selaku XXX, PARA PENGGUGAT adalah selaku XXX, dan PENGGUGAT III juga selaku XXX atas OBYEK SENGKETA WAKAF I dan II ;
- Menghukum kepada TERGUGAT agar segera memproses Akta Ikrar Wakaf kepada TURUT TERGUGAT II, dan apabila TERGUGAT tidak berkenan dan tetap mengingkari, TURUT TERGUGAT II agar dapat menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan/atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) ;
- Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap Putusan ini;
- Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik upaya hukum banding maupun upaya hukum kasasi dari Tergugat maupun Turut Tergugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 164 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakan kewenangan Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh sebab posita para Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, kepada para Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedang para Tergugat dibebani bukti atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti Surat berupa P.1, sampai dengan P. 78;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat para Penggugat berupa P.1 sampai dengan P.78, secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, oleh karena itu bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat para Penggugat berupa P.1 (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 54 Tahun 2014), adalah merupakan dasar Hukum. Demikian pula dengan P.4 (Surat Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Banyuwangi tentang saran dan Pertimbangan Ikrar wakaf, P.5 (Surat Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Banyuwangi tentang Penjelasan Hukum Tanah Wakaf Ponpes Moh. Cheng Hoo Banyuwangi) dan P.6 (Surat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi tentang Pendapat hukum terhadap Tanah Wakaf Ponpes Moh. Cheng Hoo Banyuwangi), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat para Penggugat berupa P.1 (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 54 Tahun 2014), Majelis Hakim memaknai bahwa fatwa Majelis Ulama tersebut berkenaan dengan tanah wakaf yang sudah jelas keabsahan wakafnya sedangkan XXX (orang yang mewakafkan) telah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, lalu dikemudian hari setelah lama waktu berselang orang yang mempunyai

Halaman 165 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen apakah ahli waris dan lain sebagainya mengambil alih tanah yang sudah diwakafkan atau sekedar mengalih fungsikan tanah tersebut. Sehingga bukti P.1 tersebut tidak dapat digeneralisir keberlakuannya terhadap setiap tanah yang ada bangunan masjidnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 tersebut secara kontekstual tidak dapat dijadikan sandaran hukum untuk menyatakan sah terhadap peristiwa yang belum jelas pernyataan ikrar wakafnya seperti dalam kasus terperkara;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat para Penggugat berupa P.4 (Surat Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Banyuwangi tentang saran dan Pertimbangan Ikrar wakaf, P.5 (Surat Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Banyuwangi tentang Penjelasan Hukum Tanah Wakaf Ponpes Moh. Cheng Hoo Banyuwangi) dan P.6 (Surat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi tentang Pendapat hukum terhadap Tanah Wakaf Ponpes Moh. Cheng Hoo Banyuwangi), Majelis Hakim berpendapat bahwa boleh saja ada pandangan sebagaimana bukti P.4, P.5 dan P.6 tersebut, akan tetapi pendapat hukum sebagaimana bukti P.4, P.5 dan P.6 tersebut bukanlah satu-satunya pendapat hukum yang harus dijadikan rujukan dalam menilai perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat para Penggugat berupa P.3, P.7, P.10, P.12, P.13, P.15, P.16, 18, P.19, P.20, P.22, P.23, P.24, P.26, P.27, P.28, sampai dengan P.78, secara materil tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para Penggugat P.2 berupa Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, tentang Penjelasan Wakaf atas Ponpes dan Pengajian Adz-Adzikra/Ahad Pagi Kelurahan Sumber Rejo, secara materil justru mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, karena menegaskan bahwa Tergugat tidak pernah berikrar wakaf;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para Penggugat P.21 berupa Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama yang kesepakatan untuk mengelola dan menjaga bersama pondok pesantren Adz-Dzikra dengan penuh keikhlasan. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak membubuhkan tanda tangani meskipun ada namanya dan oleh karena Putusan Pengadilan

Halaman 166 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya Nomor 40/PDT/2019/PT. SBY, Tertanggal 25 Maret 2019, yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 3620/K/PDT/2019, tertanggal 16 Desember 2020 yang menyatakan bahwa pendirian Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo, Berkedudukan di XXX, XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Adz-Dzikra XXX Cheng Hoo, Nomor 5 Tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan XXX. S.H., M.Kn, Notaris di Banyuwangi, Tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak Sah dengan segala akibat hukumnya, maka bukti P.21 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat para Penggugat P.8, P.9, P.10, P.11 P.14 dan P.17, secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, akan tetapi karena bukti tersebut dibantah oleh Penggugat dan P.9 dibantah oleh salah seorang penanda tangan yaitu Bapak XXX, oleh karena itu secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Penggugat juga telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi fakta, masing masing yaitu XXX bin XXX, XXX XXX Al Banani bin Jaiman, Sri XXXiato bin XXX Dainuri, XXX, XXX, S.H. M.H. dan Ibu Subandiah alias Hj XXX, M.M serta seorang saksi ahli Prof. Dr. XXX M.A bin XXX;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dari 7 (tujuh) orang saksi yang diajukan para Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 dan pasal 147 HIR, sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan para Penggugat, untuk keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 167 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat dan Turut Tergugat I, telah mengajukan bukti Surat berupa T/TT.1 sampai dengan T/TT.30;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat I, berupa T/TT.1, T/TT.2, T/TT.3, T/TT.5, T/TT.6, T/TT.21, T/TT.22, T/TT.23, T/TT.24, T/TT.28, T/TT.29 dan T/TT.27, T/TT.30 adalah akta autentik yang tidak dibantah oleh para Penggugat, maka secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat I, berupa T/TT.7, T/TT.8, T/TT.9, T/TT.10, T/TT.11, T/TT.12, T/TT.14, T/TT.15, T/TT.16, T/TT.17, T/TT.18, T/TT.19, T/TT.25, T/TT.26, T/TT.22, secara materiil tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat I, berupa T/TT.13, adalah akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh para Penggugat, maka secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, sehingga secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Tergugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi fakta dan seorang saksi ahli pada sidang pemeriksaan pokok perkara, masing masing yaitu : Drs. XXX, M.Pd., XXX XXX, S.Pd.I., XXXXXX, XXXJaya, S.Kom., dan XXX, S.Pd. serta seorang saksi ahli;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 6 (enam) orang saksi yang diajukan para Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 dan pasal 147 HIR, sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan para Tergugat dapat

Halaman 168 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil jawaban para Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari Posita dan Petitum gugatan para Penggugat Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan para Penggugat adalah penyerahan pengelolaan dua bidang tanah yang terdiri dari :

1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas 3.210 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 104 atas nama XXX, terletak di XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
2. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas 13.100 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:251 atas nama XXX, terletak di XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Yang saat ini diatas kedua tanah tersebut sudah dibangun pondok pesantren dan masjid. Apakah penyerahan pengelolaan dua bidang tanah tersebut telah sah sebagai suatu perbuatan hukum berupa "wakaf" ?. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa angka 1 berupa : sebidang tanah seluas 3.210 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 104 atas nama XXX yang terletak di XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi telah diwakafkan kepada para Penggugat pada tanggal 14 Juli 2015, Sedangkan obyek sengketa 2 berupa : tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas 13.100 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 251 atas nama XXX yang terletak di XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dibeli oleh para Penggugat menggunakan dana amal yang terkumpul dari donator antara lain: 1. XXX sejumlah Rp.500.000.000,- 2. XXX sejumlah Rp.200.000.000.- 3. XXX sejumlah Rp. 200.000.000.-, 4. XXX Rp.200.000.000.-, dan 5. Dra. Hj. XXX, M.M sejumlah Rp. 250.000.000,- (berupa pemotongan harga jual tanah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut para Penggugat telah mengajukan bukti P.9 (berupa surat pernyataan), P.11 (Surat pernyataan Pemilik Tanah), P.14 (berupa surat pernyataan bersama antara 1. XXX, 2. XXX dan 3

Halaman 169 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX XXX, S.H. M.H untuk menyumbangkan dananya) dan P.17 (berupa Akta Notaris berisi Surat pernyataan Dra. Hj. XXX, M.M.) serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat telah menghadirkan 6 orang saksi. Dari keenam orang saksi tersebut hanya satu orang saksi yang hadir pada saat rapat tanggal 14 Juni 2014 yaitu : XXX. saksi menerangkan hanya mendengar Tergugat mengatakan saya serahkan tanah di Pakis untuk dibangun masjid Chenghoo, tidak mengatakan saya wakafkan dan saat itu tidak ada kata-kata penerimaan dari Tergugat. Sedangkan 4 orang saksi lainnya mendengar dalam peristiwa yang berbeda. Saksi KH. XXX XXX mendengar Tergugat mengatakan ayo ditanah saya di Pakis Jalio, Saksi XXX bin XXX Daenuri hanya mendengar dari Saksi XXX dan tidak tahu apakah ada ikrar atau tidak, saksi hanya diceritakan bahwa Tergugat akan mewakafkan tanah. Saksi XXX, S.Pdi pernah mendengar Tergugat mengatakan : saya berikan tanah yang di Sumberrejo itu sebagai wakaf", selainnya mendengar dari pengumuman pada saat acara, saksi mengetahui Ibu Drs.Hj. XXX menjual tanah seharga 2,5 miliar, sedangkan pembayarannya saksi tidak tahu. Dan saksi XXX, S.H. M.H. pernah mendengar Tergugat mengatakan "saya mau mewakafkan tanah di Sumberrejo". Sedangkan saksi Ibu Drs. Hj. XXX, M.M alias Ny. XXX binti XXX hanya menerangkan bahwa transfer pembayaran tanahnya diberitahu oleh Penggugat III;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta tentang wakaf dan satu orang saksi tentang transaksi jual beli, para Penggugat juga telah menghadirkan seorang saksi ahli yaitu : Prof. Dr. XXX bin XXX yang telah memberikan keterangan pada pokoknya Bahwa berdasarkan kajian tekstual (Kajian terhadap ayat Al-Qur'an, Hadits dan pendapat Ulama), Kajian kontekstual (berupa peristiwa-peristiwa (qarinah-qarinah) tentang adanya kegiatan pembangunan Masjid, pembangunan pondok pesantren dan kegiatan belajar mengajar dan lain-lain yang saksi lihat dan ketahui, serta Tabayyun (klarifikasi kepada beberapa orang, namun tidak pernah mengklarifikasi kepada Tergugat), maka saksi berpendapat bahwa penyerahan dan pengelolaan tanah in casu telah sah sebagai wakaf menurut Syari'at Islam.

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut, Tergugat membantah karena Tergugat bersama keluarga belum atau tidak pernah

Halaman 170 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakafkan dan/atau menyatakan lkrar Wakaf kepada siapapun apalagi menunjuk XXX baik secara lisan maupun tertulis, baik kepada XXX peorangan, kelompok maupun badan hukum atas 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat dan keluarga yaitu SHM nomor 104, dengan luas 3.120 M², dan tanah SHM nomor 251, dengan luas 13.100 M² yang terletak di XXX kecamatan Banyuwangi obyek gugatan *in casu*. Tergugat hanya pernah berazam suatu saat akan mewakafkan tanah miliknya tersebut kepada yayasan yang tergugat percaya. Sedangkan terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Obyek tanah SHM nomor 251, dengan luas 13.100 M² yang terletak di XXX kecamatan Banyuwangi dibeli oleh para Penggugat menggunakan dana amal yang terkumpul dari donator antara lain: 1. XXX sejumlah Rp.500.000.000,- 2. XXX sejumlah Rp.200.000.000.- 3. XXX sejumlah Rp. 200.000.000.-, 4. XXX Rp.200.000.000.-, dan 5. Dra. Hj. XXX, M.M sejumlah Rp. 250.000.000,- (berupa pemotongan harga jual tanah). Terhadap dalil tersebut Tergugat membantah bahwa jumlah amal tersebut tidak benar karena uang yang dikembalikan kepada para donator tersebut berjumlah sebagai berikut : 1. Bapak. XXX XXX, S.H. senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan Bapak. XXX sebesar Rp. 1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) telah kami kembalikan di hadapan keluarga penyumbang dan saksi-saksi, kalo kemudian sumbangan Saudara kami non-Muslim Bapak. XXX dalam dalil gugatan Para Penggugat hanya di hitung / hanya dianggap Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), adapun Bapak. XXX dan Bapak. XXX beliau berdua berkomitmen dan optimis untuk bersama-sama memperjuangkan obyek gugatan *in casu*. Sedangkan sumbangan Ibu Dra. Hj. XXX sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas, itu sangat mengada-ada karena Tergugatlah yang melakukan transaksi jual beli Tanah SHM Nomor 251, seluas 13.100 M² milik Dra. Hj. XXX, dengan surat ukur Nomor XXX, tanggal 18 April 2007, dengan harga Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang pada tanggal 30 Nopember 2015, Tergugat telah melunasi pembayaran pembelian tanah melalui rekening Dra. Hj. XXX, kemudian Tergugat (H.XXX) sebagai pembeli dan Dra. Hj. XXX sebagai penjual mendatangi Notaris/PPAT XXX di Banyuwangi untuk membuat dan menandatangani akta jual beli tanah SHM NO.251 seluas 13.100 M² , karena transaksi itu murni jual beli tidak pernah ada sumbangan dari penjual, jangankan

Halaman 171 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbangan sampai senilai tersebut bahkan Tergugat meminta diskon Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) saja tidak dikasih;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti T/TT. 13, (Surat Pernyataan Pemilik Tanah), T/TT.20 (berupa surat perjanjian antara Tergugat dengan Bapak XXX yang menerangkan transaksi pengembalian sumbangan sebesar Rp. 1.700.000.000.-), T/TT.22 (Akta Jual beli tanah antara Tergugat dengan Dra. Hj. XXX, M.M), T/TT.23 (berupa Formulir pemindah bukuan dari rekening atas nama Tergugat kepada rekening atas nama Dra. Hj. XXX, M.M), dan T/TT.24 (berupa bundle tanda terima Cek BCA atas nama Tergugat dan rincian penarikan dana rekening atas nama Dra. Hj. XXX, M.M);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 5 orang saksi fakta. Dari kelima orang saksi tersebut hanya satu orang saksi yang hadir pada saat rapat tanggal 14 Juni 2014 yaitu : Drs. XXX, M.Pd. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat mengucapkan kalimat : "Saya punya tanah di Pakis Jatio, masjidnya silahkan bangun di tanah saya, nanti saya wakafkan insyaallah keluarga saya setuju". Sedangkan 4 orang saksi lainnya menerangkan bahwa saksi hadir pada saat terjadi kericuhan pada tanggal 30 Juli 2017 dan saksi mengetahui dan menyaksikan langsung ikrar wakaf yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2021 dimana Tergugat sebagai XXX (Pewakaf), Bapak XXX sebagai Maukuf Alaih (Penerima Wakaf), XXX sebagai Nazdir (Pengelola harta wakaf) dan diserahkan sertifikat tanah sebagai maukuf alaih (Harta benda yang diwakafkan) dan menyaksikan pula penandatanganan dokumen Ikrar wakaf;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti 5 orang saksi tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan seorang saksi ahli yaitu : Dr. (CD) H. XXX Hakim, M.HI. Disiplin Keilmuan Fiqh dan Ushul Fiqh. Pada pokoknya saksi ahli berpandangan bahwa penyerahan tanah pada tanggal 14 Juli 2015 tidak dapat dihukumi sah berdasar Syari'at Islam karena Syarat dan Rukun wakaf tidak terpenuhi, pada saat itu tidak jelas siapa XXX (penerima wakafnya) dan Tergugat tidak menyatakan kehendaknya untuk mewakafkan (berikrar) dengan tujuan untuk apa. Ahli berpandangan demikian berdasar pada kaedah usul Fiqh sebagai berikut :

شرط الواقف كنص المشرع

Halaman 172 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Syarat yang ditentukan oleh XXX (Pewakaf) sama kedudukannya dengan ketentuan Syari'at".

Saksi ahli berpandangan bahwa Tergugat (XXX) pada saat itu masih berazam (berencana), bukan berniat, berniat saja harus مقرونًا بالفعل (Niat harus diwujudkan dalam bentuk ucapan pada awal melakukan perbuatan hukum). karena saksi ahli juga sebelumnya sudah melakukan tabayyun (klarifikasi) kepada Tergugat, dimana Tergugat menyatakan tidak pernah mewakafkan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta persidangan, Dalam kasus ini Majelis Hakim berbeda pendapat terhadap pandangan saksi ahli para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa qarinah atau dalalah tidak dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan telah terjadinya wakaf, ketika XXX (orang yang berwakaf) masih hidup, sementara in casu Tergugat sebagai XXX (orang yang berwakaf) menyatakan tidak pernah mewakafkan. Dalam hal XXX (orang yang berwakaf) tidak diketahui lagi keberadaannya atau telah meninggal dunia pun belum tentu qarinah atau dalalah dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan telah terjadinya wakaf atau tergantung pada bukti, baik bukti tulis maupun saksi-saksi. Namun Majelis Hakim sependapat dengan saksi ahli para Penggugat, bahwa ruh amal perbuatan termasuk perbuatan wakaf, adalah ikhlas. Tentu alangkah meruginya pemberi wakaf apabila dipaksakan untuk berwakaf terhadap seseorang atau suatu Badan Hukum sementara pemberi wakaf berniat untuk mewakaf kepada orang lain atau Badan Hukum lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli Tergugat dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim sependapat dengan saksi ahli Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, karena berdasar pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, jo. pasal 218 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa " Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pasal 215 ayat (6), yang kemudian juga menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut didasarkan atas pendapat Jamhur Ulama bahwa sahnya perbuatan wakaf apabila syarat dan rukunnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhul Islami waadillatuhu karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili :

وقال الجمهور: للوقف اركان :هي الواقف, والموقوف,
والموقوف عليه, والصيغة . باعتبار ان الركن : ما لا يتم
الشيء الا به سواء اكان جزءا منه أم لا

Artinya : Jumhur Ulama' berpendapat bahwa: ada 4 Rukun yang harus dipenuhi dalam perbuatan wakaf, yaitu : XXX (orang yang mewakafkan, Harta Wakaf, Penerima Wakaf dan Shigah (Ikrar). Baik rukun itu merupakan bagian dari padanya atau bukan;

Pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat telah membeli tanah yang berada disebelah utara tanah SHM No. 104 yaitu tanah SHM. No. 251, seluas 13.100 M², milik Ibu Hj. XXX, dengan menggunakan dana sumbangan dari donator dengan harga Rp. 2.500.000.000,- (dua Millyar lima ratus juta) dengan catatan penjual ikut menyumbang terhadap pembangunan pondok sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat membantah dengan mengajukan jawaban bahwa Tergugatlah yang membeli karena pada tanggal 3 September 2015, Tergugat melakukan transaksi jual beli Tanah SHM Nomor 251/Kel. Sumberejo, dengan surat ukur Nomor XXX, tanggal 18 April 2007, seluas 13.100 M² milik Dra. Hj. XXX, M.M. dengan harga Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 30 Nopember 2015, Tergugat telah melunasi pembayaran pembelian tanah melalui rekening Dra. XXX, kemudian Tergugat (H.XXX) sebagai pembeli dan Dra. XXX sebagai penjual mendatangi Notaris/PPAT XXXdi Banyuwangi untuk membuat dan menandatangani akta jual beli tanah SHM N0.251 seluas 13.100 M²,

Halaman 174 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.17, berupa (Surat pernyataan Hj. XXX, MM) dan. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa P.17 tersebut adalah pernyataan yang oleh Tergugat dibantah sehingga harus ada bukti lain yang mendukung bukti P.17 tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P.17 tersebut, Penggugat juga menghadirkan 6 orang saksi. Dari keenam orang saksi tersebut tidak ada yang mengetahui proses transaksi jual beli tanah tersebut. Sedangkan saksi Dra. Hj. XXX sendiri tidak dapat menjelaskan secara valid jika saksi telah melakukan transaksi jual beli dengan para Penggugat, saksi menerangkan Penggugat III yang memberitahu bahwa transfer uang pembayaran tanah telah ditransfer, dengan demikian tidak ada bukti lain yang mendukung bukti P.17 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa akta autentik T/TT.22, T/TT.23, T/TT.24 yang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh para Tergugat, oleh karenanya bantahan Tergugat dan Turut Tergugat I harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugatlah yang membeli Tanah seluas 13.100 M² milik Dra. Hj. XXX, M.M., SHM Nomor 251 yang terletak di XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas dikaitkan dengan bukti para Penggugat, bukti Tergugat dan bukti Turut Tergugat I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penyerahan tanah pada tanggal 14 Juli 2014 tidak dapat dimaknai sebagai pengucapan Ikrar Wakaf baik secara Syari'at Islam maupun peraturan Perundang-Undangan tentang wakaf yang berlaku, oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas dikaitkan dengan bukti para Penggugat, bukti Tergugat dan bukti Turut Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan para Penggugat mengenai tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya seluas 13.100 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 251 atas nama XXX yang terletak di XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten

Halaman 175 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi dibeli oleh para Penggugat menggunakan dana amal telah tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa yang menjadi dasar gugatan para Penggugat dalam perkara ini telah tidak terbukti, maka terhadap tuntutan lain yang merupakan akibat dari pokok perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan dasar hukum bagi Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan Penggugat adalah bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, hal tersebut sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit sinar grafika, halaman 891, yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, Dalam eksepsi dan Dalam Pokok Perkara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan dalam Rekonvensi putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan rekonvensi (tuntutan balik) terhadap para Penggugat, oleh karenanya Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi bersama Istri dan Anak-anaknya sudah dan telah Mewakafkan secara tertulis 2 (dua) bidang tanah yaitu (1). tanah SHM No 104/XXX, seluas 3.210 M² dan (2). tanah SHM No 251/Kel. Sumberejo, seluas 13.100 M², yang menjadi XXX selanjutnya Yayasan Haji XXX

Halaman 176 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chenghoo Banyuwangi (Turut Tergugat I), yang berdomisili pada alamat XXX, XXX Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, yang sudah terdaftar sebagai badan hukum yang sah pada kantor Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan Nomor AHU-XXX.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum XXX Banyuwangi, dimana Bapak XXX sebagai Pimpinan pengurus dan Penggugat Rekonvensi menerima ikrar wakaf secara tertulis dari pemilik tanah tertanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut para Tergugat Rekonvensi hanya memberikan jawaban secara lisan bahwa para Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat untuk konvensi sekaligus bukti rekonvensi berupa T/TT.1, T/TT.2, T/TT.3, dan T/TT.4 adalah akta autentik yang tidak dibantah oleh para Penggugat, maka secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Tergugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi sidang pemeriksaan pokok perkara, masing masing yaitu : XXX XXX, S.Pd.I., XXXXXX, XXXJaya, S.Kom., dan XXX, S.Pd.;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keempat orang saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut melihat dan mendengar sendiri Penggugat Rekonvensi bersama Istri dan Anak-anaknya sudah dan telah Mewakafkan secara tertulis 2 (dua) bidang tanah yaitu (1). tanah SHM No 104/XXX Seluas 3.210 M² dan (2). tanah SHM No 251/Kel. Sumberejo, seluas 13.100 M², yang menjadi XXX selanjutnya Yayasan Haji XXX Chenghoo Banyuwangi (Turut Tergugat I), dimana Bapak XXX sebagai Penerima wakaf (Maukuf alaih) dan dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen Ikrar Wakaf.

Halaman 177 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan keempat orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan bukti T/TT.1, T/TT.2, T/TT.3, dan T/TT.4 dan keterangan para Saksi, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Ikrar Wakaf secara tertulis dari pemilik tanah tertanggal 13 Agustus 2021 telah terbukti dan harus dikabulkan dengan menyatakan ikrar wakaf secara tertulis dari pemilik tanah (Penggugat) kepada Badan Hukum "XXX Banyuwangi", Pengesahan Pendirian Badan Hukum Nomor AHU-XXX.Tahun 2019, tertanggal 13 Agustus 2021 adalah sah menurut Syari'at Islam dan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diatas telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi;

Menimbang, bahwa selain dalil Gugatan Rekonvensi diatas, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi telah melakukan penelantaran sehingga mengakibatkan terjadinya kehilangan dan kerusakan barang-barang dan bangunan asset in casu, sehingga Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama agar menetapkan bahwa :

1. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai obyek tanah dan bangunan obyek gugatan *in casu* sejak 30 Juli 2017 sampai 18 September 2021 dan menelantarkan obyek tanah dan bangunan *in casu* sehingga menimbulkan kerusakan dan hilangnya harta benda wakaf adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 178 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika pada saat keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan isi putusan perkara ini.
4. Menyatakan Bahwa, surat-surat yang dimiliki/dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi atau pihak-pihak lainnya yang mendapatkan hak dari Para Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan tanah dan bangunan obyek sengketa *in casu* diatas dalam segala bentuk perjanjian jual beli maupun sewa–menyawa dan / atau penguasaan atau peralihan dalam bentuk dan cara apapun terhadap pihak ketiga, maka mohon surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah dan / atau batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan melawan hukum, bahwa didalam menentukan suatu perbuatan dikualifikasi perbuatan melawan hukum dengan terpenuhinya 4 Syarat, yaitu : 1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain. 3 bertentangan dengan kesusilaan. 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Pendapat ini diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa timbulnya akibat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan rangkain sebab akibat dari suatu transaksi (akad) yang tidak jelas antara Penggugat Rekonvensi dengan para Tergugat Rekonvensi sehingga menimbulkan eksees tersebut dan apabila dihubungkan dengan bukti tulis maupun bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat rekonvensi tidak terbukti bahwa para Penggugat melakukan pengrusakan maupun pengambilan barang-barang pada obyek terperkara. Oleh

Halaman 179 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat rekonvensi tersebut tidak dapat di kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian tuntutan agar Pengadilan Agama Banyuwangi menetapkan para Tergugat melakukan Perbuatan Hukum adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai tuntutan ganti rugi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan agar Pengadilan Agama Banyuwangi menetapkan para Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Hukum dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai ganti rugi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai uang paksa (Dwangsom), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan oleh karena obyek sengketa masih bias dilakukan eksekusi secara riil sehingga kecil kemungkinan untuk timbulnya kerugian yang berlarur-larut terhadap Penggugat Rekonvensi. Halmana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.307/K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976. Oleh karena itu tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai uang paksa (Dwangsom) adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi agar Pengadilan Agama Banyuwangi menyatakan surat-surat yang dimiliki/dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi atau pihak-pihak lainnya yang mendapatkan hak dari Para Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan tanah dan bangunan obyek sengketa *in casu* diatas dalam segala bentuk perjanjian jual beli maupun sewa–menyawa dan / atau penguasaan atau peralihan dalam bentuk dan cara apapun terhadap pihak ketiga, tidak sah dan / atau batal demi hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar bukti T/TT.5 dan T/TT.6 berupa kopi saXXXn Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 40/PDT/2019/PT. SBY, Tertanggal 25 Maret 2019 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesi Nomor

Halaman 180 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3620/K/PDT/2019, tertanggal 16 Desember 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap dan juga oleh karena tuntutan para Penggugat ditolak serta oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi petitum angka 2 dan 3 gugatan rekonvensi dikabulkan, maka sepatutnya petitum angka 7 gugatan Rekonvensi dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk menetapkan Putusan in casu dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi. Oleh karenanya tuntutan tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) HIR, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 181 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah wakaf Seluas 3.210 M² , SHM No. 104 dan tanah wakaf seluas 13.100 M² , SHM. No.251, atas nama XXX, yang terletak di XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sejak tanggal 13 Agustus 2021, sah sebagai tanah wakaf.
3. Menyatakan XXX Banyuwangi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Nomor AHU-XXX. Tahun 2019 sebagai XXX yang sah atas tanah wakaf Seluas 3.210 M² , SHM No. 104 dan tanah wakaf seluas 13.100 M² , SHM. No.251, atas nama XXX, yang terletak di XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Sungai
 - Timur : Perumahan warga dan Jalan Paving
 - selatan : Jalan Umum/Desa
 - Barat : Perumahan warga
4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi;
5. Menyatakan surat-surat yang dimiliki/dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi atau pihak-pihak lainnya yang mendapatkan hak dari Para Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan tanah dan bangunan obyek sengketa *in casu* diatas dalam segala bentuk perjanjian jual beli maupun sewa–menyawa dan / atau penguasaan atau peralihan dalam bentuk dan cara apapun terhadap pihak ketiga, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. XXX, M.H. dan Drs. Muslim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan pada hari

Halaman 182 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 21 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis H. Husnul Muhyidin, S.Ag. dengan didampingi oleh Drs. M. Hayat, SH. dan Drs. Hafiz, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dan Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I, diluar hadirnya Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. M. Hayat, SH.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Drs. H. XXX, M.H.

Panitera Pengganti

Djunaidi Ichwantoro, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp 875.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 1.000.000,00

(Satu juta rupiah)

Halaman 183 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 184 dari 184, Put. No. 157/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 184